

**RUJUK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN  
FENOMENA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI  
KOMPARATIF TAFSIR AL-QURTHUBI DAN QURAISH SHIHAB)**

**SKRIPSI**



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**

**Oleh:**

**LULUK FAIZAH  
NIM: 202112134120**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA**

**2025**

**RUJUK DALAM AL-QUR'AN DAN RELEVANSINYA DENGAN  
FENOMENA PERCERAIAN DI INDONESIA (STUDI  
KOMPARATIF TAFSIR AL-QURTHUBI DAN QURAISH SHIHAB)**

**SKRIPSI**



**INSTITUT AL FITHRAH (IAF)  
SURABAYA**

**Oleh:**

**LULUK FAIZAH  
NIM: 202112134120**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AL FITHRAH SURABAYA**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Luluk Faizah  
NIM : 202112124120  
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi dengan judul Konsep “Rujuk dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Fenomena Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Quraish Shihab).” Adalah Observasi, Pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah dipublikasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian, dalam bentuk jurnal, working paper, atau bentuk lain. Karya ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi, kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penelitian.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Surabaya, 22 Juli 2025

**Yang Menyatakan**

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular postage stamp. The stamp is light-colored with a red border and features the Garuda Pancasila emblem in the center. The text on the stamp includes 'REPUBLIK INDONESIA' at the top, '10000' in large numbers, 'METERAI TEMPEL' at the bottom, and a unique identification number 'CD484ANX026874049' at the very bottom.

**Luluk Faizah**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Rujuk dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Quraish Shihab)."

Yang ditulis oleh Luluk Faizah ini disetujui pada tanggal *22 Juli 2025*

Oleh :  
Pembimbing



Dr. Kusroni, M.Th.I.  
NIDN. 2109048703

## PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi berjudul "Rujuk dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Quraish Shihab)." yang ditulis oleh Luluk Faizah ini telah disetujui pada tanggal 06 Agustus 2025

Tim Penguji:

1. Abu Sari, M.Ag

(Ketua)



2. Ach. Imam Bashori, M.Th.I

(Penguji 1)



3. Dr Kusroni, M.Th.I

(Penguji 2)



Surabaya, 06 Agustus 2025

Fakultas Ushuluddin dan Dakwah

Dekan,

  
  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH  
INSTITUT AL FITRAH (IAF)  
SURABAYA  
Dr. Kusroni, M.Th.I  
NIDN. 2109048703

## ABSTRAK

Luluk Faizah, NIM 202112134120, Rujuk dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Fenomena Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Quraish Shihab).

Modernisasi dan kemudahan akses media sosial kerap memperbesar konflik rumah tangga di era kontemporer sehingga menyebabkan tingginya angka perceraian, sementara rujuk yang direkomendasikan Al-Qur'an untuk mengatasi konflik rumah tangga jarang dijadikan solusi, padahal perceraian adalah solusi darurat yang dibenci Allah, sementara rujuk dipandang sebagai mekanisme *islah* yang harus dilakukan dengan niat memperbaiki hubungan, oleh karena itu, penelitian ini berusaha menggali konsep rujuk yang sesuai dengan keadaan masyarakat kontemporer dengan mengeksplorasi penafsiran QS. Al-Baqarah 228–230 dan QS. At-Talaq 2 antara Imam Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab, untuk menemukan relevansinya terhadap praktik rujuk dalam konteks meningkatnya angka perceraian di Indonesia.

Penelitian ini mempunyai dua rumusan, yakni: 1) Bagaimana konsep rujuk dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif Tafsir Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab ? 2) Bagaimana relevansinya terhadap fenomena perceraian di Indonesia kontemporer ?

Jenis penelitian skripsi ini merupakan studi kualitatif kepustakaan dengan pendekatan tematik-komparatif. Data primer bersumber dari Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Misbah atas QS. Al-Baqarah 228–230 dan QS. At-Talaq 2, didukung data sekunder berupa literatur dan data sosial. Data dikumpulkan melalui telaah ayat, *asbāb al-nuzūl*, serta analisis tafsir, kemudian dianalisis secara deskriptif-komparatif untuk menilai relevansi penafsiran kedua mufasir terhadap fenomena perceraian di Indonesia.

Hasil penelitian ini menunjukkan penafsiran Al-Qurtubi menekankan aspek hukum rujuk yang bersumber dari tradisi fikih klasik, di mana rujuk dipandang sebagai hak suami selama masa iddah tanpa perlu persetujuan istri dengan niat adanya *islah*. Sementara Quraish Shihab memberikan pendekatan kontekstual dan sosial, yakni harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama bukan hanya niat *islah* tapi harus dibuktikan dengan perbaikan nyata untuk mencegah pihak yang dirugikan dari rujuk. Integrasi kedua tafsir ini mampu memberikan pedoman praktis penafsiran Al-Qurtubi memastikan proses rujuk sah secara *syar'i*, sedangkan penafsiran Quraish Shihab memastikan rujuk membawa manfaat sosial dan mencegah penyalahgunaan serta mempertimbangkan keadilan bagi perempuan dalam hubungan rumah tangga. Dengan demikian, konsep rujuk hasil sintesis kedua tafsir tersebut berpotensi menjadi solusi untuk menekan angka perceraian dan membangun kembali keharmonisan rumah tangga.

Kata kunci: Rujuk, Al-Qur'an, Perceraian, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Quraish Shihab

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan proses mengubah huruf abjad suatu bahasa ke dalam abjad bahasa lain, bertujuan utama agar kata-kata asal dapat terbaca dengan benar dan tidak menimbulkan kesalahan pemahaman. Pedoman transliterasi Arab Indonesia yang digunakan di Institut Al Fithrah Surabaya adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	th	غ	Gh
ج	j	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	d	ل	L
ذ	dh	م	M
ر	r	ن	N
ز	z	و	W
س	s	ه	H
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*), caranya ialah dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf, seperti ā, ī, dan ū. Contoh: al-Islām (الإسلام), al-Ḥadīth (الحديث) al-Mā’ūn (الماعون) . bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *khayr* (خير) dan *khawf* (خوف). Kata yang berakhiran *tā’ marbūṭah* (ة) dan berfungsi sebagai sifat (*modifer*) atau *muḍaf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, seperti *dirāsah al-islāmīyah* (دراسة إسلامية), sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍaf* ditransliterasikan dengan “at”, seperti *dirāsāt al-Qur’ān*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Rujuk dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dengan Fenomena Perceraian di Indonesia (Studi Komparatif Tafsir Al-Qurthubi dan Quraish Shihab).” Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya hingga akhir zaman. *Āmīn...*

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Institut Al Fithrah Surabaya. Penulis mengakui adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam skripsi ini, yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Penulis sangat menghargai masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Penyelesaian skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua yang terhormat:

1. Beliau Hadratus Syaikh KH. Ahmad Asrori Al-Ishaqy ra. Sebagai pembimbing, penuntun dan guru rohani penulis. Semoga Allah SWT senantiasa mengangkat derajat beliau, *āmīn...*
2. Bapak Dr. H. Rosidi, M.Fil.I. selaku Rektor Institut Al Fithrah Surabaya.

3. Bapak Dr. Kusroni, M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah sekaligus Pembimbing Skripsi yang dengan kesabaran dan kebijaksanaannya senantiasa mengarahkan penulis dan memudahkan setiap langkah penulisan ini.
4. Bapak Achmad Imam Bashori, M.Th.I. selaku Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir atas segala kebaikan, kelembutan sikap, dan kasih sayangnya dalam memfasilitasi seluruh mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir khususnya mahasiswa semester akhir dengan penuh ketulusan.
5. Segenap Dosen Institut Al Fithrah Surabaya, karyawan dan teman-teman kampus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, atas keikhlasan serta kesabaran dalam mendidik, dan menularkan pengalamannya, dan seluruh staf akademik selama mempelancar proses dan urusan kami di Kampus Institut Al-Fithrah Surabaya.
6. Teristimewa untuk Ayah Ahmad Nur Yadho dan Ibu Masirah, yang dengan segenap keringat, doa, dan kasih sayang tiada henti memperjuangkan agar anakmu ini dapat berdiri di titik ini. Setiap langkah menuju kelulusan ini adalah buah dari pengorbanan dan cinta ayah dan ibu yang tak ternilai.
7. Untuk anak-anak kamar 24 yang dengan tawa dan kesetiaannya menemani malam-malam begadang penulis sehingga menjadi cahaya di tengah penat dan lelah. Terima kasih telah menjadi anak-anak yang ceria sehingga dapat penyemangati saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman seangkatan IAT 2021 yang selalu bersama dalam keadaan apapun semasa menuntut ilmu.

9. Teman-teman MDTJ putri (Fadilah, Indri, Uswa, Liyana, Arifa, Elsa, Siha, Sila, Shepi) para wanita hebat yang membagikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis ketika penat mengerjakan skripsi ini.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca, terlebih bagi penulis pribadi.

Surabaya, 22 juli 2025

Penulis,



**Luluk Faizah**

PERPUSTAKAAN  
INSTITUT AL FITHRAH

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu kasih dan sayang.” (Q.S. Ar-Rum: 2)<sup>1</sup>

إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَذْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْرَلَةً أَعْظَمُهُمْ فَتَنَّتْهُ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ  
كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ  
فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ

“Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat (setan) seperti engkau”<sup>2</sup>

INSTITUT AL FITHRAH

<sup>1</sup> Terjemah Kemenag, 2019.

<sup>2</sup> Muslim bin Al-Hujaj Abu Al-Hasan Al-Qusayri Al Naisaburi, *Al Jami' Al Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar bi Naql Al-'Adl ila Rasulullah SAW*, Juz 5, (Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī, 2010), 261.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB 1</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Identifikasi dan Batasan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Rumusan Masalah</b> .....	<b>10</b>
<b>D. Tujuan Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>E. Manfaat Penelitian</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Penelitian Terdahulu</b> .....	<b>12</b>
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	<b>15</b>
<b>H. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>16</b>
<b>BAB II KONSEP RUJUK DAN FENOMENA PERCERAIAN DI</b>	
<b>INDONESIA</b> .....	<b>18</b>
<b>A. Rujuk</b> .....	<b>18</b>
1. Definisi Rujuk.....	18
2. Syarat-syarat rujuk .....	21
3. Rujuk dari Beberapa Pendapat Ulama’ .....	24
4. Hikmah Rujuk.....	30

<b>B. Perceraian .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian perceraian .....	33
2. Macam-Macam Perceraian (Talak) .....	35
3. Dampak perceraian .....	39
<b>C. Faktor-Faktor Perceraian di Indonesia .....</b>	<b>43</b>
1. Pertengkaran berkepanjangan .....	43
2. Kekerasan atau Penyiksaan .....	44
3. Penyimpangan Seksual .....	45
4. Kebiasaan Buruk (Narkoba, Alkohol, Judi) .....	46
5. Masalah ekonomi .....	46
 <b>BAB III PENAFSIRAN AL-QURTHUBI DAN M. QURAISH SHIHAB</b>	
<b>TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 228-230 DAN AL-TALAQ</b>	
<b>AYAT 2 .....</b>	<b>49</b>
 <b>A. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 228-230</b>	
<b>Dan Surah Al-Talaq Ayat 2 .....</b>	
<b>49</b>	
1. Profil Tafsir Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an. ....	49
2. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 228 .....	52
3. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 229 .....	66
4. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 230 .....	74
5. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah At-Talak Ayat 2 .....	81
 <b>B. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat</b>	
<b>228-230 Dan Surah Al-Talaq Ayat 2 .....</b>	
<b>83</b>	
1. Profil Tafsir Al Misbah Karya M. Qurais Shihab.....	83
2. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 228.....	89
3. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah Al-Baqarah ayat 229.....	94
4. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah Al-Baqarah ayat 230.....	98
5. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah At-Talak ayat 2.....	101
 <b>BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURTHUBI DAN M. QURAISH</b>	
<b>SHIHAB TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 228-230 DAN AL-</b>	
<b>TALAQ AYAT 2 .....</b>	
<b>103</b>	
 <b>A. Analisis Penafsiran Al-Qurtubi .....</b>	
<b>103</b>	
1. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Baqarah ayat 228 .....	103
2. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Baqarah ayat 229 .....	106
3. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Baqarah ayat 230 .....	107
4. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Talak ayat 2.....	110

<b>B. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab .....</b>	<b>111</b>
1. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. Al-Baqarah ayat 228 .....	111
2. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. Al-Baqarah ayat 229 .....	115
3. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. Al-Baqarah ayat 230 .....	117
4. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. At-Talaq ayat 2 .....	118
<b>C. Relevansi Analisis Penafsiran Ayat Talak-Rujuk Dengan Fenomena Perceraian Di Indonesia Kontemporer .....</b>	<b>120</b>
1. Pengetahuan Rujuk dan Talak Yang Lemah di Masyarakat .....	120
2. Talak Sebagai Alat Kekuasaan Suami.....	121
3. Kurangnya Kepastian Hukum Pasca-Perceraian .....	121
4. Praktik Nikah Tahlil dan Nikah Ulang Yang Tidak Sah .....	122
5. Masih Lemahnya Kesadaran Hukum Perempuan.....	122
7. Membangun Kesadaran Spiritual dalam Talak dan Rujuk .....	123
<b>BAB V.....</b>	<b>125</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>125</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>125</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>129</b>

PERPUSTAKAAN  
INSTITUT AL FITHRAH

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 faktor-faktor perceraian di Indonesia 2021-2024..... 48

Tabel IV.1 Perbandingan Penafsiran Al Qurtubi dan Quraish Shihab..... 124



PERPUSTAKAAN  
INSTITUT AL FITHRAH

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan informasi di *era Society 5.0* telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Era ini ditandai dengan integrasi antara dunia fisik dan digital melalui teknologi canggih seperti *Internet of Things (IoT)*, *Artificial Intelligence (AI)*, dan *Big Data*.<sup>3</sup> Perubahan ini turut memengaruhi pola pikir masyarakat, termasuk dalam memandang institusi pernikahan. Pernikahan yang seharusnya menjadi ikatan suci, sakral, dan penuh kasih sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 (*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*)<sup>4</sup>, kini menghadapi tantangan besar baik secara internal maupun eksternal.

Secara internal, perubahan pola pikir akibat gaya hidup modern sering kali menjauhkan pasangan dari nilai-nilai agama yang seharusnya menjadi fondasi pernikahan. Sementara itu, secara eksternal kemudahan

---

<sup>3</sup> Sharleen Natalia Ranintowe Tadanugi, "Era Society 5.0 Hadirkan Peluang dan Tantangan Baru", dalam kumparan.com diakses 23 November 2024.

<sup>4</sup> Kemenag, "Qur'an Kemenag," dalam <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 23 November 2024.

akses teknologi dan media sosial sering kali memperbesar konflik, baik melalui penyebaran informasi yang salah, privasi yang terganggu, maupun munculnya godaan-godaan dari luar. Kondisi ini menjadikan rujuk sebagai salah satu solusi yang jarang dipertimbangkan, meskipun konsep ini memiliki potensi besar untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan mengembalikan keharmonisan hubungan.<sup>5</sup> Akan tetapi mayoritas masyarakat di Indonesia ketika dihadapkan dengan problematika rumah tangga, lebih memilih perceraian sebagai solusi utama dalam menangani perselisihan tersebut. Tren ini tidak hanya terjadi dikalangan masyarakat umum tetapi juga di kalangan selebriti Muslim. Meningkatnya angka perceraian terutama di kalangan artis dan selebriti yang backgroundnya muslim telah menarik perhatian media dan secara tidak langsung mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai solusi terhadap perselisihan rumah tangga.<sup>6</sup>

Misalnya Ria Ricis adik dari Ustdzah Oki Setiana Dewi dan Teuku Ryan yang resmi bercerai pada Mei 2024. Kasus ini menjadi sorotan besar mengingat keduanya memiliki latar belakang keislaman yang menonjol. Selaras dengan kasus ini, Zeda Salim juga bercerai dari Habib Ali Jindan<sup>7</sup>. Sebelumnya pada tahun 2021 juga banyak artis yang mengalami perceraian

---

<sup>5</sup> Alfian Haydar Najmuddin, Nur Khamimah, dan Naifa Salma Ufaira, "Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi", dalam *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* (No. 4, Vol. 1, 2023).

<sup>6</sup> Novita Ayuningtyas, "10 Artis Ini Pilih Bercerai dari Pasangan di 2023 Karena Berbagai Alasan", dalam *Liputan 6* diakses 26 Desember 2023.

<sup>7</sup> Muhammad Azy Aminullah, "Artis Cerai Karena Polemik Nafkah Batin" dalam <https://www.suara.com/entertainment/2024/05/07/123509/6-artis-cerai-karena-polemik-nafkah-batin-terbaru-ria-ricis-dan-teuku-ryan> diakses 07 Mei 2024.

diantaranya Alvin Faiz dan Larissa.<sup>8</sup> Perceraian yang terjadi pada para artis memengaruhi pemahaman masyarakat dalam membedakan mana problematika rumah tangga yang harus diselesaikan dengan cerai dan mana yang masih bisa dikembalikan melalui rujuk hal ini dapat dilihat dari banyaknya kasus perceraian yang justru dijadikan konten.<sup>9</sup>

Menurut data yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2019–2024. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 438.013 kasus perceraian, kemudian pada tahun 2020 mencatat penurunan signifikan dengan total 291.677 kasus perceraian. Tren ini kembali berubah pada tahun 2021 dengan peningkatan tajam menjadi 447.743 kasus, diikuti oleh lonjakan lebih lanjut pada tahun 2022 yang mencapai 448.126 kasus. Pada tahun 2023 jumlah tersebut kembali menurun menjadi 408.347 kasus. Mayoritas kasus perceraian pada tahun 2023 berasal dari faktor perceraian yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mencapai 251.828. Pada tahun 2024 angka perceraian masih terbilang tinggi yakni mencapai 399.921 yang mayoritas faktor kasus perceraian masih sama dengan tahun sebelumnya yakni disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Data ini mencerminkan dinamika sosial dan demografis yang turut memengaruhi stabilitas rumah tangga.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Ady prawira Riandi, “Tujuh Alasan Larissa Chou Gugat Cerai Alvin Faiz”, dalam <https://www.kompas.com/hype/read/2021/06/01/101455866/tujuh-alasan-larissa-chou-gugat-cerai-alvin-faiz> diakses 01 Januari 2021.

<sup>9</sup> Al Ghozali, “Ingin Cepat Cerai? Ikuti Tik-Tok Sebagai Standar Hubungan Kamu!”, dalam *Radius* diakses 12 maret 2024.

<sup>10</sup> Badan Pusat Stastistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor”, dalam

Sebagaimana dalam Islam perceraian adalah perkara yang diharamkan namun dibenci oleh Allah SWT dan disebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW.

أبغض الحلال الى الله الطلاق

“Perkara halal yang paling Allah SWT benci adalah perceraian”.<sup>11</sup>

Perceraian merupakan solusi darurat jika jalan terbaik lainnya tidak dapat menyelesaikan konflik rumah tangga. Dapat dikatakan pula bahwa perceraian sendiri merupakan tujuan terbesar iblis yang terlaknat dalam menjerumuskan umat nabi Adam a.s dikarenakan perceraian mengakibatkan terputusnya keturunan. Al-Qur’an merekomendasikan rujuk sebagai solusi utama masalah tersebut. Menurut Kitab Al-Mahalli rujuk merupakan kembali ke dalam hubungan perkawinan dari cerai yang bukan *ba’in* selama dalam masa ‘*iddah*.<sup>12</sup> Kata “*rujuk*” berasal dari bahasa Arab, yaitu *raja’a-yarji’u-raj’an* yang berarti kembali atau mengembalikan.<sup>13</sup> Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 228:

..... وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ .....

“.....Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki perbaikan....”

Ayat ini menegaskan bahawa rujuk hanya diperbolehkan dengan syarat adanya niat yang tulus untuk memperbaiki hubungan, bukan untuk menyakiti atau mempermainkan pihak istri. Ibnu Rusyd juga menekankan

<https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTIZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor--2023.html?year=2023> diakses 22 Februari 2024.

<sup>11</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi dawud*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr Lebanon, 889), 255.

<sup>12</sup> Al Imam Jalaluddin Muahamad Al Mahalli, *Kanzlur Roghibin Al Mahalli*, (Bairut: Dar Al Kutub Ilmiah, 2001), 423.

<sup>13</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 285.

pentingnya *islah* (perbaikan) sebagai dasar sahnya rujuk .<sup>14</sup>

Konsep rujuk menegaskan adanya peluang bagi pasangan yang telah bercerai untuk memperbaiki hubungan serta melanjutkan kehidupan bersama, asalkan keduanya benar-benar berniat melakukan *islah* (perdamaian), sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 228. Sejalan dengan itu, pada surah At-Talaq ayat 2, Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa setelah talak dijatuhkan, suami memiliki dua pilihan: mempertahankan istri dengan cara yang baik (*ma' ruf*) atau melepaskannya secara terhormat. Mempertahankan dengan cara yang baik berarti suami dapat merujuk istrinya sebelum masa iddah berakhir, sedangkan melepaskan dengan baik berarti membiarkan masa iddah selesai atau menjatuhkan talak tiga tanpa menzalimi sedikit pun hak istri. Talak semacam ini dikenal sebagai talak sunnah. Sementara itu, talak yang dilakukan ketika istri sedang haid atau nifas termasuk dalam kategori talak *bid'ah*.<sup>15</sup>

Pada surah Al-Baqarah ayat 229 Imam Al Qurthubi menjelaskan bahwa Allah SWT menentukan talak yang dapat di rujuk kembali adalah dua kali, hal ini disebabkan pada masa jahiliyah talak untuk rujuk kembali tidak memiliki jumlah tertentu, sehingga banyak laki-laki yang mentalak istrinya seenak hati kemudian ketika masa iddah mendekati habis ia akan merujuknya Kembali.

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id, *Bidayatul Mujtahid, Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 591.

<sup>15</sup> Imam Al Qurthubi, *Jāmi' li Ahkām al – Qur'ān*, jilid 2 (Bairut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2014), 86.

Pada surah Al Baqarah ayat 230 Imam Qurtubi membahas tentang talak apabila jatuh ketiga kalinya. Al Qurthubi menjelaskan bahwa apabila talak ketiga jatuh maka hukumnya adalah talak bain kubro, yaitu suami yang mentalak dilarang rujuk kepada istri yang diceraikannya sampai istri yang diceraikan tersebut menikah lagi dan diceraikan oleh suami keduanya hingga masa iddahnya habis. Al Qurthubi berpendapat bahwa indikator terjadi pernikahan adalah jimak.<sup>16</sup>

Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap surah Al-Baqarah ayat 228-230 dan Al-Talaq ayat 2 karena memiliki popularitas yang tinggi dan sering dijadikan rujukan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep rujuk. Dengan merujuk pada Tafsir Al-Qurthubi dan dikomparasikan dengan Tafsir Al-Misbah sebagai sumber utama. Kedua tafsir ini dipilih karena memiliki pendekatan yang saling melengkapi dalam memahami ayat-ayat hukum, khususnya yang berkaitan dengan talak dan rujuk.

Tafsir Al-Qurthubi yang ditulis oleh Imam Al-Qurthubi merupakan salah satu kitab tafsir bil-ma'tsur yang menonjol dalam menjelaskan ayat-ayat ahkam (hukum-hukum dalam Al-Qur'an). Tafsir ini dikenal dengan ketelitian dan kedalamannya dalam menggali sisi hukum dari setiap ayat, lengkap dengan argumentasi fiqhiyah, perbandingan mazhab, serta konteks turunnya ayat (asbabun nuzul). Tafsir ini sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam memahami konsep rujuk menurut tradisi keilmuan Islam klasik, serta bagaimana para fuqaha memaknai konsep

---

<sup>16</sup> Ibid.,98.

tersebut dalam kerangka syariat.

Tafsir Al-Misbah karya Prof. Dr. M. Quraish Shihab dipilih karena mewakili pendekatan tafsir kontemporer yang lebih komunikatif, kontekstual, dan sesuai dengan tantangan kehidupan masyarakat modern. Tafsir ini tidak hanya menjelaskan makna lafziyah (tekstual) dari ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi juga mencoba menjawab problematika sosial kekinian dengan pendekatan yang moderat dan relevan. Dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 228 maupun ayat-ayat tentang talak dan rujuk lainnya, Quraish Shihab menekankan pentingnya prinsip kasih sayang, keadilan, serta kesadaran spiritual sebagai dasar dalam membina rumah tangga. Beliau menyoroti bahwa rujuk bukan hanya hak hukum suami, tetapi harus didasarkan pada keinginan tulus untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menyakiti atau mengekang.

Kedua penafsiran ini tampak bertolak belakang Al-Qurthubi memusatkan pada aspek normatif hukum, sementara Al-Misbah pada dimensi etis dan sosial seperti penafsiran Al-Qurthubi dan Al-Misbah pada surah Al-Baqarah ayat 228.

“...Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka dalam masa iddahnya, jika mereka (para suami) menghendaki perbaikan...”

Al-Qurthubi menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan hak prerogatif suami untuk melakukan rujuk selama masa iddah, tanpa memerlukan izin istri, asalkan rujuk itu diniatkan untuk perbaikan (islah). Ia menegaskan bahwa dalam hukum Islam, rujuk adalah hak suami setelah menjatuhkan talak raj'i, dan istri tidak bisa menolaknya selama masa iddah

belum habis. Dalam tafsirnya Al-Qurthubi menjelaskan bahwa: Suami lebih berhak untuk merujuk istrinya tanpa adanya pernyataan persetujuan istri. Penekanan berada pada syarat "*in aradu ishlaahan*" (jika mereka menghendaki perbaikan) bukan pada hak istri, Al-Qurthubi juga mengutip pendapat fuqaha bahwa istri tidak perlu ridha untuk sahnya rujuk selama syarat-syarat syar'i terpenuhi.<sup>17</sup>

Sedangkan Quraish Shihab dalam Tafsirnya lebih menekankan aspek etika dan relasi keadilan antara suami-istri. Ia menyatakan bahwa rujuk bukan sekadar hak suami, tetapi juga harus mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak, khususnya istri. Dalam penjelasannya beliau mengungkapkan bahwa: Rujuk yang sah adalah rujuk yang bertujuan baik, bukan karena dendam, ingin menyakiti, atau mempermainkan perasaan istri. Kata "*ishlah*" (perbaikan) menjadi syarat esensial, dan harus dinilai berdasarkan kenyataan hubungan, bukan hanya klaim niat suami. Secara implisit, beliau membuka ruang bahwa rujuk juga perlu melibatkan suara istri, karena rujuk yang dipaksakan justru berpotensi menjadi sumber keretakan baru. Fokus Tafsir Al-Misbah lebih pada nilai moral, keadilan gender, dan semangat kesetaraan, yang kontekstual dengan kehidupan masyarakat modern.

Melihat pentingnya konsep talak dan rujuk dalam menjaga ketahanan keluarga, penelitian ini menjadi sangat penting karena diperlukannya upaya untuk mengedukasi masyarakat mengenai konsep

---

<sup>17</sup> Imam Al Qurthubi, *Jāmi' li Ahkām al – Qur'ān*, jilid 2 (Bairut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2014).

rujuk berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Al-Qur'an, agar perceraian tidak menjadi solusi utama dalam setiap permasalahan rumah tangga.

Penelitian ini relevan dengan rencana Pemerintah melalui Menteri Agama yang mengusulkan adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena mengingat angka perceraian di Indonesia semakin meningkat. Nasaruddin Umar menyampaikan, pelestarian perkawinan penting diterapkan sebagai bentuk perlindungan keluarga dan investasi masa depan bangsa selain itu perceraian harus dihindari karena dapat menyebabkan munculnya masalah perekonomian yang baru, terutama bagi anak dan istri yang ditinggalkan. Namun, Nasarudin tidak membeberkan jelas ketentuan seperti apa yang akan dimuat dalam bab mengenai pelestarian perkawinan itu.<sup>18</sup>

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari uraian dalam latar belakang, terdapat beberapa masalah yang muncul dan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tantangan penerapan nilai rujuk di era moderen karena teknologi yang semakin canggih sekaligus berlimpahnya media sosial yang mudah mempengaruhi pola pikir sebab terlalu mengikuti tren dan banyak sekali netizen yang justru memberikan saran yang tidak tepat.
2. Meningkatnya angka perceraian di era kontemporer hal ini berdasarkan

---

<sup>18</sup> Firda Janati dan Ardito Ramadhan, "Menag Usul Revisi UU Perkawinan Aturan Apa yang Mau Ditambahkan?", dalam Kompas.com <https://nasional.kompas.com/read/2025/04/23/12085861/menag-usul-revisi-uu-perkawinan-aturan-apa-yang-mau-ditambahkan> diakses pada 23 April 2025.

data-data yang sudah dijelaskan diatas.

3. Minimnya implementasi nilai rujuk dalam penyelesaian konflik. Terdapat sedikit penelitian yang membuka ruang untuk memahami bahwa rujuk bukan hanya sekedar “mengembalikan” pasangan, tetapi sebagai kesempatan untuk memperbaiki kualitas hubungan rumah tangga.
4. Adanya rencana revisi UU pernikahan oleh Kemenag untuk menyikapi peningkatan angka perceraian di Indonesia.

Dari beberapa permasalahan yang diidentifikasi di atas, peneliti hanya akan membatasi kajian pada dua masalah, yakni (1) Ruang lingkup pembahasan terkait konsep rujuk berdasarkan pada ayat 228-230 surah Al-Baqarah dan Al-Talaq ayat 2. (2) Berupaya menguraikan relevansi konsep rujuk dalam ayat 228-230 Surah Al-Baqarah dan Al -Talaq ayat 2 dari dua sisi penafsiran yang berbeda agar dapat membumikan kembali konsep rujuk sehingga dapat menjadi salah satu solusi memperbaiki hubungan rumah tangga. Dalam hal ini akan mengkomparasikan penafsiran Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah peneliti tulis, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep rujuk dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif Tafsir Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab ?

2. Bagaimana relevansinya terhadap fenomena perceraian di Indonesia kontemporer ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Selaras dengan rumusan masalah yang telah disusun, maka penelitian ini disusun dengan tujuan:

1. Menganalisis konsep rujuk dalam Al-Qur'an berdasarkan perspektif klasik dan kontemporer.
2. Mengetahui relevansinya terhadap fenomena perceraian di Indonesia era kontemporer.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga aspek, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu agama Islam, khususnya dalam studi konsep rujuk yang bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an.
- b. Memperkaya referensi akademis mengenai penafsiran ayat-ayat 228-230 Surah Al-Baqarah dan Al-Talaq ayat 2 melalui perspektif Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah. Dengan mengintegrasikan penafsiran klasik dan kontemporer.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan yang teruji, khususnya bagi peneliti.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi rujukan bagi masyarakat dalam memahami konsep rujuk secara mendalam dan benar, sehingga dapat mengurangi kasus

perceraian di Indonesia.

- b. Menyediakan panduan praktis bagi pasangan suami istri untuk menyelesaikan konflik rumah tangga sesuai ajaran Islam, dengan mengedepankan nilai-nilai *islah*, introspeksi, dan keharmonisan.
- c. Memberikan rekomendasi bagi lembaga terkait, seperti kantor urusan agama (KUA) dan konselor pernikahan, dalam mengimplementasikan konsep rujuk dalam bimbingan pernikahan di era kontemporer.

### 3. Manfaat Sosial

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga sehingga dapat menekan angka perceraian di Indonesia.
- b. Membangun perspektif yang lebih positif dan konstruktif tentang rujuk sebagai solusi utama dalam konflik rumah tangga, bukan sekedar formalitas.

## F. Penelitian Terdahulu

### 1. Skripsi

Berdasarkan penelusuran yang peneliti lakukan, belum ditemukan skripsi yang secara khusus menyerupai penelitian ini. Namun terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang penulis teliti. Misalnya, skripsi yang ditulis oleh Ilham Muhammad Akbar pada tahun 2020 yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Rujuk Berdasarkan Kompilasi

Hukum Islam.”<sup>19</sup> Penelitian ini menyoroti praktik rujuk di masyarakat Desa Batujai, Lombok, yang cenderung tidak dicatatkan ke KUA karena faktor ketidaktahuan hukum dan tidak melalui proses peradilan, sehingga berimplikasi pada tidak tertibnya administrasi pernikahan. Studi ini menekankan pentingnya kesadaran hukum dalam pelaksanaan rujuk.

Selanjutnya, Firdayanti,<sup>20</sup> dalam penelitiannya yang berjudul “Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” membahas perbedaan pendapat empat mazhab tentang rujuk dan keterkaitannya dengan aturan KHI. Ia menyoroti bahwa pendapat Imam Syafi’i yang mewajibkan adanya lafadz rujuk dan kehadiran saksi dipandang paling relevan dengan konteks hukum dan budaya di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya integrasi antara fikih klasik dan hukum positif.

Penelitian Mar’atus Sholihah dalam skripsinya “Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Syafi Serta Relevansinya di Indonesia.”<sup>21</sup> melakukan analisis komparatif antara dua imam besar. Imam Malik berpendapat bahwa rujuk bisa dilakukan dengan perbuatan asalkan disertai niat, tanpa perlu kehadiran saksi, dengan pertimbangan kemaslahatan. Sedangkan Imam Asy-Syafi’i menekankan adanya

---

<sup>19</sup> Ilham Muhammad Akbar, Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Rujuk Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas, 2020).

<sup>20</sup> Firdayanti, Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam, 2024).

<sup>21</sup> Mar’atus sholihah, Tata Cara Rujuk Menurut Imam Malik Dan Imam Asy-Syafi Serta Relevansinya Di Indonesia, (*Skripsi*, Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari’ah, 2008).

persaksian dan kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, dengan analogi bahwa rujuk setara dengan akad nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushul fiqh dan menekankan perbedaan metode istinbat hukum kedua imam.

## 2. Jurnal

Rusiana dan Ahmad Jubaeli dalam jurnalnya “Perceraian dan Solusinya Perspektif ‘Allāmah Kamāl Faqīh Imānī dalam Tafsir Nūr al-Qur’ān”. menekankan masa iddah sebagai solusi mencegah perceraian. Masa iddah dipandang sebagai momen reflektif yang memberi kesempatan untuk berdamai. Namun, penelitian ini masih terbatas pada tafsir kontemporer dan belum mengintegrasikan tafsir klasik serta data perceraian aktual di Indonesia.<sup>22</sup>

“Talak Perspektif Syekh Qutbhi Dan Syekh Quraish Shihab” yang ditulis oleh Muhammad Jufri dan Rikki Arisandi, membandingkan dua tokoh mufasir, yakni Syekh Al-Quthbi yang memakai pendekatan tahlili dan kental dengan nuansa sastra sosial, serta Quraish Shihab yang menggunakan pendekatan tematik dan rasional dalam tafsirnya. Kedua tokoh ini sama-sama menekankan pentingnya pelaksanaan talak dengan cara ma’ruf, namun berbeda dalam pendekatan dan penekanan penafsirannya.<sup>23</sup>

Dari keseluruhan penelusuran penelitian terdahulu dapat disimpulkan

<sup>22</sup> Rusiana dan Ahmad Jubaeli, “Perceraian dan Solusinya Perspektif ‘Allāmah Kamāl Faqīh Inī Dalam Tafsīr Nūrul Qur’ān” dalam *Al-Aqwam*, (No 2, Vol. 3 Juli-Desember 2024), 101.

<sup>23</sup> Muhammad Jufri dan Rikki Arisandi, “Talak Perspektif Syekh Qutbhi dan Syekh Quraish Shihab”, dalam *Al Hukmi* (No 1, Vol. 2 Mei 2021).

bahwa meskipun tema rujuk telah dikaji dalam berbagai pendekatan baik dari sisi fikih, hukum islam, maupun pendekatan tafsir. Namun sebagian besar hanya berfokus pada aspek normatif-teoritis tanpa menyoroti relevansi sosialnya secara mendalam. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka perceraian di Indonesia terus meningkat, bahkan dalam kasus yang sebenarnya masih bisa diselamatkan melalui rujuk yang sehat dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara kajian teoritis dengan realitas sosial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menyempurnakan kajian sebelumnya dengan menambahkan pendekatan tematik-komparatif terhadap ayat-ayat rujuk melalui tafsir klasik dan kontemporer serta mengaitkannya langsung dengan fenomena perceraian kontemporer. Dengan begitu, diharapkan penelitian ini mampu menghadirkan solusi aplikatif, bukan sekadar wacana normatif.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif berdasarkan data-data kepustakaan (Library Research).

### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa Tafsir Al-Qurthubi dan Al-Misbah yang fokus pada QS. al-Baqarah 228–230 dan QS. at-Talaq 2 sedangkan sumber data sekunder adalah referensi yang berhubungan dengan sumber-sumber yang mendukung data primer.

### 3. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode tematik (maudhu'i) teknik pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun ayat yang berkaitan dengan tema, yaitu QS. al-Baqarah 228–230 dan QS. at-Talaq 2. Kemudian menelaah asbāb al-nuzūl dan menganalisis ayat tersebut dengan merujuk pada tafsir klasik (*al-Qurṭubī*) dan kontemporer (*al-Miṣbāḥ*). Dan dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder berupa buku, jurnal, dan data perceraian dari instansi resmi sebagai penguat analisis sosial.

### 4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif komparatif yaitu pemecahan masalah yang menekankan pada data-data informasi sebanyak-banyaknya dari dua perspektif yang diteliti, untuk membandingkan kedua pendapat tersebut. Peneliti mendeskripsikan penafsiran dua tokoh mufasir yaitu Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab pada QS. al-Baqarah 228–230 dan QS. at-Talaq 2 kemudian membandingkan relevansinya terhadap realitas sosial, khususnya fenomena perceraian di Indonesia. Dengan begitu penelitian ini hanya memaparkan data tentang rujuk yang harus dilakukan dengan niat memperbaiki hubungan, namun dari pendekatannya tafsir berbeda.

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai urutan dan pola pikir penulis, skripsi ini akan terstruktur dalam lima bab, diantaranya:

- BAB I : Pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II : Kajian Teori dan landasan konseptual yang mencakup tinjauan mendasar yang relevan dengan masalah penelitian yang sedang diteliti, yaitu pembahasan mengenai definisi talak dan rujuk, Konsep rujuk dan relevansinya terhadap fenomena perceraian yang semakin meningkat.
- BAB III : Pada bagian ini menguraikan data penafsiran surah Al-Baqarah ayat 228-230 dan Al-Talaq ayat 2 yang merujuk pada Tafsir Al-Qurthubi dan Tafsir Al-Misbah serta data-data lain yang relevan.
- BAB IV : Bab ini akan menguraikan analisis data yang telah disajikan dari bab III.
- BAB V : Bab ini berisi kesimpulan dari analisis data pada bab sebelumnya.

## BAB II

### KONSEP RUJUK DAN FENOMENA PERCERAIAN DI INDONESIA

#### A. Rujuk

##### 1. Definisi Rujuk

Rujuk secara etimologi berasal dari bahasa arab yakni *raja'a* (رَجَعَ) *yarji'u* (يَرْجِعُ) *ruju'an* (رَجوعاً) yang berarti kembali atau mengembalikan. Sedangkan secara terminologi ruju' adalah kembalinya seorang suami kepada istrinya yang di talak *raj'i*, tanpa melalui perkawinan ulang dan masih dalam masa *'iddah*.<sup>24</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa rujuk merupakan suatu tindakan yang baik mengingat adanya kesadaran suami istri yang sebelumnya telah sepakat bercerai kembali merajut pernikahan. Para ulama membedakan lafadz rujuk menjadi dua bentuk, yaitu lafal *sharih* (jelas) dan lafal *kinayah* (samar atau tidak langsung).

Lafal *sharih* adalah ucapan yang secara eksplisit menunjukkan kehendak untuk rujuk seperti رَجَعْتُكَ (aku mengembalikanmu). Lafad ini telah disepakati oleh mayoritas ulama sebagai lafal yang sah untuk rujuk, bahkan disunahkan untuk menggunakan bentuk ini agar tidak menimbulkan keraguan. Misalnya, ucapan seperti: “Aku mengembalikanmu kepadaku” atau “Aku menahannya kembali dalam ikatan pernikahan”.<sup>25</sup> Sedangkan lafal *kinayah* adalah ucapan yang tidak secara langsung menunjukkan rujuk atau kata sindiran misalnya ucapan seperti “Kembalilah ke rumah ini” atau “Saya kawin engkau” dan sejenisnya, yang artinya menggunakan kalimat yang bisa berlaku untuk rujuk atau hal lainnya.

---

<sup>24</sup> M. Dahlan R, Fiqih Munakahat, (Yogyakarta: Cv. Budi Utama:Yogyakarta, 2015), 144.

<sup>25</sup> Al Imam Jalaluddin Muahamad Al Mahalli, *KandzLur Roghibin Al Mahalli*, Terj. Erwin Syah, *Terjemah Al Mahalli Rais 'Am*: Dayah Darussalam Lbauhan Haji, 2010), Jilid 4, 2.

Menurut sebagian ulama, lafal *kinayah* harus disertai dengan niat yang jelas dari suami. Hal ini disebabkan karena kata-kata tersebut dapat ditafsirkan secara ganda dan tidak serta merta menunjukkan kehendak rujuk. Contoh lain adalah kata *أَمْسَكَ* (menahan), yang bisa berarti menahan untuk kembali atau justru menahan karena konflik. Oleh karena itu, menurut ulama seperti Al-Baghawi dan Imam Rafi'i penggunaan kata semacam ini harus disertai dengan penyandaran makna yang jelas dan niat rujuk yang tegas, seperti ucapan: "Aku mempertahankanmu atas status istri bagiku." Jika tidak jelas maka rujuk tersebut tidak dianggap sah dalam pandangan syariat.<sup>26</sup> Disyariatkan pula bahwa ucapan tersebut tidak boleh digantungkan, misalnya: "Aku merujuk padamu jika kamu mau", rujuk semacam ini tidak sah meskipun istri setuju. Rujuk yang memiliki batasan waktu juga tidak sah, misalnya: "Aku merujuk padamu selama sebulan."

Hukum asal dari rujuk adalah *mubah* atau *jaiz*, artinya dibolehkan. Akan tetapi, status hukumnya dapat berubah menyesuaikan kondisi rumah tangga pasangan tersebut. Rujuk bisa menjadi *wajib* bagi seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri apabila ia telah menjatuhkan talak sebelum menunaikan hak-hak istrinya, sehingga ia wajib merujuknya kembali. Rujuk berstatus *sunnah* ketika kembalinya pasangan dianggap lebih membawa masalah dibanding melanjutkan perceraian. Sebaliknya, ia dinilai *makruh* apabila perpisahan justru lebih baik daripada melanjutkan kehidupan bersama. Adapun rujuk menjadi *haram* apabila kembalinya pasangan dalam ikatan pernikahan justru menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak.<sup>27</sup> Hukum

---

<sup>26</sup> Ibid. 4.

<sup>27</sup> Hafidz Muftisany, *Ruju' Dalam Pernikahan*, (Yogyakarta:Cv. Intera, 2021), 16.

rujuk dalam Islam terbagi menjadi dua kategori, yaitu rujuk pada talak raj'i dan rujuk pada talak ba'in.

Klasifikasi ini berangkat dari jenis talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya. Dalam kasus talak *raj'i*, mayoritas ulama bersepakat bahwa suami berhak untuk merujuk kembali istrinya. Para fuqaha menambahkan bahwa talak *raj'i* berlaku setelah terjadinya hubungan suami-istri (*jima'*), dan rujuk dapat dilakukan melalui pernyataan lisan dengan disertai kehadiran saksi. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan interaksi fisik antara suami-istri selama masa 'iddah. Imam Malik berpendapat bahwa suami tidak diperkenankan berkhalwat dengan istrinya, memasuki kamarnya tanpa izin, ataupun melihat aurat seperti rambutnya. Sementara itu, Abu Hanifah berpendapat bahwa istri tidak berdosa jika ia berhias, menggunakan wewangian, atau memakai celak selama masa 'iddah. Pandangan ini juga diikuti oleh ulama lain seperti Ats Tsauri, Abu Yusuf, serta Al Auza'i.<sup>28</sup>

Hukum rujuk yang kedua yakni rujuk pada talak *ba'in* terjadi apabila suami menjatuhkan talak sudah lebih dari dua kali. Dalam kasus talak *ba'in*, rujuk tidak dapat dilakukan kecuali dengan akad nikah baru, yang mensyaratkan keberadaan mahar, wali, serta persetujuan dari pihak perempuan. Para ulama sepakat bahwa apabila seorang suami telah menceraikan istrinya sebanyak tiga kali (talak tiga), maka ia tidak dapat kembali menikahinya kecuali setelah istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, dan terjadi hubungan suami istri di dalamnya. Jika kemudian terjadi perceraian

---

<sup>28</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 92.

antara istri dan suami barunya, barulah suami pertama diperbolehkan menikahinya kembali dengan akad yang baru.<sup>29</sup>

## 2. Syarat-syarat rujuk

### a. Persetujuan dari dua belah pihak

Para ulama klasik dari kalangan mazhab Ḥanafī, Maliki Syafi'i, dan Ḥambalī beserta para pengikutnya bersepakat bahwa pelaksanaan rujuk tidak mensyaratkan adanya izin atau persetujuan dari pihak istri. Kesepakatan ini didasarkan pada keumuman (*'ām*) beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah Al-Baqarah ayat 228, 229, dan 231, serta Surah At-Talāq ayat 2. Makna umum dari ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa suami memiliki hak untuk merujuk istrinya selama masih *'iddah*, meskipun tanpa adanya persetujuan dari pihak istri.<sup>30</sup>

Ulama tidak menegaskan adanya dalil yang bersifat khusus (*khāṣ*) dalam Al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit menyatakan bahwa pelaksanaan rujuk memerlukan persetujuan istri. Dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut, para ulama menggunakan pendekatan *bayānī* atau *lughawī* (kebahasaan), yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada makna tekstual dan eksplisit dari nash-nash syariat. Berdasarkan metode ini, mereka menetapkan bahwa rujuk merupakan hak prerogatif suami yang tidak bergantung pada kerelaan istri.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Muhammad Bin Abdurrahman Ad Damasyqi, *Rahmah Al- Ummah Fi Ikhtilaf Al A'imah*, Ter. Abdullah Zaki Alkaf, *Fikih Pendapat Empat Imam Madzhab*, (Bandung: Hayimi, 2015), 352.

<sup>30</sup> Hafidz Muftisany, *Ruju' Dalam Pernikahan....*, 19.

<sup>31</sup> Mustofa Al-Bughâ, Dkk. *Fikih Manhâjî*, Terj. Misrah *Fikih Manhâjî* (Yogyakarta: Darul Uswah, 2012), 721.

Apabila dilihat dalam konteks kekinian, terutama dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks, relasi suami istri menuntut pertimbangan hukum yang lebih komprehensif. Meskipun tidak ditemukan nash yang secara eksplisit mensyaratkan izin istri dalam pelaksanaan rujuk, juga tidak terdapat larangan terhadap pelaksanaannya dengan melibatkan persetujuan istri. Dalam hal ini, prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) menjadi landasan penting dalam pengambilan hukum, guna menjawab kebutuhan zaman sekaligus menjaga keadilan dan keberlangsungan hubungan rumah tangga secara harmonis.<sup>32</sup>

Menurut Wahbah Zuhaili, syarat pembentuk suatu perbuatan itu ada dua, yaitu syarat *syar'i* dan syarat *tawsiqi*. Syarat *syar'i* adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Sedangkan syarat *tawsiqi* adalah syarat yang dibuat pemerintah demi kepentingan dan tujuan tertentu.<sup>33</sup> Syarat *syar'i* adalah syarat yang menentukan sah tidaknya sebuah peristiwa hukum. Syarat ini adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Adapun syarat *tawsiqi* adalah syarat atau peraturan tambahan sebagai peristiwa personal yang hanya melibatkan suami dan istri.<sup>34</sup> Namun demikian untuk hukum-hukum yang berlaku di negara-negara muslim termasuk Indonesia sebagaimana yang tertera dalam KHI BAB XVIII Pasal 165, ternyata hak penuh untuk merujuk

<sup>32</sup> Abu Yasid, *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*, (Yogyakarta: Saufa, 2016), 255.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Fiqih Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zhihar, Masa *Iddah*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 535.

<sup>34</sup> *Ibid.*

isteri ini telah digeser menjadi wilayah yang sedikit terbuka. Sehingga persyaratan administratif menjadi sangat penting yang mana syarat utamanya adalah dalam rujuk harus ada izin isteri<sup>35</sup>. Dalam hal ini ketentuan hukum yang dibuat pemerintah berlaku umum, mengikat, dan meniadakan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah fikih disebutkan:

حكم الحاكم إلزام ويرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat”.<sup>36</sup>

- b. Harus dilakukan dalam masa ‘*iddah* (istri masih dalam ‘*iddah* talak *raj’i*)

Istri yang ditalak masih difase masa ‘*iddah* yakni 3 kali suci dari haid.<sup>37</sup> Sejalan dengan firman Allah SWT pada surah Al-Baqarah ayat 228:

..... وَيُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا.....

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”

- c. Harus ada saksi

Para ulama berbeda pandangan mengenai hukum menghadirkan saksi dalam pelaksanaan rujuk. Sebagian ulama berpendapat bahwa kehadiran saksi merupakan anjuran (*sunnah*), sementara sebagian lainnya memandangnya sebagai suatu kewajiban. Imam Malik

<sup>35</sup> Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, 81.

<sup>36</sup> Muhamad Nasril, “Hilalnya Sama, Kenapa Awal Ramadhan Bisa Berbeda?”, Dalam Kementerian Agama Republik Indonesia <https://kemenag.go.id/Opini/Hilalnya-Sama-Kenapa-Awal-Ramadhan-Bisa-Berbeda-Abpgqo#:~:Text=Dalam%20kaidah%20fikih%20disebutkan%3a%20%E2%80%9ckeputusan%20pe merintah%20itu,Mengikat%20%28wajib%20dipatuhi%29%20dan%20menghilangkan%20silang%20pendapat%E2%80%9d>. Diakses Pada 3 April 2022.

<sup>37</sup> <sup>37</sup> Hafidz Muftisany, *Ruju' Dalam Pernikahan....*, 21

menyatakan bahwa menghadirkan saksi saat rujuk hanya bersifat sunnah dan tidak mengikat. Di sisi lain, Imam Syafi'i berpandangan bahwa kehadiran saksi merupakan syarat yang wajib dipenuhi dalam proses rujuk, dengan jumlah saksi sebanyak dua orang.<sup>38</sup> Pentingnya saksi juga tertera dalam hadits nabi yang berbunyi

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَتَّعُ بِهَا وَ لَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَ لَا عَلَى رَجْعَتِهَا، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ وَ رَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، إِشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ لَا تَعُدْ. أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ حَبَانَ وَ لَمْ يَقُلْ وَ لَا تَعُدْ

“Dari ‘Imran bin Hushain bahwa ia pernah ditanya tentang laki-laki yang menthalak istrinya kemudian ia tetap mencampurinya, sedang ia ketika menthalak itu tidak ada saksinya, demikian pula rujuknya. Kemudian ia menjawab, “Kamu menthalak tidak menurut sunnah (Nabi) dan merujuk (juga) tidak menurut sunnah. Adakanlah saksi ketika menthalak dan merujuk dan janganlah kamu ulangi (perbuatan seperti itu). (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah, sedang Ibnu Majah tidak berakata, “Jangan kamu ulangi”.<sup>39</sup>

d. Tidak disertai iwadl (tebusan) dari pihak istri.

### 3. Rujuk dari Beberapa Pendapat Ulama'

#### a. Konsep Rujuk Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani

Penjelasan Syaikh Nawawi Al-Bantani mengenai pengertian rujuk tersebut dapat dirumuskan bahwa rujuk ialah mengembalikan status hukum perkawinan secara penuh setelah terjadinya talak *raj'i* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa *'iddah* dengan ucapan tertentu. Adapun mengenai rukun, syarat, serta ketentuan pelaksanaan rujuk perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani tersebut sudah jelas bahwa menurut pendapat beliau

<sup>38</sup> Aisyah Dkk, “Konsep Back To Ex Husband Dalam Perspektif Islam” Dalam *Al-Tarbiyah* (No. 3, Vol. 2 Juli 2024), 280.

<sup>39</sup> Abu Daud Sulaiman, Sunan Abu Daud, (Beirut : Dar Al-Kitab Al-Arabi), Jil. 2, H. 223, Hadits No. 2188.

rujuk hanya sah dilakukan dengan qauli karena *sigat* termasuk ke dalam rukun. Dan *sigat* (ungkapan) merupakan kategori lafaz dalam rukun rujuk.<sup>40</sup>

Syaikh Nawawi Al-Bantani berpendapat bahwa dengan menggauli istri itu tidak dikatakan rujuk, karena menggauli istri yang telah di hukumnya adalah haram. Syaikh Nawawi Al-Bantani menyatakan bahwa hukum haram tersebut tidak hanya ditujukan pada suami istri yang telah melakukan talak lalu bersama dengan melakukan *wa'ati* saja, bahkan meskipun kebersamaan suami istri yang sudah talak tersebut hanya sekedar bersama saja menurut beliau adalah tetap tidak diperbolehkan (haram).<sup>41</sup>

b. Konsep Rujuk Syaikh Perspektif Khatib Syarbani

Menurut Khatib Al-Syarbani rujuk merupakan tindakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan ikatan rumah tangga antara suami dan istri setelah terjadinya talak. Tindakan ini merupakan hak yang secara khusus dimiliki oleh suami, dan tidak dapat dihalangi oleh pihak manapun selama syarat-syarat rujuk telah terpenuhi. Dalam pandangan Al-Syarbani, hak rujuk ini bersifat prerogatif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak istri.<sup>42</sup>

Terkait rujuk tanpa persetujuan istri Khatib Al-Syarbani menggunakan metode istinbat *ra'yi* (rasionalitas hukum) dalam melakukan penetapan hukum, dengan merujuk pada dalil dari Al-Qur'an, khususnya

<sup>40</sup> Nursyamsudin Dkk, "Rujuk Bilfi'li Perspektif Syaikh Nawawi Al-Bantani", Dalam *Mahakam*, (No. 2, Vol. 6, Desember 2021), 217.

<sup>41</sup> *Ibid.*, 219

<sup>42</sup> Ahmad Anwar Musyafa', Rujuk Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Pendapat Khatib Syarbani Dalam Kitab Al-Iqna', (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017) 19.

Surah Al-Baqarah ayat 232. Al-Syarbani menegaskan bahwa dalam praktik rujuk, kehadiran saksi tidak termasuk syarat yang wajib, melainkan hanya disunahkan. Argumen yang digunakan adalah analogi dengan talak, di mana talak dapat dijatuhkan tanpa saksi, maka rujuk pun demikian tetap sah walaupun tidak disaksikan.<sup>43</sup>

Al-Syarbani memberikan catatan bahwa rujuk harus dilakukan secara pasti dan tidak boleh digantungkan atau disyaratkan dengan hal-hal yang belum jelas. Dalam hal ini, pihak istri tidak memiliki posisi menentukan dalam proses pengambilan keputusan untuk rujuk. Dengan demikian, meskipun seorang istri tidak rela atau menolak untuk dirujuk, rujuk tersebut tetap dianggap sah selama masih berada dalam masa ‘*iddah*’ dan semua syarat hukum lainnya terpenuhi.<sup>44</sup>

c. Imam Hanafi .<sup>45</sup>

Menurut Madzhab Hanafi rujuk adalah proses pengembalian istri yang telah diceraikan oleh suami ke dalam hubungan perkawinan yang sah. Dalam pandangan ini, rujuk terjadi saat suami menerima kembali istrinya dengan niat memperbaiki hubungan perkawinan yang telah terputus. Imam Hanafi mengajarkan bahwa satu-satunya unsur yang menjadi rukun dalam rujuk adalah sighat, sementara kehadiran istri dan suami keduanya dianggap tidak esensial dalam rukun tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>43</sup> Ibid., 20.

<sup>44</sup> Ibid., 21.

<sup>45</sup> Moh. Najib Syaf, “Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam”, Dalam *Jurnal Darussalam*; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam (No 2, Vol. Xv: April 2024), 94.

<sup>46</sup> Ibid.

Sementara itu terdapat empat syarat untuk melaksanakan rujuk, yaitu: 1) Harus berasal dari talak *raj'i*. 2) Tidak ada persyaratan pemilihan. 3) Tidak tergantung pada sesuatu. Tidak sah jika rujuk itu tergantung. Misalnya, jika suami mengatakan, “Jika terjadi demikian, aku telah merujukmu”. 4) Tidak terpaku pada persyaratan tertentu seperti, bukan talak tiga, tanpa penambahan apapun seperti kata “*hulu*” dan sejenisnya, atau pun menggunakan kata talak, juga bukan talak satu sebelum hubungan badan, karena istri yang diceraikan tersebut telah menyatu Kembali.<sup>47</sup>

d. Imam Maliki

Rujuk menurut Imam Maliki adalah kembalinya istri yang dijatuhi talak sebab takut berbuat dosa tanpa akad yang baru, kecuali bila kembalinya tersebut dari talak *ba'in*, maka harus dengan akad baru, akan tetapi hal tersebut tidak bisa dikatakan rujuk. Seseorang yang melakukan rujuk harus memenuhi dua persyaratan, yaitu kematangan dan keberadaan akal yang sehat. Anak di bawah umur tidak dapat menyelesaikan masalah perceraian mereka sendiri karena menceraikan anak di bawah umur dianggap sebagai tindakan yang dilarang.<sup>48</sup>

Sedangkan rujuk tidak memiliki manfaat bagi seseorang yang telah mengalami gangguan mental. Menurut pandangan Malikiyah, rujuk memerlukan tiga syarat yang harus dipenuhi, antara lain: 1) Tidak termasuk talak yang tidak dapat dirujuk kembali. Istri sah untuk dirujuk jika dia telah

---

<sup>47</sup> Ibid., 96.

<sup>48</sup> Taufan Firdaus, “Relevansi Konsep Rujuk Antara Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekeluargaan Malaysia, Dan Pandangan Imam Empat Madzhab”, Dalam *Jurnal Bimas* (No.Iv, Vol.9. 2016), 771.

diceraikan dalam bentuk talak *raj'i*, karena tidak sah merujuk istri yang masih terikat dalam ikatan pernikahan atau telah diceraikan dalam bentuk talak yang tidak dapat dirujuk kembali. 2) Masih berada dalam masa 'iddah (istri masih dalam masa 'iddah talak raj'i). 3) Berhubungan badan dengan istri pada masa suci.<sup>49</sup>

Rujuk dapat dilakukan secara resmi dan sah meskipun suami dan istri berada di tempat yang sangat jauh, meskipun pihak wanita tidak menyadarinya atau tidak menyetujuinya. Rujuk bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, dengan tindakan yang jelas, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap istri, dan kedua, melalui kegiatan, yaitu menjalin kontak pribadi dengan istri, yang harus dilakukan dengan tujuan untuk rujuk. Setelah proses ini selesai, hubungan suami-istri akan kembali normal. Namun jika rujuk dilakukan tanpa disertai niat, maka rujuk tersebut dianggap batal secara hukum, dan dilarang melakukan hubungan badan.<sup>50</sup>

e. Imam Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i rujuk adalah kembalinya seorang istri ke dalam ikatan pernikahan setelah dijatuhi talak satu atau dua, selama masih dalam masa 'iddah. Dalam pandangan ini, selama masa 'iddah, istri tidak boleh melakukan hubungan suami istri dengan mantan suaminya sebagaimana halnya dengan orang asing, meskipun suami tetap memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa memerlukan persetujuan dari pihak istri.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Ibid., 772.

<sup>50</sup> Ibid., 773.

<sup>51</sup> Septia Novarisa, Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi'i dan Perundang-Undangan di Indonesia, (*Tesis*, Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Kitab Al-Umm karya Imam Syafi'i sebagaimana diterjemahkan oleh Ismail Yakub dijelaskan bahwa rujuk merupakan hak suami atas istrinya. Oleh karena itu, istri tidak dapat menolak keinginan suami untuk merujuk selama masih dalam masa *'iddah*. Imam Syafi'i menegaskan bahwa apabila seorang suami, baik dalam talak satu maupun dua, telah menjatuhkan talak setelah terjadi hubungan suami istri (*jima'*), maka selama masa *'iddah* belum berakhir, ia tetap memiliki hak penuh untuk merujuk istrinya. Hal ini didasarkan pada ketetapan Allah dalam Al-Qur'an, yang memberikan hak rujuk kepada suami selama masa *'iddah* masih berlangsung. Dalam pandangan Imam Syafi'i, selama masa tersebut istri masih berada dalam kekuasaan dan tanggung jawab suami.<sup>52</sup>

Menurut Imam Syafi'i kehadiran saksi dalam proses rujuk adalah wajib. Alasan utamanya adalah karena tujuan dari rujuk sejatinya serupa dengan tujuan akad nikah, yaitu untuk menghalalkan kembali hubungan suami istri. Sebagaimana dalam akad nikah disyaratkan adanya saksi, demikian pula dalam rujuk saksi juga harus dihadirkan. Pandangan ini dinilai cukup realistis dalam konteks kehidupan masyarakat modern, di mana norma-norma etika kian longgar. Kehadiran saksi menjadi penting sebagai bentuk pengumuman bahwa pasangan tersebut telah kembali dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga dapat menjaga ketenangan, legalitas, dan keharmonisan rumah tangga di mata masyarakat.<sup>53</sup>

---

Curup, 2020), 74.

<sup>52</sup> Ibid., 75.

<sup>53</sup> Ibid., 78.

f. Imam Hambali

Ulama Hambali menyatakan bahwa rujuk hanya terjadi melalui percampuran. Jika terjadi percampuran maka rujuk dianggap terjadi, meskipun sang suami tidak memiliki niat untuk merujuk (Syarat bagi suami yang melakukan rujuk adalah memiliki akal sehat (*aqil*), sedangkan bagi istri disyaratkan bahwa dia adalah istri dari akad nikah yang sah. Dalam hal *sighat* (ucapan), menurut Hambali, terdapat dua jenis, yaitu lafadz (ucapan) dan tindakan. Lafadz tersebut harus jelas seperti “aku kembali kepadamu”, sedangkan tindakan yang dimaksud adalah bersetubuh.<sup>54</sup>

Dengan demikian, dihalalkan bagi suami yang menjatuhkan talak *raj'i* (dalam masa *'iddah*) untuk menyetubuhi istrinya, sehingga dalam hal tersebut suami dianggap telah melakukan rujuk kepada istrinya meskipun tanpa disertai niat. Namun, jika tindakan selain bersetubuh seperti mencium, memegang, atau melihat kemaluan istri dilakukan, hal tersebut tidak dianggap sebagai rujuk, meskipun dilakukan karena syahwat.<sup>55</sup>

4. Hikmah Rujuk

Rujuk bukan sekadar mekanisme hukum semata, melainkan bentuk Rahmat Allah swt bagi keluarga yang rapuh. Dalam perspektif fiqih rujuk memberi kesempatan memperbaiki hubungan ketika telah talak satu (*raj'i*) selama masih dalam masa *'iddah*. Hikmah utamanya mencakup pemulihan

<sup>54</sup> Moh. Najib Syaf, “Studi Komparasi Konsep Rujuk Menurut Imam Madzhab Dan Kompilasi Hukum Islam,.....96.

<sup>55</sup> Ibid., 97.

komunikasi antara pasangan yang sempat terpukul emosi, perlindungan terhadap hak anak agar tidak kehilangan sosok orang tua sepenuhnya, dan menjaga keberlanjutan keluarga dalam kerangka maqashid syariah yakni pemeliharaan keturunan, agama, dan jiwa.<sup>56</sup>

Menurut teori fungsionalisme Talcott Parsons, keluarga memiliki peran penting sebagai sarana afeksi dan sosialisasi. Ketika sebuah keluarga menghadapi perceraian, struktur emosional dan pola komunikasi anak terganggu. Sebuah studi menyimpulkan bahwa perceraian menyebabkan disorganisasi struktur keluarga, melemahkan proses sosialisasi, dan meningkatkan risiko gangguan psikososial pada anak<sup>57</sup> sehingga rujuk berpotensi merestore kondisi tersebut. Adapun hikmah rujuk secara spesifik adalah sebagai berikut :

1. Menghindari Murka Allah Swt.

Islam memandang perceraian sebagai perbuatan yang diperbolehkan namun sangat dibenci oleh Allah Swt. Oleh karena itu, rujuk menjadi salah satu sarana untuk menghindari perceraian, sehingga pasangan terhindar dari kemurkaan-Nya. Selain itu, perceraian kerap berdampak negatif, baik bagi suami istri maupun bagi kondisi psikologis anak-anak mereka, apabila telah memiliki keturunan.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Saif Bahrul Ilmi, Pembaharuan Hukum Rujuk Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Maqashid Syari'ah, (*Skripsi*, Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum, 2021), 66.

<sup>57</sup> Reno Firdaus Dkk, "Perceraian Dalam Perspektif Talcott Parson Terhadap Komunikasi Keluarga Dan Kondisi Psikososial Anak", Dalam *Akademika* (Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan), No. 1 Vol. 21, Juni 2025.

<sup>58</sup> Firdayanti, Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar 2024), 33.

## 2. Memberikan Kesempatan Untuk Memperbaiki Hubungan

Rujuk menjadi jalan bagi suami istri yang telah mengalami konflik untuk mengevaluasi dan memperbaiki kembali hubungan rumah tangga. Dalam konteks ini, masa *'iddah* berfungsi sebagai waktu refleksi dan introspeksi, baik bagi suami maupun istri, guna mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan merumuskan solusi atas permasalahan yang menyebabkan perceraian.<sup>59</sup>

## 3. Pemulihan Hak-Hak Suami Istri

Melalui rujuk, hak-hak yang sempat terputus akibat talak dapat dikembalikan. Suami memperoleh kembali hak untuk menggauli istrinya secara sah, sementara istri kembali mendapatkan hak nafkah dan perlindungan dari suami.<sup>60</sup>

## 4. Menunjukkan Kemuliaan dan Kedewasaan dalam Hubungan Suami Istri

Rujuk juga mencerminkan sikap saling memaafkan dan memberi kesempatan kedua belah pihak untuk memulai kembali kehidupan rumah tangga yang dilandasi kasih sayang, saling pengertian, dan cita-cita membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.<sup>61</sup>

## 5. Memperkuat Keimanan dan Ketakwaan

Proses rujuk dapat menjadi sarana untuk meningkatkan iman dan takwa, baik bagi suami maupun istri. Melalui perenungan atas konflik

---

<sup>59</sup> Ibid., 34.

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> Ibid., 35.

dan kesediaan untuk memperbaiki diri, pasangan suami istri diharapkan dapat lebih memahami hak dan tanggung jawab dalam pernikahan, serta tumbuh menjadi pasangan yang lebih baik dalam pandangan agama.<sup>62</sup>

#### 6. Mewujudkan *islah* atau Perdamaian

Hubungan perkawinan suami dan istri hakikatnya bersifat pribadi, namun saling melibatkan keluarga besar masing-masing. Untuk menjaga keutuhan dan menghindari perpecahan keluarga, terlebih lagi adalah untuk menyelamatkan masa depan anak dari dampak negatif, bagi pasangan yang telah mempunyai keturunan. Karena telah diketahui bahwa perceraian yang terjadi dengan alasan apapun pasti akan berdampak pada psikologi anak.<sup>63</sup>

## B. Perceraian

### 1. Pengertian perceraian

Talak secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang bermakna melepaskan (*al-hillu*) dan menghilangkan suatu ikatan (*raf'ul qaidi*).<sup>64</sup> Dalam perspektif syariat Islam, talak diartikan sebagai tindakan melepaskan dan mengakhiri ikatan pernikahan. Secara terminology talak merujuk pada pelepasan ikatan perkawinan melalui pengucapan lafadz talak atau istilah lain yang memiliki makna serupa, baik dengan akibat langsung maupun dalam jangka waktu tertentu.<sup>65</sup>

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 323.

<sup>64</sup> Muhmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : Hidakarya, 2020), 239.

<sup>65</sup> Prof.Dr.Amir Syarifuddin,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat Dan*

Di Indonesia istilah talak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dipahami sebagai perceraian antara suami dan istri, yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Secara umum, istilah talak digunakan untuk menggambarkan pemutusan hubungan perkawinan yang berakibat pada berakhirnya status perkawinan seseorang, baik ketika dilakukan oleh suami terhadap istri maupun sebaliknya.<sup>66</sup>

Ada empat unsur yang harus dipenuhi dalam proses pengucapan talak ialah baligh, berakal, tidak mabuk dan tidak ada paksaan. Para Imam berbeda pendapat mengenai empat syarat ini, Imam Hanafi dan Imam Maliki sependapat bahwa talak sah jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal, meskipun dalam keadaan mabuk dan terpaksa. Sementara menurut Imam Hambali, talak sah jika diucapkan oleh seorang suami yang telah baligh, berakal dan mabuk tapi tidak sah talaknya jika talaknya tersebut terpaksa. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, talaknya sah jika diucapkan oleh seorang suami yang berakal dan dalam keadaan mabuk namun tidak sah jika dalam keadaan terpaksa.<sup>67</sup> Talak memiliki empat rukun utama yang menjadi dasar sahnya suatu perceraian, yaitu:

- a. Suami, yakni pihak yang memiliki hak untuk menjatuhkan talak. Talak tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang selain suami yang sah dalam pernikahan. Dengan kata lain, seorang laki-laki tidak dapat menjatuhkan talak kepada wanita yang bukan istrinya.

---

*Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 199.

<sup>66</sup> Wjs. Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 239.

<sup>67</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al Ahwalu Al-Syakhshiyah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1987), 345-346.

- b. Istri, sebagai pihak yang dikenai talak. Talak hanya berlaku bagi wanita yang memiliki hubungan sah dalam pernikahan dengan suaminya.
- c. Shigat talak, yaitu ucapan yang menunjukkan adanya pemutusan hubungan pernikahan, baik secara jelas maupun menggunakan bahasa kiasan.
- d. Niat, yaitu kesengajaan dalam pengucapan talak. Jika seseorang secara tidak sengaja mengucapkan kata-kata yang menyerupai talak, seperti menyebut istrinya dengan panggilan yang mirip dengan istilah cerai, tetapi tanpa niat menjatuhkan talak, maka perceraian tersebut tidak dianggap sah secara agama.<sup>68</sup>

## 2. Macam-Macam Perceraian (Talak)

Perceraian dalam Islam terbagi menjadi dua kategori utama bila ditinjau dari segi kemungkinan untuk rujuk, yaitu talak *raj'i* dan talak ba'in.

### a. Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* paling sering dibahas dalam fikih klasik karena talak ini masih memberikan kesempatan bagi suami untuk merujuk kembali istrinya selama masa *iddah*, tanpa perlu mengulang akad nikah atau memberikan mahar baru. Talak *raj'i* merupakan talak yang dijatuhkan pada istri untuk pertama atau kedua kalinya, dan selama istri masih dalam masa *iddah*, suami berhak melakukan rujuk. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

<sup>68</sup> Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Khauhsar, 1996), 437.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepas dengan baik. Tidak halal bagi mereka mengambil Kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah swt. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim.<sup>69</sup>

Ayat tersebut menjadi dasar hukum bahwa suami diberikan kesempatan untuk merujuk istrinya selama masih dalam masa *'iddah* dari talak pertama atau kedua, selama belum menjadi talak ba'in.<sup>70</sup>

#### b. Talak Ba'in

Talak *ba'in* merupakan bentuk perceraian yang menghilangkan hak suami untuk merujuk kembali istrinya setelah talak dijatuhkan. Talak ba'in pada dasarnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

##### 1) Ba'in Kubra

Talak ba'in kubrā merupakan perceraian yang terjadi ketika seorang suami telah menjatuhkan talak sebanyak tiga kali kepada istrinya. Dalam kondisi ini, suami tidak memiliki

<sup>69</sup> Dep. Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya

<sup>70</sup> Firdayanti, Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam, (*Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam), 17.

kesempatan untuk kembali merujuk istrinya, baik selama masa iddah maupun setelahnya, kecuali apabila mantan istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain secara sah, kemudian bercerai, dan setelah itu barulah boleh dilakukan akad nikah baru dengan suami pertama. Talak jenis ini menunjukkan bentuk pemutusan hubungan yang final antara suami dan istri, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan agar tidak menjadi objek permainan cerai-rujuk.

1) *Ba'in Sughro*

Talak *ba'in sughra* adalah talak yang terjadi dalam beberapa kondisi, antara lain, istri dicerai sebelum terjadi hubungan suami istri (*jima'*), perceraian melalui khulu' atau penebusan dari pihak istri, talak *raj'i* yang tidak disertai rujuk hingga berakhirnya masa *'iddah*. Dalam ketiga keadaan tersebut, hak rujuk suami gugur, sehingga jika ingin kembali bersama, diperlukan akad dan mahar baru. Namun tidak seperti talak *ba'in kubra*, tidak disyaratkan istri untuk menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu.<sup>71</sup>

Klasifikasi talak berdasarkan waktu dan kondisi istri pada saat talak diucapkan oleh suami, terbagi menjadi dua macam, yaitu talak sunnah dan talak *bid'ah*.

---

<sup>71</sup> Ibid., 19.

a. Talak Sunnah

Talak sunnah adalah bentuk talak yang sesuai dengan tuntunan syariat Al-Quran dan hadits sebagaimana dicontohkan dalam praktik Nabi Muhammad Saw. Talak ini terjadi apabila suami menceraikan istrinya dengan satu kali talak pada saat istri dalam keadaan suci (tidak sedang haid atau nifas) dan belum terjadi hubungan suami istri dalam masa suci tersebut. Talak semacam ini dianggap sah secara hukum dan diperbolehkan secara *syar'i*, karena memperhatikan kondisi fisik dan emosional istri serta memberi ruang untuk rekonsiliasi selama masa *'iddah*.<sup>72</sup>

b. Talak *Bid'ah*

Talak *bid'ah* merupakan talak yang bertentangan dengan ketentuan syariat. Talak ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dalam keadaan yang tidak dibenarkan, seperti ketika istri sedang haid, dalam masa nifas, atau pada masa suci setelah berhubungan intim. Termasuk pula dalam kategori ini adalah ketika suami menjatuhkan tiga talak sekaligus dalam satu lafadz. Meskipun talak *bid'ah* dinilai haram secara syariat, mayoritas ulama tetap menganggapnya sah secara hukum, sehingga status perceraian tetap berlaku. Talak seperti ini juga berdampak serius, karena membuat istri menjadi haram bagi suaminya

---

<sup>72</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*, (Jakarta, Darus Sunnah, 2017), 458.

hingga ia menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain (*muhallil*) secara sah dan kemudian berpisah darinya.<sup>73</sup>

### 3. Dampak perceraian

Perceraian merupakan peristiwa sosial yang tidak hanya memutuskan ikatan pernikahan secara hukum, tetapi juga membawa dampak luas terhadap individu, keluarga, dan Masyarakat. Secara makro, tingginya angka perceraian dalam masyarakat dapat memengaruhi stabilitas sosial dan meningkatkan jumlah keluarga non-intact (keluarga yang tidak lengkap), yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya masalah sosial seperti anak terlantar, pernikahan dini, dan kenakalan remaja<sup>74</sup>. Berikut adalah dampak perceraian secara spesifik

#### a. Dampak terhadap suami dan istri

Perceraian membawa dampak yang sangat signifikan bagi kehidupan suami maupun istri, baik secara psikologis, social, maupaun yuridis, perceraian menyebabkan keduanya hidup terpisah, kehilangan pasangan yang sebelumnya menjadi tempat berbagi kasih sayang, dukungan emosional, dan pemecahan masalah Bersama. Suami atau istri yang ditinggalkan seringkali merasa kesepian, kehilangan makna hidup, tekanan batin, rasa rendah diri, dan penurunan harga diri. Keadaan ini diperburuk jika perceraian dipicu oleh pengkhianatan atau konflik yang berkepanjangan. Dari aspek yuridis perceraian dapat mengubah status sosial

<sup>73</sup> Konsultan Hukum Indonesia, “Jenis – Jenis Talak Dan Konsekuensinya” Dalam Published By Rindo Manurung [https://www.konsultanhukum.net/berita/jenis-jenis-talak-dan-konsekuensinya/?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.konsultanhukum.net/berita/jenis-jenis-talak-dan-konsekuensinya/?utm_source=chatgpt.com) Diakses Pada 19 Agustus 2024.

<sup>74</sup> Mufida Yusronia Tri Mulyani, “Dampak Psikologis Perceraian Orang Tua”, Dalam *Jurnal Psikologi* (No.3, Vol. 3 Juli 2024), 139.

pasangan menjadi duda atau janda, yang secara sosial masih sering menimbulkan stigma negative, terutama terhadap Perempuan dimasyarakat Indonesia.<sup>75</sup>

Sesuai dengan teori fungsionalisme Talcott Parsons, perceraian menyebabkan keluarga gagal menjalankan fungsi efektif yakni menyediakan dukungan emosional dan fungsi sosialisasi yakni penanaman nilai-nilai sosial yang sebelumnya berjalan didalam pernikahan. Akibatnya, kedua pasangan mengalami diorganisasi peran dan kehilangan keseimbangan sosial dalam hidupnya.<sup>76</sup>

#### b. Dampak Terhadap Anak

##### 1) Kehilangan Figur Orang Tua

Anak merupakan pihak yang paling rentan terdampak dalam perceraian. Perceraian memutuskan hubungan emosional yang penting antara anak dan salah satu atau bahkan kedua orang tuanya. Hilangnya figur ayah atau ibu menyebabkan anak merasa tidak aman, kehilangan tempat berlindung, dan kehilangan perhatian yang seharusnya menjadi haknya. Dalam banyak kasus, anak yang diasuh pihak ketiga (nenek atau kerabat) tidak mendapatkan kasih sayang yang setara dengan kasih sayang dari orang tua kandung.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Gunawan, Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian, (*Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Surakarta, 2014), 6.

<sup>76</sup> Brooke C. Feeney & Joan K. Monin, "*Divorce Through The Lens Of Attachment Theory*", (New York: Guilford Press, 2016), 935–952.

<sup>77</sup> Mufida Yusronia Tri Mulyani, "Dampak Psikologis Perceraian Orang Tua", 142.

## 2) Menurunnya Kepercayaan Diri dan Motivasi

Anak korban perceraian sering mengalami penurunan kepercayaan diri karena merasa berbeda dengan teman sebayanya. Mereka cenderung menyalahkan diri sendiri atas perceraian orang tuanya. Banyak anak yang menjadi pasif, kehilangan motivasi belajar, dan enggan mengembangkan potensi dirinya.<sup>78</sup>

## 3) Ketidakmampuan Mengontrol Emosi dan perubahan sikap

Perceraian juga menyebabkan anak mengalami gangguan emosional. Mereka menjadi mudah marah, agresif, bahkan destruktif. Anak-anak ini sering kali tidak mampu mengelola rasa kecewa, sedih, dan cemburu terhadap keluarga yang utuh pada teman sebayanya. Dalam kasus tertentu, anak juga memilih untuk menarik diri dari lingkungan sosial, menghindari teman-teman, dan sulit menjalin hubungan yang sehat.<sup>79</sup>

## 4) Broken Relation dan Trauma Psikologis

Retaknya hubungan dengan salah satu orang tua setelah perceraian dapat menimbulkan broken relation, yang menyebabkan anak sulit mempercayai orang lain. Mereka merasa was-was, takut dikhianati, dan enggan membuka diri. Trauma masa kecil ini sering terbawa hingga dewasa dan memengaruhi cara anak memandang pernikahan. Banyak

---

<sup>78</sup> Ibid 144.

<sup>79</sup> Ibid.

anak korban perceraian yang mengaku takut membangun keluarga baru karena trauma atas konflik yang dialami orang tuanya.<sup>80</sup>

Menurut teori keterikatan (*attachment theory*) John Bowlby, kehilangan figur ayah atau ibu pada masa perkembangan awal dapat menyebabkan insecure attachment yang berdampak pada kepribadian anak dan hubungan interpersonal di masa depan.<sup>81</sup>

c. Konsekuensi Perceraian Untuk Harta Bersama

Menurut hukum perceraian mengakibatkan pembagian harta kekayaan yang dimiliki selama pernikahan. Harta bawaan dan perolehan pribadi tetap menjadi milik masing-masing pihak, sementara harta bersama (*gono-gini*) yang diperoleh selama pernikahan dibagi dua secara adil sesuai prinsip keadilan atau berdasarkan perjanjian pranikah. Jika terdapat anak yang belum dewasa, maka sebagian harta dapat diserahkan kepada anak sebagai bentuk uji tanggung jawab. Dalam hal anak belum mampu mengelola hartanya secara bijak, pengawasan tetap berada pada wali yang ditunjuk. Pembagian harta ini sering kali menjadi sumber konflik lanjutan yang berlarut-larut, terutama jika tidak ada perjanjian sebelumnya.<sup>82</sup>

d. Dampak Sosial Lebih Luas

Tingginya angka perceraian memberikan efek domino terhadap stabilitas sosial Masyarakat. Anak-anak dari keluarga bercerai lebih

---

<sup>80</sup> Ibid. 145.

<sup>81</sup> Agrario Yáñez-Yaben, “*Attachment Style And Adjustment To Divorce*”, *The Spanish Journal Of Psychology*, (No. 1, Vol. 13 Mei 2010), 210-219.

<sup>82</sup> Gunawan, Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian,....., 6.

rentan terlibat dalam perilaku menyimpang, seperti kenakalan remaja, pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, bahkan tindak kriminalitas. Di sisi lain, perceraian juga memperbesar jumlah keluarga tidak utuh (*broken home*) yang berpotensi melahirkan generasi dengan masalah psikologis dan sosial. Masyarakat sering kali menstigmatisasi janda, duda, maupun anak korban perceraian, sehingga memperburuk keterasingan sosial mereka.<sup>83</sup>

### C. Faktor-Faktor Perceraian di Indonesia

Angka perceraian di Indonesia masih menjadi isu yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengutip Kementerian Agama RI dan Mahkamah Agung, tercatat sebanyak 399.921 kasus perceraian sepanjang tahun 2024. Data yang diperbarui pada 14 Februari 2025 yang menunjukkan betapa kompleksnya tantangan dalam kehidupan berumah tangga.<sup>84</sup>

#### 1. Pertengkaran berkepanjangan

Dalam fikih pertengkaran atau konflik suami istri yang berlarut-larut dan tidak kunjung selesai. Jika perselisihan ini sudah merusak keharmonisan rumah tangga, maka bisa menjadi alasan *syar'i* untuk perceraian.<sup>85</sup> Keharmonisan keluarga pada dasarnya terbangun melalui

<sup>83</sup> Ananda Lusi Indriani, "Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua", Dalam *Rosyada: Islamic Guidance And Counseling*, (No. 1, Vol. 4 2023), 29-33.

<sup>84</sup> Diyan Sari, "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia 2024" Dalam Goodstats [https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Simak-Faktor-Utama-Penyebab-Perceraian-Di-Indonesia-2024-Ojcn?utm\\_source=Chatgpt.Com](https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Simak-Faktor-Utama-Penyebab-Perceraian-Di-Indonesia-2024-Ojcn?utm_source=Chatgpt.Com) Diakses Pada 28 Mei 2025.

<sup>85</sup> Esti Restu Yuliani, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian: Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen, *Al-Usroh : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 02, No. 02, Desember 2024, Hal

komunikasi yang efektif antara suami, istri, dan anak-anak. Ketika konflik terjadi dalam keluarga, maka kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga sudah mulai sulit dipertahankan.<sup>86</sup>

Menurut laporan BPS 2023–2024, faktor utama perceraian adalah perselisihan terus-menerus antara pasangan, yang mencakup konflik nilai, komunikasi buruk, serta konflik yang tidak pernah diselesaikan. Dari 408.347 kasus di 2023, 62% ( $\pm 251.828$  kasus) disebabkan hal ini.<sup>87</sup> Data 2024 memperlihatkan tren serupa, dengan 251.125 kasus dari total 399.921 perceraian.<sup>88</sup> Konflik yang dibiarkan berkepanjangan secara emosional melemahkan fondasi pernikahan dan akhirnya menghancurkannya.

## 2. Kekerasan atau Penyiksaan

Darar artinya bahaya atau kerusakan yang dialami salah satu pasangan dalam pernikahan. Bisa berupa kekerasan fisik, mental, atau verbal. Selain daripada itu, terdapat juga kekerasan ekonomi yang membatasi individu untuk bekerja atau mendapatkan penghasilan, serta perampasan kebebasan yang membuat korban terisolasi dari lingkungan sosialnya. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

---

5

<sup>86</sup> Ibid., 6

<sup>87</sup> Kelfin Gilang, “Perselisihan Dan Pertengkaran Jadi Faktor Utama Perceraian Di Indonesia”, Dalam Goodstats [https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Perselisihan-Dan-Pertengkaran-Jadi-Faktor-Utama-Perceraian-Di-Indonesia-Dp5xg?Utm\\_Source=Chatgpt.Com](https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Perselisihan-Dan-Pertengkaran-Jadi-Faktor-Utama-Perceraian-Di-Indonesia-Dp5xg?Utm_Source=Chatgpt.Com) Diakses Pada 9 Oktober 2024.

<sup>88</sup> Diyan Sari, “Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia 2024” Dalam Goodstats [https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Simak-Faktor-Utama-Penyebab-Perceraian-Di-Indonesia-2024-Ojc0n?Utm\\_Source=Chatgpt.Com](https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Simak-Faktor-Utama-Penyebab-Perceraian-Di-Indonesia-2024-Ojc0n?Utm_Source=Chatgpt.Com) Diakses Pada 28 Mei 2025.

merupakan tindakan pemukulan, penyiksaan, kekerasan terhadap pasangan dalam perkawinan atau dalam rumah tangga.

Kekerasan merupakan tindakan fisik yang sering terjadi dalam lingkup kehidupan kita, KDRT biasanya diawali dari ketegangan antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak yang kemudian menjadi tidak wajar sehingga diselesaikan menggunakan kekerasan. KDRT baik fisik, emosional, maupun verbal menyumbang ribuan kasus setiap tahun.<sup>89</sup>BPS mencatat 5.174 hingga 7.243 kasus pada 2023–2024 sebagai alasan perceraian<sup>90</sup> Masyarakat semakin sadar bahwa pernikahan tidak boleh menjadi ruang kekerasan, sehingga korban memilih keluar.

### 3. Penyimpangan Seksual

Penyimpangan seksual seperti perselingkuhan atau adanya hubungan di luar pernikahan, menjadi salah satu penyebab perceraian yang cukup dominan di Indonesia.

Data menyebutkan bahwa 1.005 kasus perceraian terjadi akibat zina.<sup>91</sup> Sebuah studi ini menemukan bahwa pria lebih terganggu oleh perselingkuhan seksual, sedangkan wanita lebih terganggu oleh perselingkuhan emosional, mendukung hipotesis

<sup>89</sup> Yunika Pramilu Aditiyas, “Learned Helplessness pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” 2015, 1–529.

<sup>90</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor” Dalam Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Yvdouliwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrffvumdkjmywmwdaw/Jumlah-Perceraian-Menurut-Provinsi-Dan-Faktor-Penyebab-Perceraian-Perkara-.html?Year=2024> Diakses Pada 14 Februari 2025.

<sup>91</sup> Ibid.

evolusioner<sup>92</sup>. Perselingkuhan merusak fondasi kepercayaan dan kesetiaan dalam rumah tangga, sehingga perceraian kerap dipilih.

#### 4. Kebiasaan Buruk (Narkoba, Alkohol, Judi)

Kebiasaan negatif seperti berjudi, mengonsumsi minuman keras, dan penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu pemicu perceraian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 perceraian (1,2%) disebabkan oleh perilaku ini<sup>93</sup>. Dalam kategori kebiasaan buruk fenomena judi online menjadi penyumbang paling besar. karena mengurus keuangan keluarga dan memicu konflik rumah tangga. Selain itu kecanduan alkohol dan narkoba kerap berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta pengabaian tanggung jawab sebagai pasangan. Kondisi tersebut menciptakan lingkungan keluarga yang tidak sehat, sehingga perceraian sering dipilih sebagai jalan keluar.

#### 5. Masalah ekonomi


Ekonomi sering kali menjadi kendala dalam keharmonisan keluarga. Kebutuhan terhadap nafkah secara ekonomi dapat menjadi pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, pertengkaran dan

<sup>92</sup> Gary L. Brase, Lora Adair, Kale Monk, "Explaining Sex Differences in Reactions to Relationship Infidelities: Comparisons of the Roles of Sex, Gender, Beliefs, Attachment, and Sociosexual Orientation," dalam *Evolutionary Psychology*, (No. 1, Vol. 12 2014), 147–162.

<sup>93</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor" Dalam Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/Yvdou1iwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrffvumdkjmywmwmdaw/Jumlah-Perceraian-Menurut-Provinsi-Dan-Faktor-Penyebab-Perceraian-Perkara-.html?Year=2024> Diakses Pada 14 Februari 2025.

perselisihan antara suami dengan istri sering terjadi akibat kebutuhan dalam rumah tangga tidak terpenuhi sesuai dengan yang diharapkan. Meskipun finansial (ekonomi) bukan segala-galanya, namun tanpa adanya keuangan yang memadai akan memunculkan masalah dalam rumah tangga.

Ketegangan finansial menempati posisi kedua sebagai pemicu perceraian. BPS mencatat 251.828 kasus (62,97%) di 2023 terjadi akibat masalah ekonomi, turun menjadi 251.125 kasus di 2024.<sup>94</sup> Masalah seperti pendapatan tidak seimbang, utang, dan manajemen keuangan yang buruk menyebabkan stres berat dan memperparah konflik.



## PERPUSTAKAAN INSTITUT AL FITHRAH

---

<sup>94</sup> Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor” Dalam <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/yvdouliwvmltm2h4yzfov1pswkvirxhqtzwrfovmdkjmywmwmdaw/jumlah-perceraian-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-perceraian-perkara-.html?year=2024> Diakses Pada 14 Februari 2025.

Tabel II.1 faktor-faktor perceraian di Indonesia 2021-2024

NO	Faktor	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	<b>Pertengkaran Terus Menerus</b>	279205	284169	251828	251125
3	<b>Faktor Ekonomi</b>	113343	110939	108488	100198
4	<b>Kekerasan Dalam Rumah Tangga</b>	4779	4972	5174	7243
5	<b>zina (Penyimpangan Seksual)</b>	449	690	780	1005
6	<b>Judi</b>	993	1191	1572	2889
7	<b>Alkohol</b>	1779	1781	1752	2004
8	<b>Narkoba</b>	349	383	384	436

Sumber: data perceraian di Indonesia berdasarkan Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor"

### **BAB III**

## **PENAFSIRAN AL-QURTHUBI DAN M. QURAISH SHIHAB TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 228-230 DAN AL- TALAQ AYAT 2**

### **A. Penafsiran Al-Qurthubi Pada Surah Al-Baqarah Ayat 228-230 Dan Surah Al-Talaq Ayat 2**

#### 1. Profil Tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an.

Penulis tafsir Al-Jami'li Ahkam Al-Qur'an memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh Al-Ansari Al-Khal Al-Qurtubi Al-Andalusi. Para ulama memberikan penghargaan tinggi terhadapnya, di antaranya adalah Al-Dzahabi yang menyebut beliau sebagai seorang imam berilmu mendalam dan memiliki banyak karya yang bermanfaat. Imam Al-Qurtubi lahir di kota Cordoba sekitar tahun 486 H/1093 M.<sup>95</sup>

Sejak masa kecil Imam Al-Qurtubi tumbuh di lingkungan kota Qurtubah (Cordoba), pusat ilmu pengetahuan di Andalusia pada zamannya. Kota ini memiliki tradisi keilmuan yang kuat, dengan berbagai majelis kajian agama yang tersebar di masjid-masjid, sehingga memudahkan beliau memperoleh ilmu yang diinginkan. Lingkungan tersebut membentuk kecintaannya pada ilmu, khususnya mempelajari Al-Qur'an sejak usia dini. Semangatnya yang tinggi dalam menuntut ilmu

---

<sup>95</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid V* (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1997), 1462.

mendorongnya untuk terus mengembangkan pengetahuan. Setelah Perancis menguasai Cordoba pada tahun 633 H/1234 M, beliau meninggalkan tanah kelahirannya dan melakukan perjalanan ilmiah ke wilayah Timur Islam. Perjalanan tersebut membawanya berguru kepada banyak ulama terkemuka di berbagai kota, seperti Mesir, kairo, Iskandariyah, Manshurah, dan wilayah-wilayah lainnya. Hingga Al-Qurtubi wafat pada tanggal 9 Syawal tahun 671 H/1272 M dan kemudian dimakamkan di Mesir Utara.<sup>96</sup>

Al-Qurtubi dikenal memiliki sejumlah karya penting yang diabadikan dalam sejarah keilmuan Islam. Beberapa di antaranya adalah Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān Wa Al-Mubīn Limā Taḍammanahu Min Al-Sunnah Wa Āyi Al-Furqān, sebuah tafsir besar yang menjadi rujukan utama dalam kajian hukum Al-Qur'an. Selain itu, ia juga menulis Al-Tadhkirah Fī Aḥwāl Al-Mawtā Wa Umūr Al-Ākhirah yang membahas persoalan kematian dan kehidupan akhirat, Syarḥ Al-Taḥqīq, Risālah Fī Al-Qab Al-Ḥadīṣ, Al-Aqdiyah, serta Al-Intihāz Fī Qirā'āt Ahl Al-Kūfah Wa Al-Baṣrah Wa Al-Syām Wa Al-Ḥijāz.<sup>97</sup>

Salah satu karya terpenting Imam Al-Qurtubi adalah kitab tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an atau sering dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Kitab ini dapat berisi himpunan hukum-hukum dan penjelasan terhadap isi kandungannya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Pada karyanya

<sup>96</sup> Ahmad Zainal Abidin, "Epistemologi Tafsir Al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān karya Al-Qurtubi", dalam *Jurnal Kalam*, (No.2, Vol 11, Desember 2017), 498.

<sup>97</sup> Muhammad Husain al-Dah Abuy, *Al-Tafsīr wal Mufāsīrīn* Jilid 2, (Kairo: Darul Hadis, 2005), 401

Imam Al-Qurtubi tidak hanya memaparkan pendapat para mufassir, tetapi juga menyertakan penjelasan linguistik, gramatikal (*i'rab*), ragam qira'ah, *asbab al nuzul* (sebab turunnya ayat), hingga hadis-hadis yang relevan.<sup>98</sup>

Imam Al-Qurtubi memiliki metode tersendiri dalam menyusun tafsirnya. Imam Al-Qurtubi memulai dengan analisis bahasa dan tata bahasa Arab, lalu menghubungkan ayat yang ditafsirkan dengan ayat lain serta hadis Nabi. Al-Qurtubi juga menyampaikan berbagai pendapat dari para ulama, mengulas dan membandingkannya, lalu memilih pendapat yang dianggap paling kuat. Tidak jarang pula beliau mengkritik pendapat yang menurutnya menyimpang, khususnya dari kalangan ahli kalam.<sup>99</sup>

Metode yang digunakan oleh imam Al-Qurthubi dalam menuliskan kitab tafsir Al-Jami'li Al-Ahkam Al-Qur'an adalah bil iqtirani atau yang sering dikenal yakni metode Muqarran, yang mana Al Qurthubi menggabungkan antara tafsir *bil ma'tsur* dengan tafsir *bil ra'yi*, yaitu menafsirkan Al-Qur'an yang didasarkan atas perpaduan antara sumber tafsir riwayat yang kuat dan shahih, dengan hasil ijtihad akan pemikiran yang sehat. Imam Al-Qurthubi menuliskan didalam kitabnya berbagai madzhab fiqih, terutama ketika Tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an mengandung pendekatan rasional (*bi al-ra'yi*), namun Imam Al-Qurtubi tetap menjadikan ayat Al-Qur'an, hadis, dan pendapat para sahabat dan tabi'in sebagai rujukan utama. Karena itu, Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an

---

<sup>98</sup> Ibid.

<sup>99</sup> Ibid ...,502.

sering digolongkan sebagai tafsir *bi al-ma'sur* (tafsir berbasis riwayat).<sup>100</sup>

Tafsir karya Al-Qurtubi ini memiliki corak fikih, sehingga sering dikategorikan sebagai tafsir al-ahkam. Hal ini disebabkan fokus penafsirannya yang banyak mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan persoalan hukum. Sebagai contoh, dalam menafsirkan surah Al-Fatihah, Al-Qurtubi membahas permasalahan fikih seperti kedudukan basmalah ketika dibaca dalam shalat, serta pembahasan mengenai hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum pada salat jahar (salat yang bacaannya dikeraskan).

## 2. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Pada potongan ayat (وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) “*para wanita yang telah ditalak hendaklah menunggu (menahan diri) selama tiga quru’*,” dijelaskan secara rinci oleh Imam Al-Qurthubi dengan membaginya ke dalam lima permasalahan. Pada bagian pertama, beliau mengutip riwayat dari Ibn Abbas yang menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak satu atau dua masih memiliki hak

<sup>100</sup> Ibid.,503.

untuk merujuk kembali selama masa iddah tiga quru'. Akan tetapi, apabila talak telah dijatuhkan sebanyak tiga kali, maka hak untuk merujuk tersebut dianggap telah gugur atau *dinasakh*. Kata *وَالْمُطَلَّاتُ* secara lafadz memang bersifat umum wanita yang diceraikan suami Namun, menurut Imam Al-Qurthubi, maksud dari lafadz tersebut adalah khusus bagi wanita yang ditalak setelah terjadi hubungan suami istri dan tidak termasuk wanita yang diceraikan sebelum digauli, serta tidak termasuk wanita yang sedang hamil. Dalil tidak termasuknya wanita yang diceraikan sebelum digauli adalah firman Allah SWT terdapat pada (QS. Al-Ahzab [33]: 49), kemudian dalil tidak termasuknya wanita hamil adalah firman Allah SWT: (QS. Ath-Thalaq [65]: 4).<sup>101</sup>

Kedua, firman Allah SWT: *(يَتَرْتَضْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ)* “Hendaklah mereka menahan diri (menunggu).” Menurut Al-Qurthubi, kata *يَتَرْتَضْنَ* secara bahasa berarti menunggu atau menanti. Kata ini berbentuk khabar (pemberitahuan), tetapi maksudnya adalah amr (perintah). Mayoritas ahli bahasa mendukung pendapat bahwa bentuk khabar di sini dimaksudkan sebagai perintah, namun Ibnu Arabi berargumen bahwa *يَتَرْتَضْنَ* tetap bermakna pemberitahuan (khabar) untuk menjelaskan hukum *syar’i*. Artinya, jika seorang wanita yang dicerai tidak melaksanakan ketentuan ini, maka ia dianggap melanggar syariat, namun ayat tersebut tidak berubah bentuknya menjadi *amr*. Sebagian mufassir juga berpendapat bahwa sebelum lafadz *يَتَرْتَضْنَ* terdapat kata perintah yang dihapuskan, yakni *ليترتضن*, yang berarti “hendaklah mereka menahan diri.”<sup>102</sup>

<sup>101</sup> Al-Qurt}ubī, *Tafsir Al-Qurt}ubī*, terj. Fathurahman, Dkk, Jilid III (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 244.

<sup>102</sup> Ibid.,245

*Ketiga-keempat* tentang lafadz (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) para ulama berbeda pendapat mengenai makna quru', Penduduk Kufah (Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, dll.) berpendapat bahwa quru' berarti masa haid. Penduduk Hijaz (Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, Imam Syafi'i, dll.) berpendapat bahwa quru' berarti masa suci. Alasannya, Quru' yang berarti masa haid karena secara bahasa berarti berkumpulnya darah dalam rahim, sedangkan Quru' yang berarti masa suci karena quru' juga dipahami sebagai berkumpulnya darah di seluruh tubuh. Beberapa ulama lain menafsirkan quru' sebagai masa perpindahan, baik dari haid ke suci ataupun sebaliknya. Namun, Imam Syafi'i memilih makna perpindahan dari masa suci ke masa haid.<sup>103</sup>

Al-Kiya Ath-Thabari menafsirkan kata (قُرُوءٍ) sebagai masa suci, berdasarkan hikmah syariat dalam memastikan rahim wanita terbebas dari kehamilan. Menurutnya, tanda rahim kosong adalah ketika wanita mengalami haid setelah masa suci, karena wanita hamil umumnya tidak haid. Sebaliknya, perpindahan dari haid ke suci tidak menjamin rahim kosong, sebab kehamilan bisa dimulai di akhir masa haid. Mayoritas ulama Hijaz seperti Aisyah, Ibnu Umar, Imam Syafi'i bersama sebagian ulama Madinah berpendapat bahwa masa iddah dihitung dengan tiga kali masa suci. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Ath-Thalaq [65]:1 (*Ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi masa iddahnya.*) dan dipertegas dengan hadits Nabi saw, yaitu :

*“Suruhlah anakmu untuk merujuk istrinya, kemudian biarkan ia menjalani masa suci berikutnya, lalu mengalami haid, kemudian masa suci berikutnya. Itulah masa iddah yang telah diperintahkan oleh Allah”.*<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Ibid

<sup>104</sup> Ibid., 249

Sedangkan Ulama Kufah seperti Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad memahami *quru'* sebagai tiga kali haid. Mereka menafsirkan *quru'* sebagai tiga kali perputaran haid, karena haid menjadi tanda paling jelas rahim kosong. Jadi masa iddah dimulai sejak haid pertama setelah talak. Wanita dianggap keluar dari iddah ketika selesai mandi suci setelah haid ketiga. Imam Al-Qurthubi sendiri condong pada pendapat masa suci sebagai makna *quru'*. Menurut beliau, talak sunnah harus dilakukan pada masa suci yang belum digauli, agar masa '*iddah* langsung dimulai dan tidak memperpanjang waktu tunggu. Namun, Al-Qurthubi juga mengakui kekuatan argumentasi ulama Kufah yang memahami *quru'* sebagai masa haid. Beliau menutup dengan Firman Allah yang menyebutkan: "*para wanita yang telah ditalak hendaklah menunggu tiga quru'.*" Kata "*quruk*" dipahami sebagai tiga kali perputaran yang sempurna. Pendapat yang dianggap paling kuat menyatakan bahwa *quru'* dimaknai sebagai masa suci, dengan tujuan untuk memastikan bahwa rahim benar-benar bersih dari kemungkinan kehamilan."<sup>105</sup>

*Kelima*, Imam al-Qurthubi menyebutkan bahwa jumbuh ulama bersepakat, apabila seorang *amah* (hamba sahaya) yang masih mengalami haid kemudian ditalak oleh suaminya, maka '*iddah* yang ditetapkan dua kali haid. Ketentuan ini bersandar pada riwayat yang sahih dan dijadikan dasar oleh mayoritas fuqaha. Adapun sebagian ulama lain seperti Al Asham Abdurrahman bin Kisan, Dawud bin 'Ali, serta para pengikut madzhab Zhahiri berpandangan berbeda. Menurut mereka, nash-nash Al-Qur'an yang berbicara tentang '*iddah* perempuan yang diceraikan maupun ditinggal wafat suaminya, baik itu berupa hitungan *quru'* maupun bilangan bulan, bersifat umum ('*ām*). Karena itu, tidak ada perbedaan hukum '*iddah* antara wanita

---

<sup>105</sup> Ibid.,253

hamba sahaya dengan wanita merdeka.<sup>106</sup>

Namun pendapat jumhur lebih kuat karena berpegang pada hadits Rasulullah saw yang berbunyi, “*Talak bagi wanita hamba sahaya hanya dua kali, dan masa iddahnya adalah dua kali haid.*” (HR. Ibnu Juraij dari Atha’) Hadits serupa diriwayatkan pula oleh Aisyah ra. Walaupun hadits ini menjadi landasan jumhur, Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sanadnya bertemu pada perawi bernama Muzhahir bin Aslam, yang dinilai sebagai perawi *dha’if* (lemah). Namun, para ulama tetap menerimanya sebagai hujjah karena diperkuat oleh amal sahabat. Diriwayatkan pula dari Ibnu ‘Umar, beliau berkata: “*Barang siapa termasuk golongan hamba sahaya maka bilangan talaknya berkurang dari apa yang ditetapkan bagi wanita merdeka.*” Argumen ini diikuti oleh fuqoha dari beberapa kalangan.<sup>107</sup>

Pada potongan ayat *وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ* (Tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan dalam rahim mereka.) para ulama memberikan dua arah pembahasan pada penafsiran potongan ayat ini. Sebagian seperti, ‘Ikrimah, Az Zuhri, dan An Nakha’i, menafsirkannya dengan makna haid. Sementara itu, Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas memahami ayat ini sebagai kehamilan, yakni janin yang berada dalam rahim, karena kehamilan merupakan perkara penting yang harus diketahui demi menjaga kejelasan nasab serta hak-hak suami. Sedangkan Mujahid berpendapat bahwa maksud ayat ini mencakup haid dan kehamilan sekaligus, karena kedua kondisi ini menjadi penentu bagi hukum-hukum yang terkait dengan masa ‘*iddah*. Ayat ini turun untuk mencegah para wanita menyembunyikan keadaan rahimnya yang dapat merugikan hak-hak suami atau mengacaukan hukum iddah. Imam Al-Qurthubi

<sup>106</sup> Ibid., 254

<sup>107</sup> Ibid., 256

menjelaskan bahwa karena masa haid dan kehamilan hanya bisa diketahui dari pengakuan wanita itu sendiri, syariat mempercayakan pengakuan tersebut kepada mereka.<sup>108</sup>

Imam Qatadah menjelaskan bahwa pada masa jahiliah terdapat kebiasaan sebagian wanita yang sengaja menyembunyikan kehamilannya, dengan tujuan agar anak yang dikandungnya dapat dinisbatkan kepada suami yang baru. Diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki dari kabilah Bani Asyja' datang menghadap Rasulullah saw. seraya berkata: *“Wahai Rasulullah, istriku telah kuceraikan, tetapi ternyata ia hamil. Aku takut bila ia menikah dengan laki-laki lain, maka anak yang dikandungnya akan dianggap sebagai keturunan suami tersebut.”* Maka turunlah ayat tersebut, sehingga wanita dari Bani Asyja' itu akhirnya menyerahkan kembali anak yang dikandungnya kepada suami yang pertama.

Oleh karena itu ayat ini menjadi penting karena kejujuran istri tentang rahimnya adalah kewajiban *syar'i*. Wanita yang menyembunyikan kehamilan atau haidnya dapat merugikan suami dengan hilangnya hak rujuk, menyulitkan suami karena ia bisa diminta nafkah padahal kewajibannya telah gugur.<sup>109</sup>

*Kedua*, berkaitan dengan perbedaan pendapat ulama mengenai batas minimal tiga kali haid dalam masa *'iddah*. Ibnu Al Mundzir menegaskan bahwa tidak ditemukan adanya khilaf di kalangan ulama dalam kasus seorang wanita yang baru sepuluh hari setelah ditalak mengaku telah menjalani tiga kali haid dan menyatakan bahwa masa *'iddahnya* telah berakhir. Pengakuan tersebut tidak dapat diterima kecuali apabila ia mengatakan: *“Aku mengalami keguguran dan janin yang kukandung telah*

---

<sup>108</sup> Ibid.,257

<sup>109</sup> Ibid

*gugur.*” Masa iddah tidak mungkin selesai hanya dalam waktu yang sangat singkat, karena tiga kali haid memerlukan waktu tertentu yang tidak bisa dipercepat kecuali ada sebab *syar’i* seperti keguguran.<sup>110</sup>

Para ulama kemudian berbeda pendapat mengenai jangka waktu paling singkat yang memungkinkan sempurnanya tiga kali masa haid. Persoalan yang muncul adalah apakah pengakuan seorang wanita dapat diterima apabila ia menyatakan bahwa masa ‘iddahnya telah selesai dalam waktu yang relatif cepat. Dalam *al-Mudawwanah*, Imam Malik berpendapat bahwa jika seorang wanita mengaku telah menyelesaikan masa ‘iddahnya hanya dalam waktu satu bulan, maka perkataannya dapat diterima, asalkan terdapat wanita lain yang membenarkan kemungkinan terjadinya hal tersebut, yakni bahwa tiga kali haid bisa berlangsung dalam rentang waktu singkat pada sebagian wanita tertentu. Pandangan ini turut didukung oleh Syuraih serta Ali bin Abi Thalib. Ali sendiri menegaskan dengan ungkapan “*Qalun*”, yang berarti ucapannya benar dan patut diterima. Namun, dalam riwayat lain yang terdapat dalam kitab Muhammad, Imam Malik mengemukakan pendapat berbeda, yakni bahwa pengakuan seorang perempuan baru bisa dianggap sah apabila masa ‘iddahnya berlangsung minimal satu setengah bulan. Sementara itu, Abu Tsaur menegaskan bahwa durasi terpendek yang dapat diterima untuk masa ‘iddah adalah 47 hari. Perhitungan ini berdasarkan masa bersih terpendek 15 hari dan Masa haid terpendek 1 hari jadi total 3 kali haid dan 2 kali masa bersih di antara haid. Potongan ayat *إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ* (*jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat*) menurut Tafsir Al-Qurtubi menunjukkan ancaman keras agar wanita tidak menyembunyikan kebenaran tentang keadaan kandungan

---

<sup>110</sup> Ibid ..., 258

mereka. Menurut Al-Qurtubi ayat ini menegaskan bahwa keimanan kepada Allah dan hari akhir seharusnya menjadi penghalang dari perbuatan menyembunyikan fakta. Wanita yang benar-benar beriman wajib berkata jujur dan menyampaikan keadaan sebenarnya. Namun, ayat ini bukan berarti bahwa orang yang tidak beriman boleh menyembunyikan kebenaran. Intinya, menyembunyikan kebenaran adalah perbuatan tercela dan tidak mencerminkan iman yang benar.<sup>111</sup>

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا (Dan para suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dalam masa tunggu itu, apabila mereka menghendaki perbaikan). Terkait penggalan ayat ini, Al-Qurthubi menyebutkan adanya lima persoalan penting. Pertama, mengenai istilah وَبُعُولَتُهُنَّ (dan para suami mereka). Menurutnya, kata البعولة merupakan bentuk jamak dari البعل yang berarti suami. Pemakaian kata ini menunjukkan kedudukan mulia serta posisi yang lebih tinggi yang dimiliki suami terhadap istrinya, sebab ia memikul tanggung jawab semenjak terjalannya akad pernikahan. Kedua, kalimat Allah أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ (lebih berhak merujuknya) menegaskan bahwa suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya selama masa iddah, khususnya jika perceraian yang terjadi termasuk talak raj'i (talak pertama atau kedua). Para ulama bersepakat bahwa apabila seorang suami menjatuhkan talak pertama atau kedua kepada istrinya yang telah digauli, maka ia tetap berhak merujuk istrinya selama masa iddah, bahkan tanpa memerlukan persetujuan dari pihak istri.<sup>112</sup>

Apabila masa 'iddah telah berakhir dan suami tidak melakukan rujuk, maka secara hukum suami kehilangan haknya, sehingga perempuan tersebut bebas untuk menikah dengan laki-laki lain melalui akad yang baru. Menurut

---

<sup>111</sup> Ibid., 260

<sup>112</sup> Ibid., 262

pendapat al-Mahlab, rujuk yang dilakukan dalam masa 'iddah tidak memerlukan akad nikah baru, tetapi harus disaksikan oleh dua orang saksi sebagaimana perintah Allah dalam QS. Ath-Thalaq ayat 2

*“Apabila masa 'iddah hampir selesai, maka suami diperintahkan untuk merujuk istrinya dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan baik. Allah juga menegaskan pentingnya menghadirkan dua orang saksi yang adil dalam proses tersebut.”*

*Ketiga*, perbedaan pendapat tentang cara rujuk. menurut Imam Malik dan Ishaq, jika suami mencampuri istrinya dalam masa 'iddah dengan niat rujuk, maka rujuk sah walaupun lupa mempersaksikan niatnya. Akan tetapi, sah dengan ucapan eksplisit, tidak cukup hanya dengan apabila suami tidak memiliki niat untuk merujuk, maka masa 'iddah istri dianggap harus diulang dari awal. Sementara itu, mayoritas ulama seperti Sa'id bin al-Musayyab, Hasan al-Bashri, Ibn Sirin, al-Zuhri, Atha', Thawus, al-Tsauri, Abu 'Umar, serta sebagian ulama Malikiyah berpendapat bahwa terjadinya hubungan suami-istri, meskipun tanpa disertai niat rujuk, sudah otomatis dihukumi sebagai rujuk yang sah. Adapun Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa rujuk hanya dianggap sah melalui perbuatan yang jelas, seperti jima' (hubungan intim). Selain itu, bentuk perbuatan lain seperti mencium atau mencumbu juga diperdebatkan statusnya dalam konteks rujuk. *Keempat*, rujuk dengan Perbuatan (mengecup atau mencumbu). Ulama berbeda pendapat, jika suami menyentuh, mencumbu, atau melihat aurat istri dengan syahwat dengan niat rujuk maka dianggap rujuk otomatis, tetapi jika tidak disertai niat maka tidak dianggap rujuk dan termasuk perbuatan dosa. Namun disunnahkan untuk mempersaksikan rujuknya. Berbeda dengan pendapat Hanafi dan pengikutnya tetap dikatakan rujuk secara otomatis ketika mencumbu istrinya.

Menurut Syafi'i, Jabir bin Zaid, Abu Qilabah dan Abu Tsaur rujuk dengan perbuatan tidak sah, kecuali ada ucapan eksplisit dari suami.<sup>113</sup>

*Kelima*, mengenai cara rujuk menurut para ulama. Imam Al-Syafi'i berpendapat apabila seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah, maka perbuatan tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai bentuk rujuk. bahwa apabila seorang suami berhubungan dengan istrinya pada masa *iddah*, baik dengan disertai niat rujuk maupun tanpa niat, hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai rujuk. *Kelima*, pendapat ulama tentang cara rujuk Imam Syafi'i berpendapat jika seorang suami mencampuri istrinya dalam masa iddah, baik dengan niat rujuk ataupun tidak, menurut Imam Syafi'i tidak dianggap rujuk. Namun demikian suami harus membayar *mahrul mitsl* (mahar standar) kepada istri yang dicampurinya karena statusnya saat itu seperti wanita asing. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa jika suami mencampuri istrinya dalam masa iddah, maka secara otomatis dianggap rujuk, dan ia tidak wajib membayar mahar karena percampuran itu terjadi dalam kerangka pernikahan yang masih sah. pendapat Abu Hanifah dan mayoritas ulama, mereka menyebut bahwa istri yang diceraikan masih berstatus sebagai istri sah selama masa *'iddah*. Karena itu, hubungan suami-istri masih berlaku kecuali jika masa *'iddah* berakhir. Maka, tidak ada kewajiban mahar tambahan bagi suami.<sup>114</sup>

*Keenam*, mengenai hukum bepergian bersama istri saat masih dalam masa *'iddah*. Mayoritas ulama, seperti Imam Al Syafi'i, Abu Hanifah dan

---

<sup>113</sup> Ibid., 263.

<sup>114</sup> Ibid., 265.

Imam Malik, berpendapat bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali suami telah lebih dahulu melakukan rujuk. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat yang menegaskan pentingnya adanya pemisahan hak antara keduanya sampai suami benar-benar menyatakan niat rujuknya. Hukum bepergian bersama istri dalam masa *'iddah*, mayoritas ulama (Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah) berpendapat bahwa suami tidak diperbolehkan bepergian bersama istrinya yang dalam masa *'iddah*, kecuali jika ia telah merujuknya terlebih dahulu. Pendapat ini dikuatkan oleh riwayat yang menganjurkan adanya pemisahan hak hingga suami mengungkapkan niat rujuknya.<sup>115</sup>

*Ketujuh*, tentang kehidupan bersama selama *'iddah*, menurut Imam Malik, seorang suami tidak diperkenankan melakukan khalwat (berdua-duaan) dengan istrinya yang masih berada dalam masa *'iddah*. Ia juga tidak diperbolehkan melihat aurat istrinya atau tinggal satu rumah dengannya, kecuali jika di antara keduanya terdapat pemisah atau sekat yang jelas. Namun, diperbolehkan makan bersama jika ada orang ketiga yang menemani. Abu Hanifah dan pengikutnya memperbolehkan suami melihat istrinya, bahkan istri boleh berhias dan memakai wewangian didepan suaminya. Namun, hubungan intim tetap tidak boleh dilakukan tanpa adanya rujuk yang sah. Imam Syafi'i berpendapat lebih ketat, beliau melarang seluruh bentuk hubungan, baik fisik maupun visual, sampai suami secara resmi menyatakan rujuknya dengan lafadz ucapan.<sup>116</sup>

*Kedelapan*, terkait perselisihan mengenai rujuk setelah berakhirnya masa *'iddah*, apabila suami mengaku telah merujuk istrinya sementara pihak istri membantah, maka pernyataan istri lebih diutamakan dengan syarat ia mau bersumpah. Pendapat ini merupakan kesepakatan mayoritas ulama,

---

<sup>115</sup> Ibid., 266.

<sup>116</sup> Ibid., 267.

kecuali Abu Hanifah yang berpendapat bahwa sumpah tidak menjadi syarat dalam perkara rujuk. *Kesembilan*, makna lafadz الرُّجُود (rujuk/kembali), menurut ulama Maliki, lafadz الرُّجُود berarti mengembalikan status halal untuk bercampur setelah adanya talak. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, rujuk berarti menjemput kembali istri yang sedang berada di “jalur pemutusan hubungan” (iddah) sebelum benar-benar sampai pada titik putus akhir<sup>117</sup>

*Kesepuluh* makna lafadz أَحَقَّ (lebih berhak) digunakan untuk menunjukkan adanya dua hak yang saling berhadapan, namun salah satunya diunggulkan. Dalam masa ‘iddah, hak suami untuk merujuk istrinya lebih kuat dibandingkan hak istri atas dirinya sendiri. Namun, setelah masa ‘iddah berakhir, kendali penuh atas diri perempuan kembali kepadanya, sehingga ia berhak menentukan pilihan hidupnya secara mandiri. *Kesebelas*, mengenai anjuran rujuk dengan niat baik, seorang suami dianjurkan segera merujuk istrinya apabila benar-benar berniat memperbaiki rumah tangga dan menghapus perselisihan yang pernah terjadi. Akan tetapi, apabila rujuk dilakukan dengan niat buruk, seperti menunggu hingga akhir masa ‘iddah untuk kemudian merujuk semata-mata guna memperpanjang penderitaan istri, maka perbuatan tersebut diharamkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 231 (*Janganlah kamu merujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.*)

Meskipun demikian, secara hukum rujuk yang dilakukan dengan niat jahat tetap dinilai sah, hanya saja pelakunya berdosa karena telah melanggar larangan Allah serta menzalimi dirinya sendiri.<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup> Ibid., 268.

<sup>118</sup> Ibid., 270.

Potongan firman-Nya وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”* Pada bagian akhir ayat ini, para mufasir menjelaskan bahwa terdapat tiga pokok masalah yang dapat diperhatikan. *Pertama* وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ *“Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut”* Ayat ini menegaskan bahwa para istri memiliki hak-hak yang setara dengan kewajiban yang harus mereka tunaikan, sebagaimana para suami memiliki hak-hak atas mereka. Ibn Abbas menafsirkan ayat ini dengan berkata: *“Aku berhias untuk istriku sebagaimana ia berhias untukku. Karena aku senang mendapatkan hakku darinya, maka aku juga harus menunaikan kewajibanku padanya.”* Ini menekankan bahwa dalam rumah tangga, suami dan istri harus saling menghormati dan memperhatikan hak dan kewajibannya masing-masing. Perhiasan dan penampilan yang baik bagi suami tidak hanya diperuntukkan bagi istri tetapi juga untuk membahagiakan pasangan.<sup>119</sup>

Menurut Ath-Thabari, ayat ini menegaskan bahwa para istri memiliki hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang menyakitkan, sebagaimana mereka pun dituntut untuk tidak menyakiti suaminya. Sementara itu, Ibnu Zaid lebih menekankan aspek ketakwaan dalam hubungan rumah tangga, yakni masing-masing pihak harus memperlakukan pasangannya dengan penuh kesadaran akan Allah swt dengan demikian, ayat tersebut mencakup seluruh hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik yang bersifat material maupun non-material, serta meneguhkan prinsip keadilan dan kesalingan dalam kehidupan rumah tangga. *Kedua*, penjelasan tentang berhias bagi

---

<sup>119</sup> Ibid., 271.

suami. Para ulama memperinci pendapat Ibn Abbas tentang berhiasnya suami bagi istri. Mereka menegaskan bahwa berhias bagi laki-laki harus disesuaikan dengan usia, kondisi, dan budaya. Misalnya, membiarkan kumis tumbuh bagi laki-laki dewasa atau mencukurnya agar tampak rapi. Selain itu, memakai wewangian, menjaga kebersihan tubuh, memotong kuku, dan merawat rambut dianjurkan untuk menjaga penampilan di hadapan istri agar ia merasa senang dan terpenuhi kebutuhannya. Dengan begitu, seorang istri tidak perlu mencari perhatian dari pria lain. Jika suami memiliki kelemahan dalam memenuhi kebutuhan biologis istri, ia dianjurkan mencari obat atau cara-cara penguatan syahwat agar rumah tangga tetap harmonis.<sup>120</sup>

*Ketiga, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهَا دَرَجَةٌ* “Dan para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.” Kata “دَرَجَةٌ” berarti tingkatan atau kedudukan. Para ulama menafsirkannya sebagai kelebihan yang dimiliki laki-laki seperti, akal dan kemampuan fisik, kewajiban memberi nafkah, jihad, membayar *diyath* (tebusan), dan mewarisi, hak memimpin dan mengatur rumah tangga. Pendapat lain menyebutkan “tingkatan” ini berarti hak menceraikan istri tanpa harus meminta persetujuan istri, atau hak mendidik istri dengan hukuman yang sesuai. Ibn Abbas menafsirkan “دَرَجَةٌ” sebagai anjuran kepada suami untuk mempergauli istri dengan cara yang baik dan murah hati, meskipun mereka memiliki hak kepemimpinan dalam rumah tangga. Ibn Athiyah memuji penafsiran ini sebagai tafsiran yang paling baik karena menekankan akhlak dan kebijaksanaan suami. Al-Mawardi menambahkan bahwa kelebihan ini mencakup hak dalam pengambilan keputusan yang lebih besar dibanding istri, seperti dalam urusan rujuk atau talak. *Keempat, وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ* “Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” Penutup ayat ini

---

<sup>120</sup> Ibid., 272.

menegaskan bahwa Allah memiliki kekuasaan mutlak (عَزِيزٌ) dan kebijaksanaan yang sempurna (حَكِيمٌ) dalam menetapkan hukum-hukum-Nya, termasuk pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>121</sup>

### 3. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh menahan dengan ma’ruf (rujuk lagi dengan cara yang baik) atau menceraikan tanpa boleh kembali lagi dengan (perceraian) cara ihsan. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sebagian dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim.”<sup>122</sup>

Firman Allah, الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik” dalam potongan ayat ini, para mufasir menemukan tujuh permasalahan penting. *Pertama:* الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ (talak dua kali) menunjukkan adanya pembatasan jumlah talak yang dapat dirujuk. Pada masa jahiliah, tidak ada ketentuan mengenai jumlah talak. Seorang suami dapat berulang kali menceraikan istrinya dan merujuk kembali sesuka hati. Bahkan, ketika masa ‘iddah hampir berakhir, seorang suami bisa merujuk hanya untuk kemudian menalalak lagi, sehingga istrinya terus terikat dan tidak bisa bebas. Diriwayatkan seorang

<sup>121</sup> Ibid..275.

<sup>122</sup> Ibid., 276.

lelaki berkata kepada istrinya: “Aku akan menalakmu. Lalu ketika masa ‘iddahmu hampir selesai, aku akan merujukmu kembali. Dengan cara itu engkau tidak akan bisa terlepas dariku.” Sang istri kemudian mengadukan hal tersebut kepada ‘Aisyah r.a., yang kemudian menyampaikannya kepada Rasulullah SAW maka turunlah ayat ini sebagai ketetapan bahwa talak yang masih bisa dirujuki hanya dibatasi dua kali, sehingga mencegah praktik semena-mena dalam rumah tangga.

Jika sampai talak ketiga, rujuk hanya bisa dilakukan melalui akad nikah baru setelah istri menikah dengan lelaki lain. Pendapat ini juga diriwayatkan dari, Qatadah, Ibnu Zaid, ‘Urwah bin Zubair dan beberapa ulama lainnya. Sementara itu, menurut Mujahid, Ibnu Mas‘ud, dan Ibnu ‘Abbas ayat tersebut tidak hanya membatasi jumlah talak, tetapi juga memberikan tuntunan etika dalam menjatuhkan talak. Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak sebanyak dua kali, maka pada talak yang ketiga ia harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan: apakah akan memperbaiki rumah tangga dengan memperlakukan istrinya secara baik, ataukah memilih untuk berpisah dengan cara yang terhormat tanpa melakukan kezaliman terhadap istrinya. *Kedua*: Definisi Talak, talak adalah pembatalan ikatan pernikahan dengan lafadz khusus. Ayat ini menunjukkan bolehnya talak, sebagaimana hadis: “*Terserah, seseorang boleh memilih untuk rujuk atau menceraikan.*” (HR. Ibnu Mājah) Rasulullah saw pernah menalak Hafshah, lalu merujuknya kembali.<sup>123</sup>

Para ulama sepakat jika suami mentalak istri saat suci (dan belum digauli), itu disebut talak sunnah. Jika masa ‘iddah belum habis, suami boleh rujuk dan jika masa ‘iddah telah selesai, suami harus akad nikah baru. *Ketiga*:

---

<sup>123</sup> Ibid..277.

Talak merupakan hal yang dibenci Allah SWT, hal ini dijelaskan dalam hadis Mu'adz bin Jabal: *“Sesungguhnya di antara amal yang paling Allah cintai di bumi adalah memerdekakan budak, sedangkan perkara yang paling Allah benci adalah perceraian”*. Al-Dāraqutnī meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung melalui Ismā' bin 'Iyāsy. Hadis ini menunjukkan bahwa talak bukan hal yang dianjurkan kecuali terpaksa, jika tidak ada lagi jalan islah. Para ulama mengalami perbedaan pendapat tentang Pengecualian Talak. Asy-Syafi'i, Thawus, Hammad, Abu Tsaur, membolehkan talak dengan syarat tertentu. Contoh: suami berkata, *“Kamu talak jika Allah menghendaki.”* Sedangkan Malik, Al-Awza'i, Al-Hasan, Qatadah menolak pengecualian dalam talak. Menurut mereka, talak harus tegas dan tidak boleh digantungkan pada syarat. Ibnu Al-Mundzir pendapat pertama memiliki banyak cabang pandangan, sedangkan pendapat kedua lebih mengutamakan kehati-hatian.<sup>124</sup>

*Keempat*, فَامْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ pada potongan ayat ini mubtada' yang khabarnya dibuang, maknanya menjadi *“Hendaklah kalian menahan dengan cara ma'ruf”* atau *“Lepaskan dengan cara ihsan.”* *Al-imsak* (menahan) disini artinya rujuk dengan adil dan tidak menyakiti istri. Sedangkan *At-tasriḥ* (melepaskan) berarti menceraikan dengan baik tanpa menzhalimi. *Kelima* tentang jumlah talak dalam satu kalimat, Madzhab jumbuh (mayoritas ulama) talak yang diucapkan tiga kali sekaligus jatuh sebagai talak tiga (langsung *ba'in*). Berdasarkan riwayat Ibnu 'Abbas: *“Barang siapa menalak tiga kali sekaligus, maka ia telah menzhalimi dirinya dan istrinya; istrinya menjadi haram baginya sampai menikah dengan lelaki lain.”*

Pendapat minoritas (Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Thawus): talak tiga sekaligus hanya jatuh satu talak. Sedangkan menurut Al-Qurtubi

<sup>124</sup> Ibid., 278.

sependapat dengan jumhur. Jadi kesimpulan dari Al-Qurtubi pendapat kuat tetap talak tiga jatuh tiga. Apabila talak dua kali adalah batasan rujuk tanpa akad baru. Setelah talak ketiga, istri haram dinikahi kecuali telah menikah dengan lelaki lain. Rujuk harus dilakukan dengan cara ma'ruf, talak pun harus dengan cara ihsan (tidak menyakiti).<sup>125</sup>

*Keenam*, imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa potongan dari firman-Nya *أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ* “..atau melepaskan (menceraikan) dengan baik...”, dan potongan selanjutnya, *وَتَسْرِيحٌ* “...melepaskan (menceraikan) mereka...”, dalam ayat ini adalah lafadz *sharih* (jelas) untuk talak. Para ulama membedakan antara lafadz *sharih* yang secara langsung menunjukkan talak, seperti “kamu telah ditalak”, “aku menceraikanmu”, “kamu bebas”, dan lafadz *kinayah* (sindiran) yang masih butuh niat untuk menentukan maksudnya. Lafadz *sharih* menjatuhkan talak tanpa perlu niat, sedangkan *kinayah* bergantung pada niat pengucap. Ada lafadz-lafadz lain seperti “*Al-battah*” atau “*al-khalyah*” yang diperselisihkan apakah *sharih* atau *kinayah*, tetapi banyak ulama menganggapnya *sharih* karena sering dipakai dalam talak. *Ketujuh*, apabila seorang suami mengucapkan lafaz “Engkau telah diceraikan (tertalak)”, maka hal itu dihitung sebagai talak satu, kecuali jika ia memang berniat menjatuhkan lebih dari satu talak. Namun, apabila ia menggunakan ungkapan lain seperti “*Engkau bebas*” atau “*Engkau haram bagiku*”, maka status hukumnya bergantung pada niat yang menyertainya.”, maka menurut Malik bisa jatuh tiga talak jika tidak ada niat lain. Ulama berbeda pendapat sebagian menegaskan semua lafadz selain *sharih* membutuhkan niat, sementara Malik kadang menganggap jatuh talak walaupun tanpa niat pada lafadz-lafadz tertentu. Al-Qurtubi menyebut hadits

---

<sup>125</sup> Ibid 287.

Rukanah bahwa Rasulullah saw mengembalikan istrinya setelah ucapan talak *al-battah*, karena ternyata ia hanya bermaksud satu talak. Ini menunjukkan pentingnya niat dalam lafadz *kinayah*. Namun, jika lafadz sharih diucapkan, talak jatuh seketika tanpa perlu konfirmasi niat.<sup>126</sup>

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْجَبَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْجَبَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim.”

Dalam firman Allah tersebut, ada lima belas permasalahan yang dapat dikaji secara mendalam, *وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا*, “Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka.” Ayat ini ditujukan kepada para suami, melarang mereka mengambil kembali harta (mahar) yang telah diberikan kepada istri kecuali dalam kondisi tertentu. Larangan ini berlaku apabila pengambilan tersebut membawa kemudharatan atau kesulitan kepada istri. Hal ini termasuk bentuk *khulu'* yang tidak diperbolehkan, kecuali apabila kesulitan atau keberatan tersebut juga dirasakan oleh pihak suami. Larangan ini ditujukan secara khusus kepada suami, karena dalam tradisi (*urf*) umumnya ketika terjadi perselisihan, pihak suamilah yang meminta kembali harta yang telah diberikan kepada istrinya. *Kedua*, Kesepakatan ulama tentang *fidyah* talak. Mayoritas ulama (jumhur) sepakat bahwa mengambil harta tebusan (*fidyah*) dalam talak adalah dibolehkan, Namun hukum Islam melarang seorang suami mengambil

<sup>126</sup>Ibid., 293.

kembali harta istrinya tanpa alasan yang sah, kecuali apabila sang istri melakukan *nusyuz* (durhaka) atau sebelumnya memang terjadi hubungan yang buruk antara keduanya. Ibnu al-Mundzir meriwayatkan dari An-Nu‘man bahwa apabila seorang suami berbuat zalim terhadap istrinya lalu istrinya meminta *khulu‘*, maka suami diperbolehkan menerima tebusan tersebut. Akan tetapi, ia tetap berdosa karena pada hakikatnya tidak dibenarkan baginya berbuat zalim. Di sisi lain, istri pun tidak boleh dipaksa untuk mengembalikan harta yang telah diterimanya.<sup>127</sup>

*Ketiga*, tentang batasan *khulu‘* jika khawatir tidak menegakkan hukum Allah Firman Allah: *أَلَّا يَتَّيْمًا حُدُودَ اللَّهِ* “*kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah.*” Artinya suami hanya boleh mengambil tebusan jika kedua pihak merasa tidak mampu lagi menunaikan hak-hak pernikahan sebagaimana mestinya karena kebencian. Ayat ini menjadi dasar kebolehan istri membayar tebusan (*khulu‘*) untuk melepaskan dirinya dari pernikahan, dan suami boleh mengambilnya. Pendangan ini dianut oleh Hasan, Sa’id bin Jubair, dan Ibnu Sirin. Namun ia mengkritik pendapat yang menyatakan bahwa *khulu‘* harus melalui otoritas pemerintah (*sulthān*), karena *khulu‘* merupakan akad sukarela antara suami-istri, bukan paksaan negara.<sup>128</sup>

*Keempat*, tentang peran hakim dalam *khulu‘* firman Allah: *فَإِنْ خِفْتُمْ* *أَلَّا يَتَّيْمًا حُدُودَ اللَّهِ* “*Jika kamu (hakim) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah.*” Potongan ayat ini menjadi dalil peran hakim (atau mediator) untuk memutuskan perkara apabila ada indikasi suami-istri tidak bisa hidup harmonis. Ibnu Abbas dan Imam Malik menyatakan bahwa maksud “*tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah*”

<sup>127</sup> Ibid., 296.

<sup>128</sup> Ibid., 297.

adalah ketidakmampuan istri dalam memenuhi kewajiban terhadap suami karena kebencian.

*Kelima*, asal-usul syariat *khulu'* berasal dari Peristiwa istri Tsabit bin Qais menjadi dasar *khulu'*. Istri Tsabit pernah datang kepada Rasulullah saw dan berkata: “Aku tidak menjelekkan agama maupun akhlaknya, tetapi aku tidak sanggup hidup bersamanya.” Nabi kemudian menanyakan apakah ia bersedia mengembalikan kebun yang telah diberikan suaminya sebagai mahar. Ketika istri menjawab “ya,” Rasulullah saw memerintahkan suaminya untuk menerima kembali kebun tersebut dan menceraikannya. Peristiwa ini kemudian dikenal sebagai kasus *khulu'* pertama dalam Islam. Keenam, mengenai *khulu'* dengan tebusan yang lebih besar daripada mahar, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, al-Syafi'i, Abu Hanifah, dan para pengikut mereka membolehkannya. Sedangkan Aṭa', Thawus, dan al-Awza'i berpendapat tidak boleh, kecuali jika jumlah tebusannya sama atau lebih sedikit dari mahar yang pernah diberikan.<sup>129</sup>

*Ketujuh*, tentang *khulu'* dengan pengganti yang bersifat *gharar*. Menurut Malik, *khulu'* sah meski tebusannya berupa hal yang tidak pasti (*gharar*) seperti janin dalam kandungan, buah yang belum matang, atau hamba sahaya yang melarikan diri. Tetapi menurut Abu Tsaur *khulu'* dengan tebusan yang melebihi jumlah mahar dinilai tidak sah atau batal. *Kedelapan-kesepuluh*, membahas *khulu'* terkait anak, jika *khulu'* dilakukan dengan syarat istri memberi nafkah pada anak selama dua tahun, menurut

---

<sup>129</sup> Ibid., 302.

Malik hal ini dibolehkan. Jika anak meninggal sebelum dua tahun, ada perbedaan pendapat apakah suami boleh meminta kembali sisa nafkah tersebut. *Kesebelas*, apakah khulu' talak atau *fasakh*? para ulama berbeda pendapat, menurut Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Malik, Abu Hanifah, dan sebagian Asy-Syafi'I, khuluk adalah sama dengan talak, sedangkan menurut Ibnu Abbas, Thawus, Ikrimah, Ahmad, dan Ishaq, adalah fasakh karena Nabi memerintahkan *'iddah* satu kali haidh (bukan tiga kali seperti talak).<sup>130</sup>

Menurut riwayat yang dicatat Al-Qurtubi, Ibnu 'Umar berpendapat bahwa masa *'iddah* wanita yang melakukan *khulu'* sama dengan masa *'iddah* wanita yang ditalak, dan riwayat ini dinilai sahih. Adapun mengenai *khulu'* tanpa adanya tebusan, para ulama berbeda pandangan. misalnya Imam Malik yang memiliki dua pendapat. Pertama, *khulu'* tersebut tetap sah dan berkedudukan sebagai talak *ba'in*, sehingga suami tidak dapat merujuk kecuali dengan akad baru. Kedua, *khulu'* tanpa tebusan tidak dihitung sebagai talak *ba'in*, melainkan termasuk talak *raj'i*, yang masih memberi kesempatan bagi suami untuk merujuk selama masa *'iddah*.<sup>131</sup>

Ibnu 'Abdil Barr lebih memilih pendapat kedua, karena menurutnya ketiadaan ganti rugi tidak mengeluarkan perceraian itu dari hakikatnya sebagai talak biasa. Namun, riwayat pertama menegaskan bahwa lafadz *khulu'* sendiri sudah menunjukkan pemutusan hubungan pernikahan

---

<sup>130</sup> Ibid., 307.

<sup>131</sup> Ibid., 309.

secara penuh.<sup>132</sup>

*Ketiga belas dan keempat belas*, pembahasan mengenai istilah *khulu'* yang memiliki perbedaan makna dan praktik, diantaranya *mukhtali'ah* yang digunakan untuk menyebut wanita yang melepaskan semua harta mahar kepada suami. *Mufadiyah* yang digunakan untuk menyebut wanita yang menebus dirinya dengan sebagian mahar. Adapun *Mubāri'ah* merujuk perceraian atas dasar kebencian timbal balik, tanpa tebusan. Berbeda dengan *Mushālahah* yang berarti perceraian yang disepakati suami-istri dengan syarat tertentu. *Kelima belas*, penegasan dalam firman-Nya: “Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya”. Al-Qurthubi menjelaskan bahwa hukum-hukum ini adalah batasan syariat yang harus ditaati. Siapa yang melanggarnya termasuk orang-orang dzhalim. Hudud ada dua jenis: *hudud* perintah dan *hudud* larangan.<sup>133</sup>

#### 4. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا  
إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain. Jika (suami yang lain itu) sudah menceraikannya, tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan mantan istri) untuk menikah kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang (mau) mengetahui.”<sup>134</sup>

<sup>132</sup> Ibid., 311.

<sup>133</sup> Ibid., 314.

<sup>134</sup> Kemenag, “Qur’an Kemenag,” dalam <https://quran.kemenag.go.id/> diakses 23 November 2024.

Dalam firman Allah swt *فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ* “Jika dia menceraikannya kembali (setelah talak kedua), perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia menikah dengan laki-laki yang lain.” ini terdapat sebelas masalah. *Pertama*, tentang talak setelah *khulu’*. seorang wanita yang telah di*khulu’* statusnya dihukumi sebagai tertalak. Alasannya, karena *khulu’* tetap dipandang sebagai salah satu bentuk talak yang sah dalam syariat. Mereka berdalil bahwa Allah menyebutkan penyariatian talak secara *sharīh* (tegas) setelah penyebutan talak sebelumnya. Kata *fa’* pada *فَإِنْ طَلَّقَهَا* menunjukkan urutan setelah talak yang kedua, sehingga tidak kembali pada ayat sebelumnya *فَإِذَا سَأَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ* tetapi berhubungan dengan peristiwa yang terjadi berikutnya. Ulama berbeda pendapat mengenai status talak yang dijatuhkan seorang suami terhadap istri yang masih berada dalam masa *‘iddahnya* *kuhulu’*. Sebagian ulama seperti Sa’id bin Al-Musayyab, Syu’ba, Tawus, Az-Zuhri, Ats-Tsawri, dan golongan Ahlur Ra’y berpendapat bahwa talak tersebut tetap berlaku, sebab masa *‘iddah* dipandang sebagai kelanjutan dari ikatan pernikahan yang memberi ruang bagi suami untuk menjatuhkan talak. Namun, pendapat berbeda datang dari Ibnu ‘Abbas, Ibn Az-Zubair, Ikrimah, Hasan, Asy-Syafi’i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur yang menegaskan bahwa talak tidak berlaku dalam kondisi ini karena *khulu’* sudah memutuskan akad pernikahan dengan fasakh, sehingga masa *‘iddahnya* tidak sama dengan *iddah* talak. Imam Malik sendiri lebih condong kepada pendapat kedua, namun beliau memberi catatan khusus bahwa talak bisa dianggap berlaku jika sebelumnya telah ada kesepakatan jelas mengenai jumlah talak yang dijatuhkan. *Kedua*, para ulama sepakat ketika membahas firman Allah dalam ayat *“فَإِنْ طَلَّقَهَا”* bahwa yang

dimaksud adalah talak ketiga. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa setelah seorang suami menjatuhkan talak ketiga, maka istrinya tidak lagi halal baginya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain dalam pernikahan yang sah. Dengan demikian, ayat ini menegaskan adanya batasan final dalam ikatan pernikahan agar tidak disalahgunakan dengan talak yang berulang-ulang tanpa tanggung jawab.<sup>135</sup>

*Ketiga dan keempat*, ulama berbeda pendapat tentang syarat sahnya pernikahan dengan suami baru agar wanita tersebut halal kembali bagi suami pertamanya, sebagian cukup dengan akad pernikahan saja. Al Hasan bin Abu Al Hasan harus ada *jima'* (hubungan seksual) dan *ejakulasi*. Pendapat jumhur ulama, cukup dengan *jima'* (penetrasi), tidak disyaratkan *ejakulasi*. Al-Qurtubi menegaskan bahwa jumhur ulama lebih kuat karena hadis Nabi yang menyebutkan harus adanya "*merasakan madu*" (*jima'*) antara istri dengan suami barunya. Hadis ini secara eksplisit menyiratkan bahwa syarat halal kembali setelah talak tiga adalah pernikahan yang sebenarnya, bukan *nikah muhallil* (pernikahan palsu yang hanya diniatkan untuk menghalalkan rujuk). Lebih penting dari itu, spirit *syariat* di sini bukan sekadar "meloloskan" izin rujuk, melainkan membangun penghormatan terhadap institusi pernikahan. Talak tiga bukan permainan yang bisa diulang dengan trik hukum. Oleh karena itu, syarat *jima'* berfungsi sebagai *deterrent* (penghalang) agar suami tidak gegabah menjatuhkan talak dan tidak mempermainkan wanita dengan

---

<sup>135</sup> Ibid., 313.

menjadikannya objek eksperimen pernikahan.<sup>136</sup>

Seorang budak perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, kemudian digauli oleh tuannya, tidak lantas menjadi halal kembali bagi suami pertamanya. Pandangan ini merupakan pendapat ‘Ali bin Abi Thalib serta mayoritas fuqaha. *Ketujuh*, terkait pernikahan antara budak laki-laki dan budak perempuan. Apabila seorang tuan menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, lalu sang budak laki-laki tersebut menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka ketika budak perempuan itu kembali kepada budak laki-laki tersebut, pernikahan mereka tidak otomatis menjadi halal kembali. Perempuan tersebut hanya dapat halal jika terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain secara sah.<sup>137</sup>

*Kedelapan*, tentang budak perempuan yang dibeli. Jika seorang laki-laki membeli kembali budak perempuannya yang pernah dia talak tiga, menurut Malik, wanita itu tidak halal kecuali menikah dengan suami lain. Sedangkan menurut Ibnu ‘Abbas dan sebagian ulama, budak tersebut halal karena dia sudah menjadi milik tuannya.<sup>138</sup>

*Kesembilan*, pernikahan dengan non-muslim. Jika seorang Muslim menceraikan istrinya dengan talak tiga lalu istri tersebut menikah dengan seorang dzimmi (non-Muslim yang dilindungi) dan kemudian ditalak, maka mayoritas membolehkan suami pertama menikahi kembali mantan istrinya. Malik dan Rabi’ah menegaskan bahwa tidak

---

<sup>136</sup> Ibid.,320.

<sup>137</sup> Ibid., 322.

<sup>138</sup> Ibid.



*mengetahui.*” Dalam firman Allah ini terdapat empat masalah, *pertama*. Makna Talak Setelah Pernikahan dengan Suami Kedua. Allah SWT berfirman: فَإِنْ طَلَّقَهَا “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua).” Maksudnya adalah suami kedua. Dan dalam potongan ayat فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا “maka tidak ada dosa bagi keduanya.” Maksudnya adalah bekas suami pertama dan istri.<sup>140</sup>

Menurut Kesepakatan ulama, jika seorang laki-laki mentalak tiga istrinya, kemudian istrinya selesai masa iddah, lalu menikah dengan suami kedua yang mencampurinya, kemudian diceraikan dan masa iddah nya habis, maka istri itu halal untuk dinikahi kembali oleh suami pertama, dengan ketentuan suami pertama masih memiliki tiga talak baru terhadap istrinya. Ada beberapa perbedaan mengenai hal ini. *Pertama*, jika seorang suami menalak satu atau dua, lalu istri menikah dengan laki-laki lain, kemudian cerai, lalu kembali kepada suami pertama, maka talak sebelumnya tetap terhitung. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar, Ali, Ubay bin Ka’b, Imran bin Husain, Abu Hurairah, serta para imam seperti Imam Malik, Asy-Syafi’i, Sufyan Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur. Sedangkan pendapat kedua, talak dianggap gugur, sehingga ketika kembali ke suami pertama dianggap seperti pernikahan baru. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Ibnu Abbas, An-Nakha’i, dan pengikut madzhab Hnafi. Pada pendapat ketiga, jika suami kedua mencampuri istri, maka talak menjadi gugur (nikah dan talak dianggap baru). Namun jika tidak terjadi hubungan intim, talak suami pertama tetap berlaku. Ini pendapat Ibrahim An-Nakha’i, Menurut Pendapat Al-Qurtubi, beliau menyetujui pendapat pertama, bahwa talak sebelumnya tetap terhitung jika

---

<sup>140</sup> Ibid., 324.

kembali kepada suami pertama.<sup>141</sup>

*Kedua*, tentang syarat boleh rujuk melihat Kemampuannya menjalankan Hukum Allah sebagaimana Firman Allah swt *إِنْ طَلَّتَا أَنْ يَتَّيَمَا* *“jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah”* Suami dan istri harus yakin bisa saling memenuhi hak dan kewajiban pernikahan. Adapun Kewajiban suami, menafkahi, memberikan mahar, dan memenuhi hak-hak istri secara lahir dan batin. Jika ia menyadari tidak mampu, ia tidak boleh menikahi mantan istrinya. Sedangkan kewajiban istri yaitu melayani suami, menjaga kehormatan diri, dan tidak menghalangi hubungan intim kecuali ada uzur *syar’i*. Jika ada cacat atau penyakit yang menghalangi, istri harus menjelaskannya kepada suami sebelum akad. Dicontohkan dari Nabi saw beliau pernah menolak seorang wanita karena menemukan penyakit kusta di tubuhnya, seraya bersabda: *“Kamu telah berdusta kepadaku.”*<sup>142</sup>

*Ketiga*, mengenai masalah *khidmah* (pelayanan istri kepada suami), para ulama dalam madzhab Maliki memiliki dua pandangan. Pendapat pertama menyatakan bahwa istri tidak berkewajiban melayani suami dalam urusan rumah tangga, sebab tujuan utama akad nikah adalah untuk memberi hak *istimta’* (kenikmatan lahir batin), bukan untuk menjadikan istri sebagai pelayan. Landasan pendapat ini diambil dari firman Allah dalam Q.S. An-Nisa’: 3 yang menegaskan: *“Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.”* Sedangkan ada yang berpendapat wajib sesuai adat dan status sosial istri. Jika istri berasal dari keluarga terpandang, ia cukup mengatur rumah. Jika berasal dari keluarga menengah kebawah ia harus

<sup>141</sup> Ibid., 325.

<sup>142</sup> Ibid., 327.

memasak, mencuci, dan mengurus rumah. Al-Qurtubi mendukung pendapat kedua dengan dalil bahwa para istri Nabi dan sahabat juga melakukan pekerjaan rumah tangga.<sup>143</sup>

*Keempat*, tentang *Hududullah* (Hukum-hukum Allah) Firman Allah: *وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ* “*itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.*” *Hudud* merupakan Batasan yang ditetapkan Allah, baik berupa perintah yang harus dilaksanakan maupun larangan yang harus dihindari. Melanggar batasan ini adalah dosa besar. Al-Qurtubi menjelaskan, orang yang berilmu akan lebih mampu memahami, menjaga, dan melaksanakan batasan-batasan ini. Adapun orang yang jahil, mereka rentan melanggar karena ketidaktahuan.<sup>144</sup>

#### 5. Penafsiran Al-Qurthubi Terhadap Surah At-Talak Ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَهاً فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا  
الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

### INSTITUT AL FITHRAH

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>145</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa ketika seorang istri yang ditalak mendekati akhir masa iddahnya, suami diberi dua pilihan, merujuk dengan

<sup>143</sup>Ibid..., 328.

<sup>144</sup> Ibid...,329.

<sup>145</sup> Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurṭubī*, terj. Fathurahman, Dkk, Jilid 18 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 645.

baik (karena cinta, bukan untuk mempersulit istri) atau membiarkan habis masa *iddahnya* dengan cara baik, agar istri bebas menentukan dirinya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa ucapan istri tentang habisnya *'iddah* dapat diterima jika ia mengakuinya. Perintah mempersaksikan dua orang saksi yang adil diperdebatkan para ulama. Sebagian ulama, seperti Abu Hanifah, menganggap persaksian hanya sunnah. Sedangkan Imam Syafi'i mewajibkannya saat rujuk, tapi sunnah saat cerai.<sup>146</sup>

Sebagian sahabat Imam Malik bahkan menyebutkan hubungan suami-istri saat *iddah* bisa dihitung sebagai rujuk, meskipun tanpa niat. Persaksian dianjurkan untuk mencegah perselisihan di kemudian hari, seperti sengketa hak waris atau pengakuan status pernikahan.<sup>147</sup>

Persaksian harus dilakukan oleh dua orang laki-laki muslim yang adil, karena lafadz ذَوِيْ dalam ayat ini menunjukkan laki-laki. Firman “*tegakkan kesaksian karena Allah*” berarti melakukannya dengan ikhlas, benar, tanpa menyembunyikan atau mengubah isi kesaksian. Bagian akhir ayat menjelaskan: “*Barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberinya jalan keluar*”. Menurut Ibnu Abbas, ayat ini berkaitan dengan perceraian siapa yang melakukannya sesuai syariat, Allah memberinya jalan untuk rujuk atau menikah lagi setelah *iddah*. Namun maknanya juga umum, takwa akan mendatangkan jalan keluar dari berbagai kesulitan dunia dan akhirat, baik berupa keselamatan, kecukupan (*qana'ah*), maupun pahala surga.<sup>148</sup>

---

<sup>146</sup> Ibid...,648.

<sup>147</sup> Ibid...,650.

<sup>148</sup> Ibid...,657.

## B. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Baqarah

### Ayat 228-230 Dan Surah Al-Talaq Ayat 2

#### 1. Profil Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab lahir pada 16 Februari di Rappang, Sulawesi Selatan, sekitar 190 km dari Kota Makassar. Ayahnya bernama Prof. KH. Abdurrahman Shihab (1905–1986), merupakan wirausahawan sekaligus guru besar dalam bidang tafsir yang berperan besar dalam pengembangan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan, di antaranya melalui pembinaan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan IAIN Alauddin Ujung Pandang. Meskipun disibukkan dengan tugas akademik, Abdurrahman Shihab tetap menyediakan waktu bagi keluarga, memberikan nasihat keagamaan yang banyak bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, perkataan sahabat, dan pendapat ulama. Dari lingkungan keluarga inilah tumbuh benih kecintaan M. Quraish Shihab terhadap studi tafsir.<sup>149</sup>

Sejak usia dini (sekitar 6-9 tahun), Quraish Shihab sudah rutin mendengarkan ayahnya mengajar Al-Qur'an.<sup>150</sup> Hal ini menumbuhkan kecintaan dan motivasi mendalam terhadap studi Al-Qur'an. Selain peran ayah, ibunya juga turut mendorong anak-anaknya untuk giat belajar, khususnya dalam ilmu-ilmu keislaman. Pendidikan formalnya dimulai di

<sup>149</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 236.

<sup>150</sup> *Ibid.*, 237.

kampung halaman, lalu ia melanjutkan ke Pesantren Dar al-Hadits Al-Fiqhiyyah di Malang.<sup>151</sup>

Pada 1958, ia berangkat ke Universitas Al-Azhar Mesir, langsung diterima di kelas II Tsanawiyah (setingkat SMA). Ia menyelesaikan S1 (Lc.) pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir-Hadis tahun 1967, lalu meraih gelar Magister Tafsir Al-Qur'an tahun 1969, dengan tesis tentang I'jaz Tasyri'i Al-Qur'an (keistimewaan legislasi Al-Qur'an).<sup>152</sup>

Tahun 1980 M. Quraish Shihab kembali ke Al-Azhar untuk studi doktoral dan menulis disertasi tentang karya tafsir klasik *Nazm Al-Durar karya al-Baqā'ī Dirāsah* dan meraih gelar doktor tahun 1982 dengan predikat *Summa Cum Laude (Mumtaz Ma'a Martabat al-Syaraf al-'Ula)*.<sup>153</sup> Sekembalinya ke Indonesia, ia menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kemudian diangkat sebagai Rektor pada tahun 1995. Saat menjabat, ia memperkenalkan pendekatan tafsir multidisipliner, yaitu menggabungkan berbagai disiplin ilmu dalam menafsirkan Al-Qur'an agar lebih kontekstual dan relevan.<sup>154</sup>

M. Quraish Shihab juga aktif di luar kampus, seperti menjadi Ketua MUI Pusat, anggota Lajnah Pentashih Mushaf, dan Direktur Pendidikan Kader Ulama. Pada tahun 1998, ia sempat menjabat sebagai Menteri Agama RI di akhir masa Orde Baru, lalu ditugaskan sebagai Duta Besar Indonesia

<sup>151</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qu'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: al-Mizan, 2003), 14.

<sup>152</sup> Ibid.,6.

<sup>153</sup> Ibid.,5.

<sup>154</sup> Kasmantoni, *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008) 31.

untuk Mesir pada tahun 1999. Meski memiliki banyak jabatan, Quraish Shihab tetap produktif menulis, khususnya dalam bidang tafsir.<sup>155</sup> Quraish Shihab pernah mengasuh rubrik “Tafsir Amanah” di Harian Pelita dan menjadi Dewan Redaksi di beberapa jurnal keislaman. Saat ini, ia masih aktif sebagai Guru Besar Pascasarjana UIN Jakarta dan Direktur Pusat Studi Al-Qur’an (PSQ) Jakarta.<sup>156</sup>

Latar belakang lahirnya Tafsir al-Misbah berawal dari permintaan Harian Pelita pada 1980-an agar M. Quraish Shihab mengasuh rubrik “Pelita Hati”. Kumpulan tulisannya kemudian diterbitkan Mizan pada 1994 dengan judul Lentera Hati, yang menjadi best seller dan banyak isinya digunakan dalam Tafsir al-Misbah. Tafsir ini ditulis sejak 18 Juni 1999 di Kairo hingga selesai 5 September 2003 di Jakarta, terdiri dari 15 jilid ( $\pm 10.000$  halaman) mencakup 30 juz Al-Qur’an, dan diterbitkan oleh Lentera Hati pada 2002. Nama “al-Misbah” dipilih untuk menggambarkan perannya sebagai pelita yang memberi pencerahan bagi umat Islam dalam memahami pesan Al-Qur’an.<sup>157</sup>

Penulisan ini dilatarbelakangi beberapa faktor: (1) keinginan mempermudah umat memahami kandungan Al-Qur’an secara rinci dan tematik sesuai perkembangan zaman; (2) meluruskan kekeliruan dalam tradisi membaca surah tertentu yang bersandar pada hadis lemah tanpa

<sup>155</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an* ...., 238.

<sup>156</sup> M. Quraish Shihab, *Mu’jizat Al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (Jakarta: Mizan, 2007), 297.

<sup>157</sup> Ahamad Atabik, “Perkembangan Tafsir Moderen di Indonesia”, dalam *Jurnal Hermeneutik*, No.2 Vol.8, Desember 2014, 322.

memahami maknanya; (3) memberikan bacaan ilmiah yang sistematis dan sarat nilai pendidikan bagi masyarakat awam maupun terpelajar; (4) dorongan dari banyak pihak agar M. Quraish Shihab menuangkan keilmuannya dalam karya yang bermanfaat lintas generasi. Ciri khas Tafsir al-Misbah adalah penekanan pada “keserasian” ayat-ayat melalui pendekatan ilmu munasabah yang merujuk pada ulama besar seperti Fakhruddin ar-Razi, asy-Syathibi, al-Biqā’i, dan az-Zark<sup>158</sup>

Tafsir *Al-Misbah* karya M. Quraish Shihab disusun dengan mengikuti urutan mushaf ‘Utsmani, dimulai dari surah pertama yaitu Al-Fatihah hingga surah terakhir, An-Nas. Setiap tafsir diawali dengan pengantar yang menjelaskan konteks umum ayat-ayat yang akan ditafsirkan. Salah satu ciri khas tafsir ini adalah konsistensinya dalam menggunakan pendekatan *munāsabah* (keterkaitan ayat), yang mencakup enam aspek, keserasian kata-kata dalam surah, kesesuaian isi ayat dengan penutupnya, hubungan antar-ayat, keterkaitan antara muqaddimah dan penutup surah, hubungan penutup surah dengan pembukaan surah berikutnya, serta hubungan antara tema surah dengan nama surah. M. Quraish Shihab juga memberikan perhatian pada makna kosakata, *munāsabah* antar ayat, dan *asbāb al-nuzūl* (sebab turunnya ayat). Metodenya diawali dengan pemaparan riwayat terkait, kemudian penafsiran ayat secara runtut, dan diakhiri dengan kesimpulan. M. Quraish Shihab mendukung pandangan minoritas ulama yang mengedepankan *Al-‘Ibrah Bi*

---

<sup>158</sup> Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah” dalam Jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika, No. 1 Vol. 11, Juni 2014, 113.

*Khuṣūṣ Al-Sabab Wa 'Umūm Al-Lafz*, yakni memahami ayat tidak hanya dari sebab khusus turunnya, tetapi juga dari makna umum lafalnya, asalkan analisis dilakukan secara analogis dengan memperhatikan *qiyas* yang sah dan kontekstual sesuai tuntutan zaman. Quraish Shihab memperluas pemahaman *asbāb al-nuzūl* ke dalam dimensi sosial, dengan pendekatan rasional dan maslahat (*al-maṣlahah al-mursalah*), sebagaimana praktik *ijtihad* pada masa Nabi dan para sahabat.<sup>159</sup>

Dalam penulisan Tafsir Al Misbah M. Quraish Shihab menerapkan metode tahlili. Quraish Shihab menguraikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menekankan ketelitian redaksi, kemudian menyusunnya dalam bahasa yang indah, menonjolkan petunjuk Al-Qur'an bagi kehidupan manusia, serta menghubungkannya dengan hukum-hukum alam dan realitas sosial. Uraianannya memperhatikan secara mendalam pada kosakata serta ungkapan Al-Qur'an, dilengkapi dengan pendapat para ahli bahasa, serta analisis penggunaannya dalam konteks Al-Qur'an. Dalam karya-karya lainnya, Quraish Shihab cenderung menggunakan metode mawdu'i (tematik) karena metode ini dinilai mampu mengungkap pandangan Al-Qur'an terhadap berbagai persoalan kehidupan dan membuktikan kesesuaiannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, untuk Tafsir Al Misbah tetap konsisten menggunakan metode tahlili. Corak penafsirannya bersifat *adabī ijtīmā'ī* (sosial kemasyarakatan), yakni menafsirkan Al-

---

<sup>159</sup> Ibid.

Qur'an secara kontekstual sesuai perkembangan zaman dan kondisi masyarakat.

Di samping itu, corak *luġawī* (kebahasaan) sangat menonjol berkat penguasaannya terhadap bahasa Arab, bahkan unsur sufi turut mewarnai tafsirnya. Kecermatannya dalam menganalisis mufradat dapat dilihat, misalnya, ketika menafsirkan QS. Al-Fatihah ayat 7 pada kata *Al-Dāllīn* yang berasal dari akar kata *ḍalla*. Sedangkan kata *ḍalla* dalam bentuk *al Ḍan* (huruf lam di dhommah) ditemukan sebanyak 5 kali. Kata ini muncul sekitar 190 kali di dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk, dengan makna dasar “kehilangan arah, bingung, atau tidak mengetahui jalan”, yang berkembang menjadi makna “binasa” atau “terkubur”, serta secara immaterial berarti “sesat dari jalan kebenaran”.<sup>160</sup>

Penedekatan Penafsiran M. Quraish Shihab juga dapat dikategorikan dalam corak *quasi-obyektifis modernis*, yakni pendekatan yang tetap mempertahankan integritas makna tekstual Al-Qur'an namun membuka ruang interpretasi dengan mempertimbangkan konteks sosial-kultural masa kini. Berbeda dengan corak *obyektifis tradisional* yang cenderung statis atau *subyektifis* yang lebih spekulatif, corak *quasi-obyektifis modernis* yang dianut Quraish Shihab bersifat dialogis dan dinamis.<sup>161</sup>

Melalui corak ini Quraish Shihab tidak hanya menyandarkan tafsirnya pada riwayat klasik dan disiplin ilmu tafsir konvensional seperti *asbāb al-*

<sup>160</sup> Quraish, *al-Mis}ba>h* (Pesan, Kesan, Kekeragaman al-Qur'an), (Jakarta : Pelita Hati), Vol. 15, 11.

<sup>161</sup> Atik Wartini, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah”, (No. 1, Vol. 11, Juni 2014), 116-122.

*nuzūl*, *munāsabah*, dan makna lugawi, tetapi juga mengaitkannya secara kontekstual dengan isu-isu kontemporer, seperti pluralisme, hak asasi manusia, dan keadilan gender. Hal ini menjadikan tafsirnya bersifat interaktif antara teks dan realitas modern tanpa melepaskan akar otoritas keilmuan klasik. Oleh karena itu penafsiran beliau terhadap ayat-ayat tentang rujuk akan memperlihatkan bagaimana syariat Islam memandang pernikahan sebagai institusi yang harus dijaga, serta rujuk sebagai salah satu mekanisme untuk menjaga keutuhan keluarga.<sup>162</sup>

## 2. Penafsiran M. Quraish Shihab Terhadap Surah Al-Baqarah Ayat 228

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”<sup>163</sup>

(*Wanita-wanita yang ditalak menunggu dengan menahan diri mereka*). Redaksi ayat ini tidak berbentuk perintah (*amr*), melainkan berbentuk berita. Menurut M. Quraish Sihab gaya bahasa semacam ini merupakan salah satu bentuk gaya bahasa Al-Qur'an dalam

<sup>162</sup> Ibid...,124

<sup>163</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 486.

memerintahkan sesuatu. Akan tetapi redaksi ini dinilai lebih kuat daripada redaksi yang menggunakan gaya perintah, karena gaya perintah belum menunjukkan terlaksanakannya perintah tersebut. Maka gaya berita memberikan kesan bahwa perintah tersebut sudah dilakukan secara baik dan berkesinambungan. Dari waktu ke waktu, dalam konteks pembicaraan dalam ayat di atas adalah penantian para istri.<sup>164</sup>

Konteks ayat ini menggunakan kekuatan perintah yang menggunakan redaksi berita, yang menunjukkan kepastian hukum yang bersifat tegas. Setiap berita dari Allah swt pasti benar dan mengandung kebenaran yang tidak bisa dibantah. Jika seorang perempuan yang ditalak tidak melaksanakan masa *'iddah* sebagaimana yang disebutkan, maka akan muncul anggapan bahwa berita Allah itu salah. Menolak untuk melaksanakan apa yang telah diberitakan Allah sama artinya dengan menganggap bahwa kabar tersebut tidak benar. Sikap seperti itu seakan-akan menuduh Allah berdusta, dan tentu merupakan dosa besar bagi siapa saja yang berani melakukannya. Oleh karena itu, seakan muncul tantangan: "*Wahai istri yang dicerai, buktikanlah kebenaran firman Allah tersebut.*"<sup>165</sup>

Frasa "*wanita-wanita yang ditalak*" dalam ayat tersebut dipahami sebagai wanita yang sudah pernah berhubungan dengan suaminya kemudian ditalak, namun tidak dalam keadaan hamil. Pemahaman ini didasarkan pada penjelasan ayat-ayat lain mengenai masa *'iddah*. Allah

---

<sup>164</sup>Ibid., 487.

<sup>165</sup> Ibid.

menjelaskan bahwa masa tunggu bagi wanita hamil adalah hingga ia melahirkan anaknya (QS. ath-Thalaq: 4). Adapun bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, masa ‘iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari (QS. al-Baqarah: 234). Sementara itu, wanita yang sudah tidak haid karena usia lanjut atau wanita yang belum pernah mengalami haid, masa tunggu adalah tiga bulan (QS. ath-Thalaq: 4). Sedangkan bagi wanita yang dinikahi tetapi belum pernah dicampuri, tidak berlaku kewajiban menjalani masa ‘iddah (QS. al-Ahzab: 49)..<sup>166</sup>

Redaksi ayat diatas menggunakan anak kalimat (*menunggu dengan menahan diri mereka.*) menunjukkan bahwa masa ‘iddah bukan sekedar menunggu tapi juga menunjukkan betapa luhurnya akhlak mereka. Sebab biasanya setelah perceraian semua pihak ingin membuktikan bahwa kesalahan bukan dari pihaknya dan bukan dia yang rugi atas perceraian itu. Dari sini ada yang bergegas kawin untuk menunjukkan hal tersebut. Oleh karena itu Al-Quran menunjukkan bahwa masa iddah bukan sekedar aspek hukum biologis untuk memastikan rahim bersih dari kehamilan, tetapi juga memberi kesempatan kepada suami mempertimbangkan keputusannya. Sekaligus untuk merenung dan introspeksi oleh kedua belah pihak.<sup>167</sup>

(*Tiga quru'*) Quraish Shihab memaparkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Mazhab Hanafiyah memahaminya sebagai tiga kali haid, sementara Malikiyah dan Syafi'iyah memahaminya sebagai tiga kali suci, yakni masa antara dua haid. Perbedaan ini berdampak pada kapan masa

---

<sup>166</sup> Ibid.

<sup>167</sup> Ibid..488.

iddah dianggap selesai. Perbedaan tafsiran ini tampak pada saat seorang wanita memasuki haid yang ketiga. Bagi ulama yang memahami *quru'* sebagai masa suci, maka 'iddah dianggap telah berakhir ketika ia mulai memasuki haid ketiga. Namun, menurut pendapat yang menafsirkan *quru'* sebagai masa haid, maka 'iddah baru selesai setelah wanita tersebut menuntaskan haid ketiganya.<sup>168</sup>

*(Tidak halal mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya)* menurut Quraish Shihab ini merupakan peringatan agar perempuan tidak menyembunyikan kehamilan atau keadaan rahimnya (haid dan suci) Pengetahuan tentang kondisi rahim penting untuk menjaga nasab dan memastikan proses rujuk berlangsung dengan benar dan adil bagi semua pihak. Ketika ucapannya Wanita diragukan, maka pendapat dokter dapat menjadi rujukan. Kewajiban diatas akan dilaksanakan dengan baik jika memang *(mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat)*. Kalimat ini bukan syarat sebab yang bukan mukmin pun diperintahkan seperti itu. Kalimat tersebut lebih sebagai ancaman dan dorongan moral bagi yang dicerai agar mematuhi ketentuan dengan penuh tanggung jawab. Orang yang benar-benar beriman akan jujur, tidak culas, tidak khianat, dan tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, siapa yang melanggarnya, imannya dianggap tidak sempurna dan cenderung kepada kemunafikan.<sup>169</sup>

Apabila perceraian tidak dapat dihindari, maka bentuk yang paling dianjurkan adalah talak *raj'i*, yaitu perceraian yang masih memberi

---

<sup>168</sup> Ibid.

<sup>169</sup> Ibid., 489.

peluang bagi suami untuk kembali rujuk dengan istrinya selama masa 'iddah. Dalam konteks ini, Al-Qur'an menyatakan bahwa "*suami-suami lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masa menanti itu, jika mereka menghendaki islah.*" Frasa "*lebih berhak*" secara bahasa dapat dipahami sebagai adanya lebih dari satu pihak yang memiliki hak. Namun, sebagian ulama menafsirkan ungkapan tersebut tidak dalam makna redaksionalnya, melainkan dalam pengertian bahwa hak rujuk hanya dimiliki oleh suami. Hal ini karena dalam kondisi talak *raj'i*, istri tidak memiliki hak untuk menolak apabila suami ingin kembali membina rumah tangga dengannya, dan pihak lain pun tidak berhak meminangnya selama masa 'iddah berlangsung..<sup>170</sup>

*بُعُولَتَهُنَّ* *Bu'ulatumhunna* (*suami mereka*) dalam ayat tersebut merujuk kepada para istri yang ditalak *raj'i*. Meskipun telah terjadi perceraian, istilah "suami" masih digunakan karena antara keduanya masih terikat oleh sejumlah kewajiban. Istri yang ditalak tetap berkewajiban menjalani masa tunggu ('iddah), sementara suami yang menjatuhkan talak wajib menafkahnya selama masa itu. Adapun frasa "*lebih berhak*" dipahami sebagian ulama dalam pengertian bahwa apabila suami berniat untuk kembali membina rumah tangga dengan istrinya, maka ia memiliki hak untuk merujuknya selama masa tiga quru' belum terlewati.<sup>171</sup>

Firmannya *وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ* (*para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*) peotongan ayat ini dapat dipahami sebagai deklarasi Al-Qur'an mengenai

<sup>170</sup> Ibid.

<sup>171</sup> Ibid., 490.

pengakuan hak-hak perempuan. Menariknya, Al-Qur'an mendahulukan penyebutan hak dibandingkan kewajiban, yang menunjukkan betapa pentingnya hak tersebut untuk dijaga dan dihormati. Hal ini menjadi kontras dengan kondisi masyarakat Jahiliah, di mana perempuan hampir tidak memiliki hak sama sekali. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa antara suami dan istri terdapat keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara timbal balik.<sup>172</sup>

Demikian ayat ini mengajarkan bahwa suami-istri harus bekerja sama dengan adil dan harmonis dalam mengatur rumah tangga. Meskipun mencari nafkah adalah tanggung jawab utama suami, bukan berarti istri tidak boleh ikut bekerja, apalagi jika penghasilan suami tidak mencukupi. Sebaliknya, meskipun urusan rumah tangga seperti kebersihan, memasak, dan mengasuh anak adalah tanggung jawab istri, suami tetap dianjurkan untuk membantu, sehingga tercipta kerja sama yang sehat. Dalam setiap kerja sama tentu diperlukan pemimpin atau pengambil keputusan akhir. Karena itu (*para suami mempunyai satu derajat (tingkat) atas mereka para istri*) kepemimpinan ini bukan untuk bersikap otoriter, melainkan untuk memimpin dengan bijak dan memperlakukan istri dengan baik. agar pantas menyandang derajat kepemimpinan tersebut.<sup>173</sup>

### 3. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah Al-Baqarah ayat 229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْطِيََا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu

<sup>172</sup> Ibid.

<sup>173</sup> Ibid.,491.

berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”<sup>174</sup>

Talak yang masih dapat dirujuk hanya berlaku dua kali. Hal ini menandakan bahwa suami memiliki kesempatan dua kali untuk mempertimbangkan kembali rumah tangganya, bukan berarti boleh menjatuhkan dua talak sekaligus dalam satu waktu. Adanya jeda antara talak pertama dan kedua dimaksudkan agar kedua belah pihak memiliki ruang untuk berpikir ulang, melakukan perbaikan diri, serta menimbang kembali keberlangsungan hubungan mereka. Jika talak dijatuhkan sekaligus dua atau tiga dalam satu kesempatan, maka tujuan yang diisyaratkan ayat ini tidak tercapai dan dianggap tidak sah. Setelah dua kali talak, suami masih diperkenankan untuk mempertahankan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Namun, bila sampai talak ketiga dijatuhkan, maka ikatan perkawinan benar-benar berakhir dan suami tidak lagi diperbolehkan merujuk istrinya sebagaimana sebelumnya. Pada tahap ini, perpisahan harus ditempuh dengan cara ihsan, yakni perceraian yang baik tanpa adanya kemungkinan kembali.<sup>175</sup>

*Tanpa boleh kembali lagi* dipahami dari kata *تَشْرِيحٌ* yang berarti melepaskan sesuatu tanpa niat mengembalikannya, berbeda dengan kata *الطَّلَاقُ* yang berarti melepaskan dengan harapan untuk bisa mengembalikan kembali. Rujuk setelah talak kedua pun harus dilakukan dengan *ma'ruf* yakni, niat tulus yang tulus untuk memperbaiki hubungan rumah tangga, bukan untuk mempermainkan atau menyakiti istri sebagaimana masa

<sup>174</sup> Ibid., 492.

<sup>175</sup> Ibid., 493.

jahiliyah.<sup>176</sup> Sedangkan kata تَسْرِيحٌ yakni perceraian yang disertai dengan keengganaan untuk melanjutkan rumah tangga dimasa yang akan datang masih digarisbawahi dengan kata إِحْسَانٌ kata ini digunakan untuk dua hal, pertama memberi nikmat kepada pihak lain, dan yang kedua berbuat baik. Karena itu kata “*ihsan*” lebih luas dari sekedar “memberi nikmat atau nafkah” yang maknanya lebih tinggi dibandingkan dengan makna “*adil*” karena *adil* adalah “memperlakukan orang lain sama dengan memperlakukan kepada anda”.<sup>177</sup>

Sebab itu *ihsan* ditekankan dalam ayat ini karena sang suami masih berkewajiban memberi *mut'ah* (pemberian nafkah kepada istrinya). Jika seorang suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka lanjutan ayat ini memberikan peringatan keras, tidak hanya kepada suami, tetapi juga kepada para hakim yang menjadi mediator antara keduanya. Allah menegaskan: “*Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka.*” baik mas kawin maupun hadiah-hadiah lainnya. Ketentuan tidak boleh mengambil kembali itu dikecualikan oleh lanjutan ayat ini, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>178</sup>

Penggalan ayat “*Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka*” ditujukan untuk para suami sekaligus para hakim. Hal ini dapat dipahami dari penggunaan redaksi ayat yang berbentuk jamak. Pada bagian berikutnya,

---

<sup>176</sup> Ibid.

<sup>177</sup> Ibid., 494.

<sup>178</sup> Ibid.

ayat diarahkan kepada para hakim atau pihak yang menjadi penengah antara suami dan istri, sebagaimana firman Allah: *“Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah.”* Dalam kehidupan rumah tangga, memang tidak bisa dipungkiri bahwa seorang suami dapat mengalami kerugian ganda apabila istrinya bersikap durhaka, baik kepada Allah maupun kepada dirinya. Kerugian pertama adalah hilangnya ketenteraman batin, padahal ketenangan merupakan tujuan utama dari pernikahan. Kerugian kedua adalah hilangnya harta, berupa mahar dan nafkah yang telah diberikan selama perkawinan. Sebab, selain tetap memiliki mahar yang sudah diterima, sang istri pun berhak menikah lagi dengan laki-laki lain, bahkan mungkin dengan kekasihnya sebelum perceraian terjadi.<sup>179</sup>

Perempuan juga dapat mengalami penderitaan yang besar apabila suaminya berlaku aniaya dan enggan menceraikannya. Dalam kondisi seperti ini, suami juga dinilai telah gagal menegakkan ketentuan-ketentuan Allah dalam rumah tangganya. Ketika seorang istri bersedia memberikan harta atau sesuatu kepada suaminya demi melepaskan ikatan pernikahan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak lagi dapat dipertahankan. Dalam keadaan seperti ini, Allah memperbolehkan seorang istri memberikan imbalan kepada suaminya agar ia dapat dilepaskan dari ikatan pernikahan.<sup>180</sup>

---

<sup>179</sup> Ibid., 495.

<sup>180</sup> Ibid.

Penggalan ayat “*Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya*” berfungsi sebagai peringatan agar manusia menjaga batas-batas yang telah ditetapkan Allah, yang mencakup dua hal: perintah dan larangan-Nya. Segala yang diperintahkan Allah wajib dilaksanakan, dan segala yang dilarang wajib ditinggalkan. Mengabaikan atau melanggarnya berarti melakukan kezaliman. Karena itu, ayat ini ditutup dengan ancaman tegas: “*Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*” Quraish Shihab kemudian membandingkan dengan ayat tentang puasa (QS. Al-Baqarah: 187), di mana Allah berfirman: “*Janganlah kamu mendekati batas-batas itu.*” Perbedaan redaksi ini memiliki makna penting. Pada ayat puasa, larangan ditekankan pada *mendekati batas-batas*, karena yang dilarang berkaitan dengan hal-hal yang memiliki daya tarik kuat bagi manusia, seperti makan, minum, dan hubungan suami-istri. Sedangkan dalam konteks ayat ini tidak memiliki daya tarik yang besar. Oleh karena itu redaksi yang digunakan adalah “*melampaui*”, bukan “*mendekati*”.<sup>181</sup>

#### 4. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah Al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Maka seandainya dia mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka dia tidak halal baginya sesudahnya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Lalu seandainya dia menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya menduga akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-

<sup>181</sup> Ibid., 496.

hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”<sup>182</sup>

“*Maka seandainya dia*” yakni apabila seorang suami memilih untuk menceraikan istrinya dengan menjatuhkan talak yang tidak lagi memungkinkan adanya rujuk, yakni talak ketiga, baik dilakukan dalam masa ‘iddah maupun setelah rujuk dari talak kedua, maka istrinya tersebut menjadi tidak halal lagi baginya. Sejak saat jatuhnya talak tersebut, hubungan pernikahan keduanya benar-benar berakhir, hingga mantan istri itu menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain.”<sup>183</sup>

Penggunaan redaksi kata (لَنْ), yang dalam terjemahan berarti “*seandainya*”. Kata tersebut secara kebahasaan digunakan untuk menyatakan sesuatu yang jarang terjadi atau kemungkinan yang diragukan. Hal ini memberikan isyarat bahwa perceraian seharusnya menjadi fenomena yang jarang terjadi di kalangan orang-orang beriman, karena mereka memegang teguh tuntunan-tuntunan Ilahi dan mengedepankan upaya islah (perbaikan) dalam rumah tangga.<sup>184</sup>

Ayat ini mengandung pesan yang mendalam bagi pasangan suami-istri yang sampai pada perceraian hingga talak ketiga. Talak pertama seharusnya menjadi sarana bagi kedua belah pihak untuk melakukan muhasabah dan memperbaiki relasi rumah tangga. Jika perceraian yang kedua kembali dijatuhkan, maka kesempatan yang tersisa merupakan peluang terakhir untuk menjaga keberlangsungan pernikahan. Namun, apabila talak ketiga kembali terjadi, maka tidak ada kemungkinan rujuk bagi keduanya kecuali setelah sang istri menikah dengan laki-laki lain.

---

<sup>182</sup> Ibid.

<sup>183</sup> Ibid.

<sup>184</sup> Ibid., 497.

Pada tahap ini, peran mantan suami yang pertama pun berakhir sepenuhnya. Ketika istri menikah dengan suami baru, hubungan pernikahan tersebut harus sah secara syariat dan bukan sekadar formalitas ijab qabul. Keduanya harus menjalani pernikahan dengan penuh kesungguhan, bahkan dalam sabda Rasulullah saw disebutkan bahwa mereka harus “*merasakan madu masing-masing*”, yang secara halus dijelaskan oleh para ulama sebagai “*masuknya pedang ke dalam sarungnya.*”<sup>185</sup>

(*Seandainya dia menceraikannya*) yakni mantan suami pertama dan mantan istrinya untuk menikah kembali melalui akad yang baru setelah perempuan itu menyelesaikan masa iddah dari suami keduanya. Namun, syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keyakinan dari kedua belah pihak bahwa mereka mampu menegakkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangga. Meski demikian, secara realitas, pasangan yang pernah mengalami perceraian hingga tiga kali sulit memiliki jaminan penuh bahwa pernikahan berikutnya akan berlangsung dengan harmonis. Akan tetapi, Allah dengan rahmat-Nya membolehkan mereka untuk membangun lembaran baru meskipun hanya dengan *dugaan kuat* bahwa mereka mampu memperbaiki hubungan. Apabila mereka ragu untuk harmonis kembali maka hendaknya dibatalkan (*Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada yang (mau) mengetahui.*)<sup>186</sup>

---

<sup>185</sup> Ibid

<sup>186</sup> Ibid., 497.

## 5. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap surah At-Talak ayat 2

فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَہُنَّ فَأَمْسِكُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوہُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْہِدُوا ذَوَی عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقْبُوا  
الشَّہَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِہِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَہٗ مَخْرَجًا

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.”<sup>187</sup>

Setelah ayat sebelumnya menetapkan masa thalaq dan kewajiban wanita menjalani ‘iddah, ayat ini menjelaskan apa yang harus dilakukan menjelang akhir ‘iddah. Jika istri yang ditalak hampir habis masa ‘iddahnya, suami dapat merujuk dengan cara yang baik (tanpa mengungkit kesalahan masa lalu) atau menceraikan dengan baik (tanpa menyakiti atau membuka aib istri). Suami juga diperintahkan untuk mempersaksikan dua orang saksi yang adil dari kalangan muslim agar tidak menimbulkan fitnah dan demi kejelasan status istri. Kesaksian ini harus dilakukan dengan tulus karena Allah.<sup>188</sup>


Kata *فَأَمْسِكُوہُنَّ* (*fa amsikuhunna*) berarti “rujuklah mereka” dan berasal dari kata yang berarti “memegang”, mengisyaratkan suami masih memegang hak kelangsungan pernikahan selama ‘iddah. Didahulukannya perintah rujuk menunjukkan bahwa rujuk lebih utama daripada cerai. Namun perintah ini bersifat boleh, bukan anjuran apalagi wajib, dan harus dilakukan dengan ma’ruf (cara yang baik). Tentang perintah mempersaksikan dua orang saksi, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas

<sup>187</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, Volume I8, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 294.

<sup>188</sup> Ibid., 295

ulama klasik (Abu Hanifah, Syafi'i, Malik) menganggapnya sunnah, bukan syarat sah rujuk atau cerai. Tujuannya sekadar berjaga-jaga jika ada perselisihan di kemudian hari.<sup>189</sup>

Sedangkan Ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh menganggapnya wajib sekaligus menjadi syarat sah, sejalan dengan pendapat Syi'ah dan diterapkan dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Ayat ini ditutup dengan janji Allah bahwa siapa pun yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar dari berbagai kesulitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki di sini tidak hanya bermakna materi, tetapi juga kepuasan hati dan ketenangan jiwa.<sup>190</sup>



## PERPUSTAKAAN INSTITUT AL FITHRAH

---

<sup>189</sup> Ibid., 296

<sup>190</sup> Ibid

## BAB IV

# ANALISIS PENAFSIRAN AL-QURTHUBI DAN M. QURAIISH SHIHAB TERHADAP SURAH AL-BAQARAH AYAT 228-230 DAN AL-TALAQ AYAT 2

### A. Analisis Penafsiran Al-Qurtubi

#### 1. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Baqarah ayat 228

Imam Al-Qurthubi dalam kitabnya *Jami' li Ahkam Al-Qur'an* memberikan penafsiran komprehensif terhadap QS. Al-Baqarah: 228. Pendekatan beliau sangat kental dengan corak *fiqhi* yang menyajikan penafsirannya dengan beberapa pendapat ulama dan memetakan beberapa masalah. Pada ayat ini menjadi landasan dalam menetapkan hak dan batasan suami-istri setelah terjadi talak. Lafadz "*al-muthallaqāt*" (wanita-wanita yang ditalak), Al-Qurthubi mengkhususkannya hanya pada wanita yang telah digauli oleh suaminya. Ia mengecualikan wanita yang belum digauli serta wanita hamil, dengan berdalil pada QS. Al-Ahzab: 49 dan QS. At-Talaq: 4. Dalam menjelaskan lafadz "*yatarabbashna bi anfusihinna*", Al-Qurthubi menegaskan bahwa bentuk khabar (pemberitahuan) dalam ayat ini memiliki makna perintah (*amr*). Ini berarti wanita yang ditalak diwajibkan menunggu masa *iddah* sebelum dapat menikah kembali. Penjelasan ini cukup netral dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian syariat saat ini.

Perdebatan klasik mengenai makna “*qurū*” dibahas panjang lebar oleh Al-Qurthubi yang menyampaikan perbedaan pendapat antara ulama Kufah (yang mengartikan sebagai haid) dan ulama Hijaz (yang mengartikan sebagai masa suci). Al-Qurthubi sendiri cenderung pada makna masa suci, karena alasan kebersihan rahim dan kepastian kehamilan. Dalam konteks medis dan hukum modern di era kontemporer, penentuan kehamilan kini tidak hanya bergantung pada haid, namun juga bisa melalui teknologi (seperti USG atau tes laboratorium). Ini menunjukkan adanya jarak antara metode klasik dan pendekatan medis kontemporer. Hal ini agar bisa menjadi bukti tambahan dalam menentukan masa bersih seorang wanita di era kontemporer.

Lafadz “*wa bu’ūlatuhunna ahaqqu bi raddihinna*” menunjukkan bahwa Al-Qurthubi memposisikan hak rujuk secara mutlak di tangan suami. Al-Qurthubi menegaskan bahwa suami tidak membutuhkan izin istri untuk rujuk selama masa *iddah* belum selesai. Meskipun lafadz tersebut secara tekstual menyatakan bahwa “*para suami lebih berhak merujuk mereka (istri) dalam masa iddah*” bukan berarti hak tersebut bersifat absolut tanpa mempertimbangkan kondisi dan kehendak istri. Kata “*ahaqqu*” (lebih berhak) tidak serta merta menghapuskan partisipasi atau persetujuan istri, melainkan menggarisbawahi posisi suami sebagai pihak yang diberi peluang lebih dahulu untuk melakukan rujuk dengan syarat adanya niat islah (perbaikan hubungan). Relevan juga dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 165 yang menyatakan

bahwa rujuk tanpa persetujuan istri dapat dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Agama. Pendekatan ini sejalan dengan *maqāshid al-sharī'ah*, khususnya prinsip *hifz al-nafs dan hifz al-'irdh* yang melindungi martabat dan keselamatan perempuan. Ini penting untuk menghindari bias patriarki jika saja suami menggunakan hak rujuknya untuk mengulangi kesalahan yang sama<sup>191</sup>.

Al-Qurthubi manafsirkan potongan lafadz lanjutannya yaitu “*in aradu islahan*”, menyatakan bahwa rujuk harus diniatkan untuk *islah*, bukan menyakiti. Ini merupakan catatan etis yang patut diapresiasi karena sesuai dengan ketentuan rujuk yang sebenarnya. Namun beliau juga menyatakan bahwa meskipun rujuk dilakukan dengan niat jahat tetap sah. Ini menjadi berlawanan dengan tujuan rujuk yakni mempertahankan dengan ma'ruf. Pandangan ini menjadi problematik karena akan menimbulkan kemudharatan bagi perempuan. Dalam artikel Risa Triandari, ditegaskan bahwa hukum Islam semestinya tidak memberikan ruang bagi suami yang berniat menyakiti istri lewat rujuk manipulatif. Oleh karena itu penguatan etika dalam hukum rujuk sangat diperlukan.<sup>192</sup>

Al-Qurthubi juga membahas perbedaan pendapat mengenai bentuk rujuk, apakah cukup dengan ucapan, perbuatan (seperti hubungan seksual), atau keduanya. Mayoritas ulama membolehkan rujuk dengan perbuatan meskipun tanpa ucapan. Namun Imam Syafi'i berpandangan bahwa rujuk

<sup>191</sup> Nur Azizah, “Hak Istri dalam Rujuk Perspektif Hukum Islam,” *Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm. 205–206.

<sup>192</sup> Risa Triandari, “Kajian Normatif dan Empirik tentang Rujuk dalam Perceraian Perspektif Gender,” dalam *KASET: Jurnal Kajian Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 2 (2021), hlm. 88–90.

harus dengan lafadz eksplisit. Dalam konteks hukum modern dan perlindungan perempuan, pendapat Imam Syafi'i lebih menjamin kejelasan dan akuntabilitas. Imam Syafi'i yang mewajibkan lafadz eksplisit dinilai lebih cocok dengan prinsip keadaan masyarakat di era kontemporer. Rujuk harus bisa diverifikasi secara hukum agar melindungi hak istri. Hal ini sejalan dengan regulasi Indonesia yang mewajibkan pencatatan dan persaksian dalam rujuk.

## 2. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Baqarah ayat 229

Potongan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 229 **أَطْلَقْ مَرَّتَانٍ ۖ** **فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ** menjadi landasan penting dalam pembatasan jumlah talak yang dapat dirujuk hanya dua kali. Dalam konteks sejarahnya (*asbabun nuzul*) ayat ini turun sebagai respon terhadap praktik dzalim yang terjadi di masa jahiliah, di mana suami bebas menceraikan dan merujuk istrinya berulang kali tanpa batas, yang pada akhirnya menjadikan istri terjebak dalam ketidakpastian hukum dan batin.

**إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ** dalam tafsir Al-Qurtubi, penekanan terhadap larangan ini diarahkan pada praktik dzalim suami yang mengambil kembali harta secara paksa, padahal tidak ada kesalahan dari pihak istri. Tradisi jahiliah yang membolehkan suami merebut kembali harta atau mempersulit istri keluar dari pernikahan menjadi latar belakang turunnya ayat ini. Maka Al-Qur'an datang sebagai koreksi sosial dan hukum untuk menegaskan bahwa hak ekonomi istri tetap dihormati, bahkan setelah perpisahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga mengatur bahwa mahar atau pemberian dari suami kepada istri adalah hak milik penuh istri dan tidak boleh ditarik kembali, kecuali jika ada permintaan *khulu'* yang

disetujui bersama dengan kompensasi tertentu.

Penguatan konsep *ihsan* dalam perceraian yang dimaksud dalam ayat ini yakni *tasrih bi ihsan* sering kali diabaikan dalam praktik kehidupan masyarakat. Padahal esensi *ihsan* dalam perceraian seharusnya mencakup perlindungan terhadap kehormatan perempuan, kejelasan status hukum pasca cerai, serta kepastian ekonomi melalui pemberian *mut'ah*.

### 3. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Baqarah ayat 230

Ayat ini menegaskan bahwa seorang suami yang telah menjatuhkan talak kepada istrinya sebanyak tiga kali, maka suami tidak lagi memiliki hak untuk merujuk istrinya tersebut, kecuali jika si istri telah menikah dengan laki-laki lain secara sah, dan kemudian pernikahan tersebut juga berakhir dengan talak. Hal ini menunjukkan bahwa rujuk bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sesuka hati, tetapi hanya dimungkinkan setelah adanya pengalaman pernikahan baru yang sah secara hukum dan agama.

Pembahasan tentang talak setelah *khulu'*, Al-Qurtubi memaparkan perbedaan pendapat mengenai apakah talak tetap berlaku terhadap wanita yang telah dikhulu'. Madzhab Hanafiyyah menganggap bahwa *khulu'* adalah talak, sehingga jika suami menjatuhkan talak lagi dalam masa *'iddah*, maka tetap sah. Sebaliknya, ulama lain seperti Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal tidak menganggap *khulu'* sebagai talak yang mengurangi kuota tiga kali talak. Dalam konteks perceraian modern di Indonesia, *khulu'* dapat diartikan sebagai gugatan cerai oleh istri. Jika dianggap sebagai bentuk talak, maka akan menempatkan perempuan dalam posisi pasif, karena suami tetap dianggap sebagai pemegang hak talak

terakhir. Ini selaras dengan kritik dari artikel Abdillah Mustari yang menyebut bahwa hukum klasik cenderung tidak memberi ruang kesetaraan bagi perempuan dalam kontrol atas kehidupan rumah tangga.<sup>193</sup> Maka *khulu'* seharusnya menjadi gugatan yang adil yang diputuskan oleh hakim atas permintaan dari pihak istri untuk berpisah.

Lafadz (فَإِنْ طَلَّقَهَا) Menurut Al-Qurtubi lafadz ini secara *ijma'* dimaknai sebagai talak ketiga. Artinya, istri yang ditalak tiga oleh suami tidak halal baginya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain. Konsep ini sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya praktik talak sembarangan dan sebagai perlindungan terhadap perempuan dari siklus “cerai-rujuk” yang merugikan secara psikologis. Di Indonesia, praktik ini masih marak dan sering terjadi tanpa proses pembinaan atau evaluasi. Penafsiran ini dapat digunakan untuk memperkuat argumen bahwa talak bukanlah hak absolut yang bisa digunakan sesuka hati, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab.<sup>194</sup> Al-Qurtubi sangat keras dalam menolak nikah tahlil, menyamakannya dengan zina dan bahkan menyebut bahwa pelakunya layak dirajam. Beliau berdalil dengan ucapan Umar bin Khattab dan hadis Nabi SAW. Praktik nikah tahlil kadang masih dilakukan di beberapa komunitas di Indonesia secara diam-diam. Tafsir Al-Qurtubi memberikan argumen *syar'i* yang kuat untuk menolak praktik ini.

Tentang status budak dalam talak dan pernikahan, Al-Qurtubi membahas tentang bagaimana budak yang telah ditalak tiga, kemudian dinikahi oleh orang lain atau dibeli kembali oleh tuannya, tidak bisa kembali

<sup>193</sup> Abdillah Mustari, “Pernikahan Islam dan Kesetaraan Gender: Relasi Suami Istri Perspektif Qur’ani,” *Jurnal Al-Tahrir*, (No. 2, Vol. 19 2019), hlm. 242–243.

<sup>194</sup> Muhammad Habib dan Aris Fauzan, “Implikasi Hukum Kata Junāha Dalam Khuluk Dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah : 229 – 230 Dalam Tafsir Al Qurthubi)”, (No. 6 , Vol. 17, November - Desember 2023), 449.

kepada suami pertama kecuali melalui akad sah. Ini menunjukkan bahwa tidak ada celah untuk memanipulasi hukum melalui status sosial atau kepemilikan. Meskipun kasus ini tidak relevan secara langsung dalam sistem hukum Indonesia modern, prinsip dasar yang dapat diambil adalah bahwa status sosial tidak bisa dijadikan celah untuk mempermainkan hukum rujuk. Semua pihak harus tunduk pada prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pembahasan pada peran istri dalam rumah tangga, terdapat dua pendapat ulama dalam mazhab Maliki apakah pelayanan istri dalam rumah tangga adalah kewajiban. Pendapat pertama tidak wajib, pernikahan adalah kontrak *istimta'* (bersenang-senang), bukan kontrak kerja domestik. Maka seorang istri tidak harus melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak atau mencuci. Pendapat kedua yang dipilih Al-Qurtubi berpendapat wajib tetapi berdasarkan adat dan status sosial istri. Jika istri berasal dari kalangan ningrat atau bangsawan, maka cukup melakukan manajemen rumah tangga. Jika berasal dari kelas bawah atau awam, maka ia dituntut untuk memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Al-Qurtubi memperkuat pendapat ini dengan dalil sejarah bahwa para istri Nabi SAW dan para sahabat juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dalam pendekatan *maqasid al-syari'ah*, prinsip keadilan (*'adalah*) dan kesalingan (*musyarakah*) dalam rumah tangga menjadi kunci. Artinya, pelayanan istri tidak boleh diposisikan sebagai subordinasi, melainkan sebagai bagian dari kerja sama yang dibangun atas asas kasih sayang dan saling melengkapi.

Dalam konteks keluarga modern Indonesia, di mana perempuan juga aktif dalam dunia kerja dan publik, menuntut khidmah secara kaku tanpa mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi dan psikologis istri justru bisa

menjadi bentuk kedzaliman. Pada artikel “*Pernikahan Islam dan Kesetaraan Gender*” oleh Abdillah Mustari, disampaikan bahwa relasi suami-istri seharusnya didasarkan pada prinsip musyawarah, kemitraan, dan keadilan, bukan subordinasi atau keharusan melayani berdasarkan kelas. Mustari berpendapat bahwa: “Pemahaman fikih yang berlandaskan pada pembagian kerja biologis dan sosial antara suami-istri telah usang dan tidak relevan dengan konteks zaman modern.

#### 4. Analisis Penafsiran Imam Al Qurtubi QS. Al-Talak ayat 2

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ potongan ayat ini menunjukkan bahwa talak baru menjadi final setelah istri mendekati akhir masa *iddah*. Pada fase inilah suami diberi pilihan merujuk dengan ma’ruf atau melepas dengan *ihsan*. Dalam konteks kontemporer, pengetahuan perempuan tentang tubuhnya sendiri (kapan *iddah* selesai) harus dianggap setara dalam hukum, tidak bisa hanya suami yang memutuskan. Artikel Umi Salamah mengangkat kritik bahwa dalam tafsir klasik, perempuan sering dikeluarkan dari ruang keputusan hukum rujuk meskipun menyangkut dirinya sendiri. Dalam masyarakat modern, banyak suami tidak tahu (atau pura-pura tidak tahu) masa *iddah* istrinya dan tiba-tiba menyatakan rujuk. Hal ini membuka celah manipulasi hukum, karena tidak ada sistem pencatatan atau bukti yang sah.<sup>195</sup>

Rujuk harus dilakukan secara baik yaitu dengan niat memperbaiki hubungan, bukan sekadar formalitas atau pengekan terhadap perempuan. Ini sejalan dengan *maqasid al-syari’ah* untuk menjaga keutuhan keluarga dan menghindari kezaliman. Sebagaimana yang telah

<sup>195</sup> Umi Salamah, “Status Perempuan sebagai Subjek Hukum dalam Hak Rujuk”, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2015), 54.

dijelaskan pada analisis ayat Al Baqarah ayat 228 diatas. Selanjutnya terkait persaksian dua orang laki-laki adil dianjurkan (atau diwajibkan menurut sebagian imam salah satunya Imam Syafi'i ) saat rujuk atau talak. Hal ini untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia juga mewajibkan saksi saat rujuk, meskipun perspektif hukum keluarga modern menganggap pencatatan rujuk secara administratif (di KUA atau PA) lebih penting daripada sekadar dua saksi. Artikel "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus" menegaskan bahwa tanpa pencatatan atau saksi, rujuk dapat disalahgunakan sebagai alat pemaksaan atau pengelabuan hukum.<sup>196</sup> Kesaksian harus ditegakkan dengan kejujuran dan integritas, sebagai ibadah kepada Allah, bukan sekadar memenuhi syarat formal. Tafsir ini sangat idealis dan patut diapresiasi. Dalam konteks hukum kontemporer, kesaksian bukan hanya soal integritas, tetapi soal pencatatan dan bukti tertulis.

## **B. Analisis Penafsiran M. Quraish Shihab**

### 1. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. Al-Baqarah ayat 228

Pada Tafsir Al-Misbah ayat 228 Quraish Shihab menekankan bahwa redaksi ayat yang berbentuk berita (*khobar*) memiliki makna yang lebih kuat dibandingkan redaksi perintah (*amr*). Hal ini mengindikasikan bahwa Allah tidak sekadar memerintahkan para wanita yang ditalak untuk menjalani masa *iddah*, tetapi menyampaikan kebenaran mutlak

---

<sup>196</sup> Ardi Akbar Tanjung dkk., "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus: Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadratul Madaniah*, (No. 1 Vol. 8, 2021), 23.

yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama. Perspektif ini menunjukkan sisi etis-spiritual yang lebih menekankan kepada kesadaran moral individu, bukan hanya kepatuhan hukum semata.

Penafsiran M. Quraish Shihab pada (*wanita-wanita yang ditalak*) secara sistematis dengan mengelompokkan wanita yang mengalami perceraian ke dalam kategori-kategori fikih yang telah disepakati para ulama. Pertama, perempuan yang telah bercampur dengan suaminya dan tidak hamil memiliki masa iddah tiga kali quru' (QS. Al-Baqarah: 228), masa *iddah* wanita yang sedang hamil adalah sampai melahirkan anaknya (QS. Al-Thalaq:4), wanita yang bercerai akibat kematian masa *'iddahnya* empat bulan sepuluh hari (QS. al-Baqarah:234), wanita tua yang tidak haid lagi dan wanita yang belum haid, masa tunggu mereka adalah tiga bulan (QS. ath-Thalak:4), dan yang dikawini tanpa bercampur, tidak diwajibkan atasnya masa tunggu (QS. Al-Ahzab: 49). Pendekatan Quraish Shihab dalam hal ini sangat aplikatif dan relevan bagi pembentukan kebijakan hukum keluarga di era modern, karena membuka ruang bagi penyesuaian hukum Islam terhadap realitas kehidupan perempuan yang kompleks. Tafsir seperti ini penting tidak hanya untuk menjawab persoalan hukum, tetapi juga untuk menegaskan bahwa syariat Islam bertujuan untuk membawa keadilan, perlindungan, dan kemaslahatan secara utuh.

Pada potongan lafadz *بُعُولَتُهُنَّ* *Bu'ulatuhunna* (suami mereka)

Quraish Sihab membahas terkait hak suami merujuk selagi masih dalam

masa *iddah*. Menunjukkan bahwa penafsiran ini etis dan cocok dengan keadaan era kontemporer karena meskipun suami secara hukum memiliki hak rujuk, hak ini bukanlah hak mutlak yang bebas dari pertimbangan moral dan keadilan. Syekh Muhammad Abduh dalam tafsirnya bersama Rasyid Ridha Tafsir al-Manar, menambahkan bahwa keadilan dalam hubungan suami istri tidak boleh disandarkan hanya pada hak formal, tetapi harus juga pada etika relasi.

Maka, rujuk yang dilakukan tanpa *islah* adalah bentuk penyalahgunaan hak dan merusak tujuan utama rujuk. Sehingga dapat dikatakan bahwa rujuk itu termasuk dalam golongan *fasid* (rusak), jika seorang suami merujuk bukan karena tujuan *ishlah* maka istri berhak mengajukan *khulu'*. Ini sangat relevan dengan konteks masyarakat modern Indonesia yang menghadapi banyak kasus rujuk tidak sehat, yang justru menimbulkan siklus kekerasan dalam rumah tangga. Pandangan ini senada dengan prinsip *Maqashid Al-Shari'ah* yang mengutamakan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam tulisannya NU Online ditegaskan, rujuk dalam Al Qur'an penafsiran ulang atas hak rujuk diperlukan untuk memastikan keadilan gender di era kontemporer, sehingga suara perempuan tidak diabaikan.<sup>197</sup>

Pada lafadz *وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ* (*para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf*) Quraish Sihab menafsirkan ayat ini sebagai pengumuman Al-Qur'an terhadap hak-hak wanita. Jadi perempuan disini memiliki hak sebagaimana mereka juga punya kewajiban. Artinya suami dan istri

<sup>197</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, (Paramadina, 1999), 20.

saling melengkapi, bukan saling mendominasi. Pada potongan lafadz ini menegaskan hak dan kewajiban dalam rumah tangga tidak boleh berat sebelah, keduanya harus berjalan dalam koridor yang ma'ruf, yaitu adil, wajar, dan sesuai akhlak yang baik.

Selanjutnya nilai keadilan dan keseimbangan peran dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an yang dijelaskan oleh Al-Misbah sangat relevan dengan kehidupan keluarga Muslim masa kini. Ketika dikatakan Quraish Sihab bahwa "*nafkah adalah tanggung jawab utama suami*", itu sejalan dengan hukum Islam klasik yang menyebutkan bahwa suami wajib menanggung kebutuhan materi istri dan anak-anaknya. Namun, kondisi sosial ekonomi zaman sekarang membuat kita sadar bahwa peran istri dalam membantu ekonomi keluarga juga perlu dihargai. Maka pernyataan Quraish Sihab bahwa "*istri boleh bekerja*" bahkan "*dianjurkan membantu bila perlu*", adalah bentuk adaptasi nilai-nilai Islam terhadap realitas modern, selama hal itu tidak melalaikan kewajiban utama sebagai istri dan ibu.

Sebaliknya, tugas domestik yang identik dengan perempuan seperti memasak, membersihkan rumah, dan mengasuh anak dalam praktiknya bukan hanya tanggung jawab istri. Ayat ini memberi pesan moral bahwa kerja sama antara suami istri adalah kunci, dan bahwa suami sebaiknya turut terlibat dalam urusan rumah tangga, bukan hanya karena alasan keadilan, tapi juga sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab bersama.

Ketika disebut bahwa suami memiliki "*satu derajat di atas istri*" banyak yang salah paham mengartikannya sebagai hak untuk berkuasa. Padahal, menurut saya, *derajat itu bukan soal dominasi*, melainkan

tanggung jawab lebih besar. Suami adalah pemimpin bukan karena dia lebih hebat, tapi karena dia harus mengayomi, mengambil keputusan terakhir dalam hal strategis, dan memikul beban rumah tangga yang lebih berat. Kepemimpinan dalam Islam adalah amanah, bukan kuasa. Maka seorang suami harus memimpin dengan adil, lemah lembut, dan musyawarah. Jika suami tidak berlaku bijak, maka kepemimpinan yang semestinya mulia itu justru bisa menjerumuskan pada kedzaliman dan kehancuran rumah tangga.

## 2. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. Al-Baqarah ayat 229

Al-Baqarah ayat 229 perspektif Quraish Shihab menjelaskan bahwa talak yang dapat dirujuk hanya dibatasi dua kali untuk mencegah penyalahgunaan oleh suami, sebagaimana terjadi pada masa jahiliyah. Ayat ini mempertegas bahwa setelah talak kedua, suami hanya diberi dua pilihan. Menahan dengan cara yang *ma'ruf* (mempertahankan pernikahan secara baik), atau Melepaskan dengan cara *ihsan* (bercerai secara baik). Kata "*ma'ruf*" dan "*ihsan*" yang dipilih Al-Qur'an menekankan pentingnya etika dalam hubungan suami-istri, termasuk ketika berada di ambang perceraian. Ini menunjukkan bahwa Islam mengatur perceraian bukan sekadar sebagai transaksi hukum, tetapi sebagai proses yang penuh tanggung jawab moral.

Jadi rujuk harus dilakukan dengan niat memperbaiki, bukan sekadar formalitas hukum. Jika niat suami adalah untuk menyakiti atau mengekang istri, maka rujuk tersebut bertentangan dengan spirit ayat ini. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sangat relevan untuk mencegah

fenomena perceraian yang seringkali terjadi karena alasan sepele atau karena kurangnya pemahaman agama. Dr. Musthafa Umar, MA dalam artikelnya di Tafsir Alquran.id menambahkan bahwa ayat ini mengajarkan suami-istri untuk selalu mencari jalan terbaik demi kemaslahatan keluarga, bukan terjebak dalam ego dan emosi sesaat.<sup>198</sup>

Penggalan lafadz “*Tidak halal bagi kalian mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka*” ditafsirkan oleh Quraish Sihab sebagai bentuk peringatan tegas yang secara linguistik (karena berbentuk jamak) ditujukan tidak hanya kepada para suami, tapi juga mencakup para hakim atau penengah dalam urusan rumah tangga. Ini mencerminkan betapa seriusnya Al-Qur’an dalam menjaga keadilan hak-hak perempuan, terutama dalam konteks pasca-cerai.

Namun, jika dianalisis dari sisi keadilan sosial, ayat ini juga mengandung sisi timbal balik, yaitu, perlindungan terhadap hak suami dari kedzaliman yang bisa datang dari pihak istri. Dalam beberapa kondisi yang ekstrem, seperti nusyuz (*pembangkangan istri*) atau bahkan pengkhianatan emosional (*misalnya memiliki kedekatan dengan lelaki lain saat masih berstatus istri*), seorang suami bisa mengalami “*kerugian ganda*” disini saya mengartikan sebagai kehilangan ketenangan batin, dan kehilangan harta yang telah ia berikan sebagai mahar dan nafkah. Maka, saat ayat ini kemudian membuka celah dengan redaksi lanjutan

<sup>198</sup> Musthafa Umar, “Tafsir QS. Al-Baqarah 228-229: Rujuk dan Etika Perceraian” dalam TafsirAlquran.id. <https://www.nu.or.id/opini/rujuk-dalam-al-quran-pemaknaan-kontemporer-7Ft35>.

“Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah”, maka itu menjadi ruang ijtihad para hakim untuk mempertimbangkan bentuk penyelesaian yang adil, seperti membolehkan khulu’ (*perceraian atas permintaan istri dengan membayar tebusan*).

Jadi ayat ini adalah gambaran keseimbangan dalam syariat Islam, melindungi istri dari kedzaliman suami yang egois, tapi juga melindungi suami dari istri yang menyalahgunakan kebebasannya. Kedua belah pihak harus menjadikan hukum Allah sebagai pedoman, bukan hanya formalitas hukum, tapi juga dalam semangat taqwa dan tanggung jawab moral.

### 3. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. Al-Baqarah ayat 230

Ayat ini membahas kondisi di mana suami telah menceraikan istrinya tiga kali. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah فَإِنْ طَلَّقَهَا (maka seandainya dia mentalaknya) menggunakan redaksi إِنَّ yang mengandung arti kemungkinan yang jarang terjadi. Pemilihan kata ini menjadi isyarat bahwa perceraian idealnya adalah jalan paling terakhir, bukan hal yang mudah diputuskan oleh pasangan yang beriman. Pemaknaan ini menekankan bahwa pernikahan kembali antara suami-istri yang telah bercerai tiga kali hanya bisa dilakukan jika mantan istri menikah sah dengan laki-laki lain, bukan sekadar formalitas (*tahlil*).

Pada lafadz “*merasakan madu masing-masing*”, yang secara halus dijelaskan oleh para ulama sebagai “*masuknya pedang ke dalam sarungnya*.” Ini berarti Pernikahan dengan suami baru haruslah benar-

benar dilakukan dengan niat membangun rumah tangga, bukan siasat untuk kembali pada suami pertama. Penafsiran ini mengajarkan bahwa Islam menjaga martabat perempuan sekaligus mengingatkan suami agar tidak meremehkan lafadz talak. Ulama klasik seperti Al-Qurthubi juga menegaskan hikmah syariat ini adalah pencegahan agar suami tidak menjadikan talak sebagai senjata emosi, karena jika mereka ingin kembali harus melalui proses yang lebih panjang dan tidak menyakitkan pihak istri. M. Atho Mudzhar dalam artikelnya “*Hukum Talak dalam Perspektif Sosial*” menyebut bahwa ayat ini penting diaktualisasi dalam konteks Indonesia. Banyak perceraian dilakukan dengan talak tiga sekaligus (*talak bain kubra*), padahal syariat memberi ruang untuk introspeksi melalui talak satu atau dua (*talak raj’i*)<sup>199</sup>

#### 4. Analisis Penafsiran Quraish Shihab QS. At-Talaq ayat 2

M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memahami QS. At-Talaq: 2 sebagai petunjuk etis dan hukum yang menekankan pentingnya rujuk atau perpisahan secara ma’ruf (baik), serta pentingnya transparansi hukum melalui persaksian. Ia memaknai kata *فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ* (*maka rujukilah mereka dengan baik*) sebagai ajakan untuk membina rumah tangga secara adil dan beradab, bukan sekadar mempertahankan pernikahan demi kekuasaan suami.

Menurut Quraish Shihab, rujuk hanya dibenarkan jika dilakukan dengan niat baik, bukan sekadar untuk menyulitkan istri. Pendekatan ini menegaskan pentingnya dimensi etik dan psikologis dalam rujuk, bukan sekadar mengikuti prosedur hukum. Ini senada dengan apa yang

<sup>199</sup>M. Atho Mudzhar, “Hukum Talak dalam Perspektif Sosial”, dalam jurnal *Al-Ahkam* (No.1, Vol. 4, 2018).

disampaikan oleh Musdah Mulia bahwa dalam hukum keluarga Islam modern, konsep ma'ruf harus dijadikan dasar dalam seluruh hubungan rumah tangga, termasuk dalam proses talak-rujuk.<sup>200</sup>

Pandangan Quraish Shihab tentang saksi dalam rujuk menegaskan bahwa menurut ulama klasik, syarat dua saksi hanya bersifat sunnah. Namun, ia juga menyebut pendapat ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh, yang menganggap persaksian adalah wajib dan syarat sah rujuk, agar tidak terjadi manipulasi dalam relasi rumah tangga. Pendapat ini sejalan dengan praktik hukum positif di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mewajibkan pencatatan rujuk di KUA.

Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat ini mengandung prinsip keadilan dan kehati-hatian, yang sangat relevan dengan kondisi sosial modern, di mana perempuan sering kali menjadi pihak yang rentan secara hukum. Dalam hal ini dipertegas oleh artikel oleh Eny Dwi Lestari dan Widodo menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap istri dalam rujuk, agar tidak menjadi sarana dominasi laki-laki.<sup>201</sup>

M. Quraish Shihab menyebut bahwa ayat ini ditutup dengan janji Allah bahwa orang bertakwa akan diberikan makhraj (jalan keluar). Ini menunjukkan bahwa ketaatan dalam proses cerai dan rujuk tidak hanya berbuah secara hukum duniawi, tetapi juga membuka pintu solusi

---

<sup>200</sup> Musdah Mulia, *Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Indonesia*, (Jakarta: LKIS, 2007), 134.

<sup>201</sup> Eny Dwi Lestari dan Widodo, "Hak Istri dalam Rujuk Pasca Talak Raj'i dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam," dalam *Jurnal Hukum Islam*, (No. 1 Vol. 6, 2021), 72.

spiritual dan psikologis. Rezeki yang dimaksud mencakup ketenangan batin dan relasi rumah tangga yang harmonis, bukan hanya materi.

### **C. Relevansi Analisis Penafsiran Ayat Talak-Rujuk Dengan Fenomena Perceraian Di Indonesia Kontemporer**

Fenomena perceraian di Indonesia saat ini mengalami peningkatan signifikan dari tahun ke tahun. Data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI menunjukkan bahwa penyebab utamanya meliputi, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, serta ketidaktahuan terhadap hukum pernikahan dan rujuk. Oleh karena itu, analisis terhadap ayat-ayat talak dan rujuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 228–230 dan QS. At-Talaq ayat 2 menjadi sangat relevan, terutama jika dikaji melalui dua sudut pandang tafsir, klasik (Imam Al-Qurtubī) dan kontemporer (M. Quraish Shihab).

#### **1. Pengetahuan Rujuk dan Talak Yang Lemah di Masyarakat**

Banyak masyarakat Indonesia tidak memahami aturan rujuk yang benar, baik dari sisi waktu, niat, maupun hukum formal. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa suami boleh merujuk tanpa izin istri selama masa iddah. Namun, hal ini bisa menjadi celah penyalahgunaan hak rujuk, yang sering dijadikan alat untuk mengekang istri.

Di sinilah pentingnya pandangan Quraish Shihab yang menekankan bahwa rujuk hanya sah jika diniatkan untuk islah (perbaikan hubungan). Dalam konteks Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (Pasal 165) mensyaratkan bahwa rujuk harus dicatat dan tidak boleh dilakukan tanpa

persetujuan istri. Maka tafsir kontemporer yang mengedepankan etika dan perlindungan perempuan lebih relevan untuk mengatur ulang praktik hukum rujuk yang lebih adil.<sup>202</sup>

## 2. Talak Sebagai Alat Kekuasaan Suami

Dalam masyarakat patriarkal, talak sering digunakan sebagai ancaman atau alat kekuasaan terhadap istri. Imam Al-Qurtubi, meskipun mengikuti mazhab fiqh klasik, mengakui bahwa talak yang dilakukan berulang-ulang berpotensi menzalimi perempuan, apalagi jika dilakukan tanpa pertimbangan moral.

Imam Al-Qurtubi dan Quraish Shihab menegaskan bahwa Allah membatasi talak hanya dua kali, dan jika sudah tiga kali, harus menunggu istri menikah lagi secara sah. Di Indonesia, banyak kasus suami yang menjatuhkan talak bertubi-tubi dalam kemarahan, tanpa mengikuti prosedur hukum. Tafsir yang menekankan batasan syariat dan tanggung jawab moral dalam bercerai dapat menjadi landasan edukasi masyarakat.

## 3. Kurangnya Kepastian Hukum Pasca-Perceraian

Salah satu masalah utama pasca-perceraian di Indonesia adalah status hukum istri dan hak-hak ekonominya (nafkah iddah, mut'ah, hak asuh anak, dll). Dalam tafsir Al-Qurtubi dan Quraish Shihab, ditegaskan bahwa *tasrih bi ihsan* (melepaskan dengan cara baik) adalah bagian dari syariat. Artinya, tidak boleh menggantung istri secara hukum atau

<sup>202</sup> Musdah Mulia, "Reformulasi Hukum Keluarga Islam: Perspektif Keadilan Gender," *Jurnal Muwazah*, (No. 1 Vol. 3, 2011), 1–15.

ekonomi. Ini sejalan dengan nilai keadilan dalam UU Perkawinan dan Perma No. 3/2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum.<sup>203</sup>

#### 4. Praktik Nikah Tahlil dan Nikah Ulang Yang Tidak Sah

Sebagian masyarakat karena ketidaktahuan hukum, menyiasati perceraian dengan nikah tahlil (pernikahan rekayasa agar bisa rujuk). Padahal, baik Al-Qurtubi maupun Quraish Shihab menegaskan bahwa pernikahan tahlil dilarang keras dan dianggap zina. Hal ini menuntut peningkatan edukasi masyarakat tentang batasan syar'i dan legalitas pernikahan, serta pentingnya konsultasi ke Pengadilan Agama untuk segala proses talak-rujuk.<sup>204</sup>

#### 5. Masih Lemahnya Kesadaran Hukum Perempuan

Dalam berbagai kasus di Indonesia, perempuan seringkali tidak tahu haknya dalam pernikahan, perceraian, dan rujuk. Mereka pasrah karena merasa tidak punya kuasa atas tubuh dan keputusan rumah tangga. Penafsiran QS. At-Talaq: 2 oleh Quraish Shihab dan ulama kontemporer menegaskan bahwa persaksian rujuk harus dilakukan demi keadilan dan kejelasan status hukum, bukan hanya demi formalitas. Pentingnya pencatatan rujuk di KUA dan pemberdayaan hukum perempuan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga di Indonesia agar tidak ada lagi istri

<sup>203</sup> Ibid.

<sup>204</sup> M. Atho Mudzhar, "Hukum Talak dalam Perspektif Sosial," *Tafsir Alquran.id*, <https://tafsiralquran.id/hukum-talak-dalam-perspektif-sosial/> diakses pada 23 Juli 2025.

yang digantung statusnya tanpa kepastian seperti istilah pisah ranjang.<sup>205</sup>

#### 6. Membangun Peran Adil Suami Istri Dalam Rumah Tangga

Penafsiran Quraish Sihab tentang peranan dan kedudukan istri dalam rumah tangga mengintegrasikan pentingnya kerja sama dan keadilan dalam rumah tangga, di mana suami dan istri saling membantu, baik dalam urusan ekonomi maupun domestik. Suami tetap sebagai pemimpin, tapi bukan untuk bersikap otoriter, melainkan membimbing dengan kasih sayang.

Dalam konteks saat ini, pemahaman ini sangat relevan untuk mencegah perceraian, karena banyak konflik rumah tangga terjadi akibat ketimpangan peran, kurangnya komunikasi, dan sikap egois. Jika nilai ini diterapkan bahwa pernikahan adalah tanggung jawab bersama maka potensi perceraian akan jauh berkurang dan keluarga akan lebih harmonis.

#### 7. Membangun Kesadaran Spiritual Dalam Talak Dan Rujuk

Baik QS. Al-Baqarah maupun QS. At-Talaq ditutup dengan janji Allah: *“Barangsiapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberinya jalan keluar.”* Tafsir Quraish Shihab menjelaskan bahwa kebaikan dalam perceraian dan rujuk bukan hanya mengundang keberkahan dunia, tetapi juga keselamatan akhirat.

---

<sup>205</sup> Eny Dwi Lestari, “Hak Rujuk dalam Tafsir Feminis,” dalam *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, (No. 2 Vol. 18, , 2021) 145–160.

Tabel IV.1 Perbandingan Penafsiran Al Qurtubi dan Quraish Shihab

No.	Aspek/Topik	Tafsir Al-Qurthubi	Tafsir Al-Misbah (Quraish Shihab)
1	Hak rujuk suami	Suami berhak rujuk tanpa izin istri selama masa iddah. Rujuk tetap sah meski dengan niat buruk	Rujuk harus dengan niat memperbaiki. Jika untuk menyakiti, bertentangan dengan <i>syariat</i> yang terkandung dalam ayat ini.
2	وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ (Bagi mereka hak yang seimbang dengan kewajiban mereka)	Mengutip Ibn Abbas: suami berhias untuk istri sebagaimana istri berhias untuk suami. Menafsirkan “setara” dalam konteks fiqh: nafkah, tidak menyakiti, hak kepemimpinan.	Menafsirkan “setara” sebagai kesalingan penuh dalam hubungan, dengan penuh penghormatan timbal balik. “Kesetaraan” tidak berarti identik, tetapi saling melengkapi sesuai fungsi biologis dan sosial.
3	“walirrijali ‘alaihinna darajah”	Derajat suami kelebihan akal, fisik, nafkah, jihad, hak talak; diakhiri pesan untuk memperlakukan istri dengan baik.	Derajat kepemimpinan rumah tangga yang harus dijalankan dengan bijak dan penuh kebaikan, bukan dominasi.
4	مَرَّتَانِ الطَّلَاقِ (Talok itu dua kali) \	Menegaskan talak dua kali adalah batas maksimal rujuk tanpa akad baru. Dan ketika Talak tiga sekaligus jatuh tiga (mengikuti jumbuh).	Cenderung lebih dekat dengan pendapat bahwa talak tiga sekaligus tidak otomatis jatuh tiga (sejalan dengan Ibnu Taimiyah), untuk menghindari mudarat sosial.
5	وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ (Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan)	Memerinci hukum khuluk: boleh jika ada alasan syar’i, tebusan bisa lebih dari mahar, boleh walau objek tebusan gharar (Malik).	Harus berdasarkan asas kerelaan tanpa paksaan, tidak membahas rinci nilai tebusan atau objeknya.
6	Peran hakim dalam khuluk	Hakim hanya masuk jika ada sengketa. Khuluk pada dasarnya akad sukarela antara suami-istri.	Hakim atau mediator dipandang perlu untuk memastikan keadilan, terutama bila ada potensi pemaksaan pada pihak istri.
7	Pembatasan talak (Q.S. Al-Baqarah: 229)	Menjelaskan dua kali talak sebelum harus memilih antara ihsan atau ma’ruf.	Dua talak sebagai mekanisme pengendalian emosi suami dan untuk perlindungan istri.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ayat-ayat rujuk dalam QS. Al-Baqarah ayat 228–230 dan QS. At-Talaq ayat 2, serta penafsiran dari Imam Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Konsep rujuk dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Al-Qurthubi dan M. Quraish Shihab**

Penafsiran Imam Al-Qurthubi terhadap ayat-ayat rujuk dalam QS. Al-Baqarah 228–230 dan QS. At-Talaq 2 menekankan aspek normatif-hukum yang bersumber dari tradisi fikih klasik. Menurut beliau, rujuk adalah hak prerogatif suami selama masa iddah tanpa memerlukan persetujuan istri, dengan syarat adanya niat islah. Penjelasannya mencakup ketentuan talak raj'i, pembatasan maksimal dua kali talak yang dapat dirujuk, larangan rujuk pada talak bain kubra, dan pentingnya melakukan talak maupun rujuk dengan cara ma'ruf atau ihsan.

M. Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Misbah memberikan pendekatan yang lebih etis, kontekstual, dan sosial. M. Quraish Shihab memandang bahwa rujuk bukan sekadar hak hukum suami, melainkan juga harus mempertimbangkan kemaslahatan bersama dan prinsip keadilan, khususnya bagi pihak istri. Menurut M. Quraish Shihab syarat *islah* harus dibuktikan dengan perbaikan nyata dalam hubungan, bukan sekadar klaim niat dari

suami. Quraish Shihab juga membuka ruang keterlibatan istri dalam proses rujuk untuk menghindari penyalahgunaan hak talak.

Dari hasil komparasi, tafsir Al-Qurthubi memberikan legitimasi hukum *syar'i* yang kuat, sedangkan tafsir Quraish Shihab melengkapi dengan perspektif moral dan keadilan sosial. Keduanya dapat diintegrasikan sehingga konsep rujuk tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan secara sosial.

## **2. Relevansi penafsiran terhadap fenomena perceraian di Indonesia kontemporer**

Fenomena perceraian di Indonesia saat ini menunjukkan angka yang tinggi, dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh perselisihan berkepanjangan yang sebenarnya masih berpotensi diselesaikan melalui rujuk. Pemahaman masyarakat yang cenderung mengacu pada tafsir klasik menyebabkan rujuk sering dipahami sebagai hak sepihak suami, sehingga berisiko menimbulkan ketidakadilan bila tidak dibarengi niat islah yang tulus.

Pendekatan Quraish Shihab yang menekankan keadilan, kesepakatan moral, dan kemaslahatan bersama dapat menjadi koreksi terhadap praktik rujuk yang hanya formalitas. Integrasi kedua tafsir ini mampu memberikan pedoman praktis, penafsiran Al-Qurthubi memastikan proses rujuk sah secara *syar'i*, sedangkan penafsiran Quraish Shihab memastikan rujuk membawa manfaat sosial, melindungi hak-hak perempuan, dan mencegah penyalahgunaan talak.

Dengan demikian, konsep rujuk hasil sintesis keduanya berpotensi menjadi solusi aplikatif untuk menekan angka perceraian, membangun kembali keharmonisan rumah tangga, dan mewujudkan *maqashid syari'ah* dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai konsep rujuk dalam Al-Qur'an perspektif Tafsir Al-Qurtubi dan M. Quraish Shihab serta relevansinya terhadap fenomena perceraian di Indonesia kontemporer, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum, penting untuk meningkatkan literasi hukum Islam, khususnya tentang talak dan rujuk. Banyak praktik perceraian dan rujuk yang terjadi tanpa memahami syarat dan tata cara yang sesuai syariat maupun hukum positif, sehingga seringkali menimbulkan ketidakadilan terutama bagi pihak perempuan.
2. Bagi suami istri, disarankan untuk memaknai rujuk bukan sekadar hak hukum, tetapi sebagai sarana memperbaiki hubungan (islah). Rujuk yang dilakukan hanya untuk menyakiti atau mengontrol pasangan adalah tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an dan *maqāsid al-syarī'ah*.
3. Bagi lembaga peradilan agama dan KUA, perlu dilakukan penguatan pengawasan dan edukasi terhadap pasangan yang mengajukan rujuk. Proses pencatatan, persaksian, dan konseling prarujuk perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa rujuk dilakukan secara sadar,

etis, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penting untuk terus mendorong revisi dan pembaruan hukum keluarga agar lebih responsif terhadap nilai keadilan gender dan perlindungan perempuan. Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam regulasi seperti Kompilasi Hukum Islam dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih substansial, bukan sekadar formalitas. Bagi kalangan akademisi dan peneliti tafsir, disarankan untuk terus mengembangkan kajian tafsir kontekstual dan interdisipliner, khususnya terkait isu-isu keluarga, gender, dan hukum Islam. Pendekatan ini penting agar ajaran Al-Qur'an tetap relevan menjawab tantangan zaman dan tidak terjebak dalam pemahaman literal yang kurang adaptif terhadap realitas sosial kontemporer.

PERPUSTAKAAN  
INSTITUT AL FITHRAH

## DAFTAR PUSTAKA

- Adair, Kale, Lora Brase, Gary L., dan Monk. "Explaining Sex Differences in Reactions to Relationship Infidelities". Dalam *Evolutionary Psychology*, No. 1 Vol. 12, 2014.
- Ad-Damasyqi, Muhammad Bin Abdurrahman. *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al-A'imah*. Terj. Abdullah Zaki Alkaf. Bandung: Hayimi, 2015.
- Ad-Dzahabi, Muhammad Husain. *Al-Tafsir wa al-Mufasssirun Juz II*. Kairo: Maktabah al-Wahbah, 2003.
- Agrario, Yárnoz Yaben. "Attachment Style and Adjustment to Divorce". Dalam *The Spanish Journal of Psychology*, Vol. 13, No. 1, Mei 2010.
- Al-Qurthubi, Imam. *Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān Jilid 2*. Beirut: Dar Al Kutub Ilmiyah, 2014.
- Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 18* terj. Fathurahman, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amin Ghafur, Saiful. *Profil Para Mufasssir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Aminullah, Muhammad Azy. "Artis Cerai Karena Polemik Nafkah Batin". Dalam <https://www.suara.com/entertainment/2024/05/07/>. Diakses 07 Mei 2024.
- Anwar Musyafa', Ahmad. Rujuk Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Pendapat Khatib Syarbani Dalam Kitab Al-Iqna. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017.
- Ayuningtyas, Novita. "10 Artis Ini Pilih Bercerai dari Pasangan di 2023 Karena Berbagai Alasan". Dalam *Liputan 6*. Diakses 26 Desember 2023.
- Dahlan R., M. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015.
- Dahlan, Abdul Aziz. dkk. *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid V*. Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1997.
- Diyan, Sari. "Simak Faktor Utama Penyebab Perceraian Di Indonesia 2024". Dalam *Goodstats*. <https://data.goodstats.id/>. Diakses 28 Mei 2025.
- Dwi Lestari, Eny. dan Widodo. "Hak Istri dalam Rujuk Pasca Talak Raj'i dalam Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam". Dalam *Jurnal*

- Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, 2021.
- Feeney, Brooke C. dan Monin, Joan K. *Divorce Through The Lens Of Attachment Theory*. New York: Guilford Press, 2016.
- Firdaus, Taufan. “Relevansi Konsep Rujuk Antar Kompilasi Hukum Islam”. Dalam *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9, No. 4, 2016.
- Firdayanti. *Konsep Rujuk Menurut Fikih Islam dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi*. Fakultas Agama Islam, 2024.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Gunawan. *Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian. Skripsi*. Universitas Surakarta, 2014.
- Habib, Muhammad dan Fauzan, Aris. “Implikasi Hukum Kata Junāha dalam Khuluk Dan Rujuk (Studi Pada Q.S. Al-Baqarah: 229 – 230 Dalam Tafsir Al Qurthubi)”. Dalam *Al Qalam*, Vol. 17, No. 6, November-Desember 2023.
- Hafidz, Muftisany. *Ruju' Dalam Pernikahan*. Yogyakarta: CV. Intera, 2021.
- Haydar, Najmuddin. Alfian Khamimah dan Naifa Salma. “Perceraian di Era Digital: Pengaruh Media Sosial dan Teknologi”. Dalam *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 4, 2023.
- Ilham Muhammad, Akbar. *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Rujuk Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2020.
- Janati, Firda dan Ramadhan, Ardito. “Menag Usul Revisi UU Perkawinan Aturan Apa yang Mau Ditambahkan?” Dalam *Kompas.com*. Diakses pada 23 April 2025.
- Janati, Firda. dan Ardito Ramadhan. “Menag Usul Revisi UU Perkawinan Aturan Apa yang Mau Ditambahkan?” Dalam *Kompas.com*. Diakses pada 23 April 2025.
- Kementerian Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama, 2020.
- Lestari, Eny Dwi. “Hak Rujuk dalam Tafsir Feminis”. Dalam *Al-A'raf: Jurnal*

- Pemikiran Islam dan Filsafat, Vol. 18, No. 2, 2021.
- Mahalli, Jalaluddin Muhammad Al. *Kandzlor Roghibin Al Mahalli*. Terj. Erwin Syah. Rais 'Am: Dayah Darussalam Labuhan Haji, 2010.
- Malik, Abu Kamal Bin As-Sayyid Salim. *Shahih Fiqih Sunnah*. Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Prawira, Ady Riandi. "Tujuh Alasan Larissa Chou Gugat Cerai Alvin Faiz". Dalam Kompas.com. 1 Januari 2021.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud Jilid 2*. Beirut: Dar al-Fikr Lebanon, 889.
- Yasid, Abu. *Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat*. Yogyakarta: Saufa, 2016.

## RIWAYAT HIDUP

<b>Nama</b>	Luluk Faizah
<b>Alamat</b>	Sumatera Selatan
<b>Agama</b>	Islam
<b>Jenis Kelamin</b>	Perempuan
<b>Riwayat Pendidikan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. SDN Danau Jaya, 2008-2014</li><li>2. Mts Darul Huda, 2014-2018</li><li>3. MA Darul Ulum, 2018-2021</li><li>4. MDTJ Al Fithrah Surabaya, 2021-2024</li><li>5. Institut Al Fithrah Surabaya, 2021-2025</li></ol>
<b>Riwayat Organisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sekretaris UKM Syauqi, 2021-2022</li><li>2. Devisi Jurnalistik HIMAPRODI, 2021-2022</li><li>3. Sekretaris HIMAPRODI, 2022-2023</li><li>4. Sekretaris HIMAPRODI, 2023-2024</li><li>5. Mentri Sosial BEM Institut Al Fithrah, 2023-2024</li></ol>

Surabaya, 06 Agustus 2025

Penulis,



**Luluk Faizah**